


**PERANAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)  
DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI  
MASYARAKAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**



Oleh:

**HAKIM SYAHBUDI DALIMUNTHE**

No. Mahasiswa : 01.410.078

Program Studi : Ilmu Hukum

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
YOGYAKARTA**

**2007**

**PERANAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)  
DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI  
MASYARAKAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**



Oleh:

**HAKIM SYAHBUDI DALIMUNTHE**

No. Mahasiswa : 01.410.078

Program Studi : Ilmu Hukum

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**FAKULTAS HUKUM**

**YOGYAKARTA**

**2007**

**PERANAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)  
DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI  
MASYARAKAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelas Sarjana (STRATA-1) Pada Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta

Oleh:

**HAKIM SYAHBUDI DALIMUNTHE**

No. Mahasiswa : 01.410.078

Program Studi : Ilmu Hukum

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
YOGYAKARTA**

**2007**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SKRIPSI**

**PERANAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)  
DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI  
MASYARAKAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**


Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk diajukan  
ke muka Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran  
pada tanggal 20 September 2007



البعث الاسلامي  
الاستاذ

Yogyakarta, 24 November 2007  
Dosen Pembimbing Skripsi

**(Prof. Dr. H. Dahlan Thaib, SH., M.Si)**



## SKRIPSI

# PERANAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran  
pada tanggal 20 September 2007 dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 20 September 2007

Tim Penguji


Tanda Tangan

1. Ketua : Prof. Dr. H. Dahlan Thaib, SH., M.Si

2. Anggota : Sri Hastuti Puspitasari, SH., M.H

3. Anggota : H. Ridwan, SH., M.Hum

Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta  
Fakultas Hukum  
Dekan



Dr. MUSTAQIEM, SH, M.Si.  
NIP. 130.936.158

## MOTTO

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya”

( QS. Al-Israa' : 36 )

“Dengan ilmu kehidupan menjadi mudah, dengan seni kehidupan menjadi halus, dengan agama kehidupan menjadi terarah dan bermakna”

(H. A. Mukti Ali )

“Hukum adalah makananku .....!  
“Hukum adalah hartaku .....!  
dan hukum adalah rumahku ....!

“Allah mengilhamkan kepada hati dua pilihan : kejahatan dan kebaikan, sungguh bahagia orang yang telah mensucikannya. Dan rugilah yang mengotori dan mencemarkannya.”

(QS. Asy-Syam:8-10)

“Kejarlah apa yang kalian cita-citakan sampai berhasil secepat mungkin, karena sesungguhnya usia-usia kalian hanya merupakan suatu perjalanan.”

(Syair)

“Orang yang mengerti hidup ini adalah orang bijak, janganlah menyiakan hidup, karena hidup ini hanya sekali, cobalah untuk mengerti dari pada arti kehidupan ini.”


(Kata-kata Bijak)

"Orang yang tidak pernah menyerah pada nasib adalah orang yang bijaksana dalam mengambil keputusan, hadapilah semua dengan lapang dada, dimana ada masalah disitu pasti ada jalan."

(Isi Hati)

Yakini apa yang dianggap yakin dan benar !

## HALAMAN PERSEMBAHAN



Kupersembahkan Karya Sederhana Ini, kepada :

- Ayahanda Drs. H. Abdul Wahab Dalimunthe, MM.  
dan Ibunda Hj. Lina Nurhabibah untuk pengorbanan, ketulusan do'a dan kasih sayangnya yang tiada terhingga.
- Adekku Hafnita Raya Dalimunthe dan Helvi Fridayani Dalimunthe, Saudara-saudaraku dan Sepupu-sepupuku, yang tak pernah bosan membantu dan memberi semangat, juga mengingatkanku.
- Almamaterku.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas karunia, berkah serta hidayahNya. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, sehingga penulis dapat memperoleh ilmu pengetahuan selama mengikuti perkuliahan dan penulis juga diberi kesempatan untuk mengetahui penerapan teori perkuliahan pada kenyataan yang diperoleh dalam praktek ketatanegaraan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dicoba mengetengahkan permasalahan yang terangkum dalam sebuah Karya Ilmiah Skripsi yang berjudul PERANAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Skripsi ini tidak akan berlangsung dengan lancar tanpa dukungan dan doa dari semua pihak. Bantuan pengetahuan dan pengalaman yang didapatkan penulis selama masa belajar menuntut ilmu dan antusias menyusun bab demi bab dalam skripsi telah penulis alami, maka ijinilah penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Drs. Mustaqiem, SH, MSi. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.



2. Bapak Prof. DR. H. Dahlan Thaib,SH, Msi. Selaku Dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan yang tidak henti-hentinya dari awal hingga akhir penyusun skripsi ini.
3. Bapak Artidjo Alkostas, SH, LLM. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu memberikan saran dan pengarahan bagi perkembangan studi.
4. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia
5. Sahabat -sahabatku Zoriton, Adam, Sidik, Deni, Chrisye, dan Danang yang telah dengan setia selalu bersama dalam suka dan duka segala hal.
6. Ari, Haris, Luki, Syauki, Sigit, Sabar, Paulus, Babe Bengkel dan Mas Harjito kalian adalah teman sekaligus saudara seperjuanganku selama berada di Yogyakarta yang banyak bantu dan yang selalu membuatku tertawa.
7. Yudhit dan Iyang, teman akrab satu kontrakanku yang sangat baik dan pengertian.
8. Adnan, Hoshea, Kandung dan Bendot, kalian juga teman yang baik dan lucu.
9. Seseorang yang akan kusayangi dan kelak menjadi pendamping hidupku, dimanapun saat ini berada yang belum kutemukan, semoga engkau menjadi cinta terakhir bagiku, sapaun dirimu Ammiin.
10. Orang-orang yang pernah kusayangi: Tika, Anneke, Ningsih, Mita, Friska, Tina, Narti, Sita, Devita, Rossi, Ema, Ai, Nur, Lika, Dian, Ayu, Lia, Antin, Eny, Eva, Nia, Indah, Neska, Rizky, dan Yuli. Makasih banyak buat kalian semua yang telah pernah menjadi pendampingku dulu dalam jalani hidup ini, kalian telah

banyak juga membantu perubahan pada diriku untuk mengerti arti hidup ini dan semangat.

11. Anggota DPD DIY yang telah membantu serta meluangkan waktunya untuk memberikan informasi mengenai data yang dibutuhkan untuk penyusunan skripsi ini.
12. Kepada semua pihak yang terlibat yang tidak dapat penulis ungkapkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya dan doanya.

Penulis menyadari keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki Dalam menyusun skripsi ini. Kiranya hanya Allah SWT yang dapat membalas budi baik yang telah diberikan kepada penulis sendiri semua orang yang berkepentingan.

والله اعلم  
بما نزلنا  
وغير ذلك

Yogyakarta, November 2006

Penulis

## DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN .....	1
	A. Latar Belakang Masalah .....	1
	B. Rumusan Masalah .....	5
	C. Tujuan Penelitian .....	5
	D. TinjauanPustaka .....	5
	E. Metode Penelitian .....	21
BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG DEMOKRASI DAN PARTAI POLITIK .....	24
	A. Pengertian DemokrasI .....	24
	B. Sistem Perwakilan Rakyat .....	29
	1. Majels Permusyawaratan Rakyat .....	29
	2. Dewan Perwakilan Rakyat .....	32
	3. Dewan Perwakilan Daerah .....	37
	4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .....	42
	5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaen atau Kota .....	45
	C. Kedaulatan Rakyat .....	47
	D. Pengertian Partai Politik .....	49
	E. Sistem Kepartaian di Indonesia .....	60
	F. Kedudukan, Fungsi dan Kewenangan Partai Politik di Indonesia .	63
BAB III	TINJAUAN KHUSUS TENTANG DEWAN PERWAKILAN DAERAH .....	70

A. Pengertian DPD dan Dasar Hukumnya .....	70
1. Pengertian DPD .....	70
2. Dasar Hukum DPD .....	71
B. Mekanisme Pembentukan DPD .....	71
C. Fungsi dan wewenang DPD.....	80
D. Hak-hak DPD dan Pelaksanaannya .....	85

#### BAB IV ASPIRASI MASYARAKAT DAERAH ISTIMEWA

YOGYAKARTA .....	88
A. Pengaturan Hukum Tentang Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat .....	88
B. Mekanisme Menampung dan Menyalurkan Aspirasi .....	90
C. Tindak Lanjut Penyampaian Aspirasi dan Pertanggungjawabannya .....	93

#### BAB V PERANAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI

MASYARAKAT DIY .....	99
A. Hak Dewan Perwakilan Daerah DIY .....	99
1. Hak Dewan Perwakilan Daerah DIY .....	99
2. Kewajiban Dewan Perwakilan Daerah .....	100
B. Pembagian Tugas Anggota DPD DIY .....	101
1. GKR.Hemas .....	101
2. Drs.H.AliWarsito .....	102

3. Drs. H.A. Hafidh Asrom, MM .....	103
4. H. Subardi .....	104
C. Penghambat dan Pendukung Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat DIY .....	105
1. Faktor Penghambat dalam Proses menampung Aspirasi Masyarakat DIY .....	106
2. Faktor Pendukung Menampung Aspirasi Masyarakat DIY .....	108
3. Penghambat dan Pendukung Menyalurkan aspirasi Masyarakat DIY .....	113
D. Peranan Anggota DPD DIY Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat DIY .....	115
E. Upaya-upaya Anggota DPD DIY Dalam Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat DIY .....	118
 BAB VI PENUTUP .....	 120
A. Kesimpulan .....	120
B. Saran .....	120
C. Manfaat .....	121
 DAFTAR PUSTAKA .....	 123
LAMPIRAN .....	126

# BAB I

## PENDAHULLUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tujuan Negara Republik Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum seperti yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu dilaksanakannya pembangunan nasional, yang hakekatnya adalah pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang menekankan pada keseimbangan pembangunan, kemakmuran lahiriah dan batiniah yang berlandaskan Pancasila. Negara mempunyai tugas pokok dalam pemerintahan yaitu untuk kesejahteraan (*Property*) dan keamanan (*Securit*)<sup>1</sup>.

Dewan Perwakilan Daerah mempunyai arti penting yaitu sebagai wakil rakyat yang ada di daerah yang mempunyai fungsi dan wewenang dalam pelaksanaan pembangunan daerah, yakni Dewan Perwakilan Daerah mengajukan Rencana Undang-Undang yang berkaitan dengan daerah. Peranan Dewan Perwakilan Daerah menyalurkan aspirasi masyarakat sangat membantu pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan. Aspirasi yang ditampung oleh Dewan Perwakilan Daerah ditindaklanjuti dengan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>1</sup> I. Widarta *Pokok-pokok Pemerintah Daerah*, Laper Pustaka Utama, Yogyakarta, 2001, hlm. 80.

Berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang. Hal ini berarti Negara Indonesia menggunakan *system bicameral*.

Dari ketentuan UUD 1945 tersebut ada 4 hal yang mendasar dalam system penyelenggaraan Negara Republik Indonesia, yaitu <sup>2</sup>:

1. Negara Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada pancasila.
2. Prinsip kedaulatan rakyat tersebut dilaksanakan berdasar system permusyawaratan perwakilan.
3. MPR melakukan sepenuhnya kedaulatan yang ada di tangan rakyat.
4. MPR sebagai penyelenggara negara yang tertinggi dianggap sebagai penjelmaan rakyat yang memegang kedaulatan negara.

Negara mempunyai karakteristik tersendiri dalam menentukan cakupan siapa yang dimasukan ke dalam pengertian rakyat yang berdaulat dan ruang lingkup peranannya. Kadar kedaulatan rakyat di dalam sistem berkaitan erat dengan luasnya cakupan rakyat yang berpartisipasi dan kualitas peran rakyat dalam proses politik.

Keinginan rakyat untuk meningkatkan peranannya seringkali dihadapkan kepada semakin meluas dan menguatnya peranan penguasa dalam mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal ini akan menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat di dalam pembangunan.

---

<sup>2</sup> Oka Mahendra, *Mengungkap Masalah Hukum, Demokrasi dan Pertanahan*, Pustaka Sinar Jkarta, 1996, hlm.123.

Anggota DPD dapat mewakili rakyat daerah Provinsi, yang dipilih secara langsung oleh rakyat Provinsi yang bersangkutan pada pemilihan umum (pemilu) legislatif 2004. Hal ini membawa konsekuensi hanya penduduk yang berdomisili yang dapat menjadi calon dan dipilih menjadi anggota DPD. Hak memilih hanya berlaku dalam wilayah Provinsi yang bersangkutan. Anggota dari setiap Provinsi hanya empat orang ditentukan sesuai dengan luas wilayah provinsi yang bersangkutan dan jumlah penduduk.

DPD pada dasarnya tidak memegang kekuasaan untuk membentuk UU. DPD hanya dapat mengajukan RUU kepada DPR. RUU yang akan diajukan kepada DPR merupakan aspirasi dari rakyat dimana anggota DPD itu dipilih. Aspirasi berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya yang berkaitan dengan perimbangan pusat dan daerah.

Sehubungan dengan yang telah dikemukakan di atas,

"Gabriel A. Almond dalam teori mengenai sistem politik menguraikan bagaimana berbagai kepentingan dalam masyarakat dijadikan *in put* sebagai *interest articulation* dan kemudian ditingkatkan menjadi *interest aggregation* dan dibawakan oleh partai politik ke parlemen atau DPR dibahas di parlemen dan diuji dengan kepentingan-kepentingan kelompok lain atau pemerintah akhirnya melahirkan *out put* berupa kebijakan umum di bidang tertentu." <sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Dahlan Thaib, *DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Liberty Yogyakarta, 2000, hlm. 61



DPD sebagai lembaga perwakilan daerah mempunyai tugas yaitu menyerap aspirasi masyarakat di tingkat lokal serta memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional. Penyerapan aspirasi dapat diwadahi dengan semacam sekretariat atau "rumah" aspirasi. Proses ini juga perlu melibatkan jaringan formal dengan pemerintah daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), sampai jaringan informal yaitu tokoh-tokoh masyarakat setempat.

Melalui kerjasama dengan pemerintah daerah dan DPRD, persoalan yang berkembang di daerah dapat dipetakan, di sisi lain tumpang tindih penanganan atau pemilahan masalah yang perlu dijadikan agenda nasional dan masalah yang lebih tepat ditangani di daerah dapat dilakukan<sup>4</sup>. Masukan- masukan yang diperoleh dari masyarakat akan dijadikan pertimbangan bagi pengembangan lebih jauh pelaksanaan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), sehingga DPD mempunyai kewajiban untuk menampung dan mencari masukan secara aktif kepada masyarakat dan tentunya akan membantu menyempurnakan pelaksanaan program pembangunan di DIY.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dianggap perlu untuk meneliti lebih lanjut terhadap cara menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat DIY yang dilakukan oleh DPD. Hal ini merupakan elemen yang menarik untuk diteliti karena mendekatkan keberadaan dewan dengan berbagai kalangan masyarakat yang berada di wilayah DIY.

---

<sup>4</sup> Kompas, 9 Oktober 2004, hlm.53

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan DPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat DIY?
2. Apakah yang menjadi faktor-faktor pendukung dan penghambat DPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat DIY?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui peranan DPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat DIY.
2. Mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat DPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat DIY.

## **D. Tinjauan Pustaka**

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mempunyai arti penting yaitu sebagai wakil rakyat yang berada di tingkat pusat. DPD adalah badan perwakilan pusat yang baru. Sistem perwakilan pusat yang terdapat di Indonesia yaitu sistem dua kamar (*bicameral*), dewan perwakilan rakyat (DPR) dan DPD. DPD dan DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi berdasarkan Pancasila, serta mempunyai kedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah.

Alasan utama penggunaan system bicameral:<sup>5</sup>

- a. Adanya kebutuhan akan perlunya suatu keseimbangan yang lebih stabil antara pihak eksekutif dan legislatif, *the unbridled power of a single chamber being restrained by the creation of a second chamber recruited on a different basis.*
- b. Keinginan untuk membuat sistem parlementer berjalan, jika lebih efisien, setidaknya tidaknya lebih lancar (lebih smooth), melalui suatu majelis (chamber) yang disebut *revising chamber* untuk memelihara *a careful check on the sometimes hasty decisions of the first chamber.*

Gagasan sisten *bicameral* diakomodasi dalam amandemen ketiga dan keempat UUD 1945: Ramlan Subakti memberikan lima alasan mengenai keterwakilan penduduk dan keterwakilan daerah yang diwakili terpisah;<sup>6</sup>

1. Lembaga perwakilan seharusnya mencerminkan tiga jenis keterwakilan, penduduk, ruang (daerah), dan deskriptif. Khususnya berbagai kelompok masyarakat yang dalam proses pemilihan berada pada posisi under representan asumsi keterwakilan daerah adalah adanya keterkaitan cultural, histories, ekonomi, dan politik antar penduduk dan ruang yang sangat erat.
2. Distribusi penduduk Indonesia menurut wilayah sangat timpang, terlampau terpusat di pulau jawa.
3. Dari segi geo politik Indonesia merupakan negara kepulauan yang dari tujuannya pertahanan dan eksistensinya lebih tepat mengadopsi bentuk berdasarkan kesatuan.
4. Sejarah Indonesia sejak kemerdekaan menunjukkan betapa aspirasi kedaerahan sangat nyata dan mempunyai material yang sangat kuat, yang ditunjukkan tidak hanya adanya pemberontak namun adanya daerah otonom.
5. Aspirasi daerah selama ini diwadahi melalui utusan daerah di MPR dan menjadi salah satu pertimbangan dalam penentuan lingkup dan besaran daerah pemilihan anggota DPR.

---

<sup>5</sup> Hj>Ni'matul Huda, Politik Ketatanegaraan Indonesia, FH UII Press, 2003, Hlm.259.

<sup>6</sup> Daeng naja. DPD *Bicameral Setengah Hati*, Media Presindo, Yogyakarta, 2004, hlm. 14-15

Lembaga perwakilan yang baru DPD merupakan sistem bicameral, dalam sistem ini DPD hanya mewakili wilayah. Sementara DPR tetap mewakili orang atau pandangan politik. Kemenangan DPD yang ada dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemajuan wilayah daerah asal dan bukan untuk tujuan politik praktisnya.

Sebagai kamar baru dalam badan perwakilan DPD diharapkan mengimbangi superioritas yang kini cukup sentral.<sup>7</sup> Idealisasi ini tak terpenuhi karena DPD sebagai lembaga kedua.

Pertimbangan menuju sistem perwakilan dua kamar (*bicameral*)<sup>8</sup>

1. Seperti dalam diutarakan Montesquieu, sistem dua kamar merupakan suatu mekanisme *checks and balance* antara kamar-kamar dalam satu badan perwakilan.
2. Penyederhanaan sistem badan perwakilan. Hanya ada satu badan perwakilan tingkat pusat yang terdiri dari dua unsur yaitu unsur yang langsung mewakili seluruh rakyat dan unsur yang mewakili daerah. Tidak diperlukan utusan golongan. Kepentingan golongan diwakili dan disalurkan melalui unsur yang langsung mewakili seluruh rakyat.
3. Wakil daerah menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi parlemen (membentuk undang-undang, mengawasi pemerintah, menetapkan APBN, dan lain-lain). Dengan demikian daerah terintegrasi dan dilaksanakan sehari-hari dalam kegiatan parlemen. Hal ini merupakan salah satu faktor untuk menguatkan persatuan, menghindari disintegrasi.
4. Sistem dua kamar akan lebih produktif. Segala tugas dan wewenang dapat dilakukan setiap unsur. Tidak perlu menunggu atau tergantung pada satu badan seperti DPR.

---

<sup>7</sup> Kompas, 02 September 2003

<sup>8</sup> Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UH Press, 2003, Hlm. 59

Konsekuensi sistem *bicameral* di Indonesia adalah tetap menggunakan nama MPR, maka MPR tidak lagi menjadi suatu lingkungan jabatan yang memiliki lingkungan wewenang MPR (baru) melekat pada wewenang DPR dan DPD. DPD merupakan lingkungan jabatan yang mandiri dan memiliki lingkungan wewenang sendiri. DPD bukan merupakan badan legislatif yang penuh. DPD hanya berwenang mengajukan dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) di bidang tertentu saja yang telah dijelaskan dalam UUD. Pembentukan Undang-Undang (UU) hanya ada pada DPR dan pemerintah.

Menurut Graham Smith konsekuensi bicameral antara lain adalah sebagai berikut.<sup>9</sup>

1. Perwakilan lebih bersifat teritorial.
2. Perwakilan teritorial secara karakteristik terjamin atas sekurang-kurangnya dua tingkat sub nasional yang disebut sebagai pemerintah "local dan regional".
3. Unit-unit regional diikuti sertakan secara electoral atau sebaliknya dalam prosedur keputusan pasar nasional.
4. Masuknya daerah-daerah dalam prosedur keputusan daerah, pusat hanya dapat diubah dengan aturan-aturan konstitusional yang ketat tidak cukup hanya misal dengan "mayoritas suara" sederhana atau dengan hak mutlak pemerintah pusat.

DPD berperan aktif dalam berbagai pelaksanaan program pemerintah di era pembangunan ini, sehingga DPD dapat menentukan berhasil tidaknya daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah. DPD adalah badan perwakilan tingkat pusat yang baru. Hal ini telah tercantum di dalam UUD 1945 yang telah diamandemen.

---

<sup>9</sup> Daeng Naja, Op Cit, hlm. 13-14

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan otonomi daerah dan pengaturan sumber daya nasional memberikan kesempatan peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menuju masyarakat madani, bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Daerah otonom mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat.

Fungsi DPD dalam menjalankan pembangunan daerah adalah mengajukan usul, pembahasan dan memberikan pertimbangan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi, serta melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU tertentu. Penyelenggaraan pembangunan yang berkaitan dengan otonomi daerah DPD, mengajukan kepada DPR RUU hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Melalui fungsi pembuatan Undang-Undang DPD memadukan, menyalurkan dan memperjuangkan aspirasi masyarakat agar menjadi kebijakan formal dalam bentuk Undang-Undang. Dengan demikian Undang-Undang berorientasi kepada kepentingan masyarakat atau dengan kata lain Undang-Undang yang demikian merupakan Undang-Undang yang timbul dari had sanubari masyarakat yang merealisasikan cita-cita keadilan.

Aspirasi yang ditampung oleh DPD dibentuk dalam RUU, kemudian DPD mengusulkan RUU tersebut kepada DPR. DPD bisa disamakan dengan

**parlemen**, parlemen diciptakan dengan tujuan tertentu antara lain untuk menghubungkan masyarakat luas dengan raja atau pimpinan pemerintahan, parlemen juga diciptakan untuk memenuhi tuntutan masyarakat luas akan sebuah lembaga dengan fungsi strategis pokok, yaitu menyalurkan dan mencari penyelesaian atas persoalan-persoalan politik dan kenegaraan yang melibatkan sebagian besar masyarakat fungsi parlemen dengan demikian adalah sebagai lembaga penghubung dan pengelola konflik.<sup>10</sup>

Parlemen dikenal sebagai DPR yang mempunyai fungsi utama, yaitu mewakili seluruh rakyat Indonesia dalam sebuah badan perwakilan. Hubungan antara para pihak yang diwakili dan mewakili.

Halim Riswanda Imawan mengutip Abcarian yang mengemukakan empat tipe hubungan yang bisa terjadi.<sup>11</sup>

1. Wakil sebagai wakil  
Dalam tipe ini, wakil bertindak bebas menurut pertimbangannya sendiri tanpa perlu berkonsultasi dengan pihak yang diwakilinya.
2. Wakil sebagai utusan  
Dalam tipe ini, wakil bertindak sebagai utusan dari pihak yang diwakilkan, sesuai dengan mandat yang diberikannya.
3. Wakil sebagai *politico*  
Dalam tipe ini, wakil kadang-kadang bertindak sebagai wali, dan ada kala bertindak sebagai utusan, tindakan wakil akan mengikuti keperluan atau masalah yang dihadapi.
4. Wakil sebagai partisan  
Dalam tipe ini, wakil bertindak sesuai dengan program dari partai atau organisasinya, wakil akan lepas hubungan dengan pemilih begitu proses pemilihannya selesai.

---

<sup>10</sup> Bambang Cipto, *DPR Dalam Era Pemerintahan Modern Industrial*. Rajawali, 1995, jlm. 37

<sup>11</sup> Dahlan Thaib, *op cit*, him. 62

Dewan Perwakilan Daerah dalam menjalankan kewajibannya sebagai wakil rakyat mempunyai peranan dan fungsi yang sangat penting mempengaruhi kinerja DPD dalam menjalankan kewajibannya untuk membantu pelaksanaan pembangunan daerah.

## **1. Peran DPD mewakili Lembaga Perwakilan.**

### 1.1 Demokrasi dan Demokrasi Perwakilan.

Prinsipnya memang setiap orang dapat ikut serta dalam proses pembuatan keputusan politik.<sup>12</sup> Prinsip ini mungkin dapat dianut jika jumlah anggota kelompoknya kecil, misalnya 10 orang. Tapi, prinsip dasar ini mustahil untuk diterapkan dalam organisasi yang besar seperti satu negara. Kita tidak akan pernah bisa berkumpul pada saat yang bersamaan. Apalagi bila di ingat bahwa demokrasi di takdirkan untuk bersifat *illusive* dan *impossible*. *Illusive* sebab elit sebenarnya hanya bertanggung jawab di antara mereka sendiri, tidak pernah langsung ke rakyat. *Impossible* sebab elit, sekali terpilih mewakili rakyat melalui Pemilu, dengan modal, mengatasnamakan kepentingan pribadi (personal interest) sebagai kehendak rakyat. Sekalipun demikian, sistem perwakilan tetap di pandang, sebagai alternative terbaik, sebab menjamin terbentuknya Representative Government, di mana rakyat tetap ikut serta dalam proses politik tanpa harus terlibat sepenuhnya dalam proses itu.

---

<sup>12</sup> Meriam Budiarto, *fungsi legislative dalam sistem politik Indonesia*, AIPL, Jakarta, 1993, hlm.74



Seperti yang dikemukakan oleh Marsillam Simanjuntak bahwa “ bukan rakyat yang menciptakan penguasa negara, tetapi wewenang penguasalah (yang sudah ada sebelumnya) yang mewujudkan lembaga perwakilan dan permusyawaratan rakyat.<sup>13</sup>

Parlemen yang ada di Indonesia dikenal sebagai lembaga perwakilan. Lembaga ini mewakili seluruh rakyat Indonesia dalam sebuah badan perwakilan, yang anggotanya dipilih oleh warga negara dalam Pemilu.

"Keberadaan lembaga perwakilan rakyat merupakan hal sangat esensial karena lembaga tersebut berfungsi mewakili kepentingan-kepentingan rakyat. Lembaga ini menampung aspirasi rakyat yang kemudian dituangkan dalam berbagai macam kebijakan umum dalam sistem pemerintah demokrasi, lembaga perwakilan rakyat merupakan unsur-unsur lainnya seperti sistem pemilihan, persamaan didepan hukum, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan kebebasan berserikat. Sistem demokrasi adalah ide bahwa warga Negara seharusnya terlibat dalam hal tertentu dibidang pembuatan keputusan politik, baik secara langsung maupun melalui wakil pemilihan mereka di lembaga perwakilan."<sup>14</sup>

Demokrasi perwakilan yang mayoritas warga berpartisipasi dalam pemilihan wakil-wakil yang akan bertugas melaksanakan berbagai fungsi legislatif, untuk itulah muncul lembaga pemilu yang merupakan sarana yang tersedia bagi rakyat menyalurkan kedaulatannya. Perwakilan adalah salah satu konsep yang menunjukkan hubungan antara dua orang atau lebih, yaitu antara wakil dengan pihak yang diwakilkan terwakili, di mana wakil mempunyai

---

<sup>13</sup> Marsilam Simanjuntak, Almanak Parpol Indonesia, SMK Grafika Mardiyuwana, Bogor, 1999, hlm.17

<sup>14</sup> Dahlan Thaib, op cit, hlm 1

sejumlah wewenang yang diperolehnya melalui kesepakatan dengan pihak yang diwakilinya. Dari pengertian ini dapat diibaratkan bahwa DPD harus dapat berfungsi sebagai cermin dari kualitas dan tatanan masyarakat yang ada.

Menurut Milbrath ada empat faktor utama yang mendorong orang untuk berpartisipasi;

1. Karena adanya perangsang, maka orang mau berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dalam hal ini minat berpartisipasi dipengaruhi oleh misalnya seringnya mengikuti diskusi-diskusi politik melalui media masa atau melalui diskusi informal.
2. Faktor karakteristik pribadi seseorang yang berwatak sosial, politik, ekonomi, dan lain-lain, biasanya dengan suka rela terlibat di dalam kegiatan-kegiatan politik.
3. Faktor karakteristik seseorang, ini menyangkut status sosial, ekonomi, ras dan agama seseorang. Bagaimanapun lingkungan sosial ikut mempengaruhi persepsi, sikap, dan perilaku seseorang dalam politik.
4. Faktor situasi atau lingkungan politik itu sendiri. Lingkungan politik yang kondusif membuat orang segan untuk berpartisipasi dalam politik. Dalam lingkungan politik yang demokratis orang merasa lebih bebas dan nyaman, untuk terlibat dalam aktifitas politik ketimbang dalam lingkungan politik totaliter.<sup>15</sup>

BN. Marbun menyatakan:

Penyertaan rakyat didalam pemerintahan daerah melalui wakilnya adalah sejalan dengan asas demokrasi yang dianut oleh Negara Republik Indonesia, pelaksanaan hak rakyat dilakukan lewat pemilihan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah setiap periode tertentu.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Milbrath dalam Rafael raga mara, pengantar sosiologi politik, rineka cipta Jakarta, 2001, him

<sup>16</sup> BN. Marbun, DPRD Pertumbuhan Masalah dan Masa Depan, Jakarta, Erlangga, 1994, hlm. 98.

Pengertian partisipasi menurut Buntoro Tjokroamidjojo.<sup>17</sup>

1. Keikutsertaan, aktif atau partisipasi masyarakat dapat berarti keterlibatan memikul beban dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.
2. Keterlibatan dalam memiliki beban dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.
3. Keterlibatan dalam memetik kerja dan memanfaatkan pembangunan secara berkelanjutan.

Dengan mengikuti kelaziman teori-teori ketatanegaraan pada umumnya maka salah satu fungsi Lembaga Perwakilan Rakyat adalah di bidang legislatif:

1. Dewan merupakan suatu forum yang luas sehingga rancangan Undang-Undang memerlukan waktu yang lama untuk mendapatkan persetujuan dari dewan sendiri sebelum rancangan itu diajukan kepada presiden.
2. Dewan merupakan suatu forum yang terdiri dari berbagai macam golongan dan aliran.
3. Dalam beberapa bidang tertentu nampak bahwa pemerintah lebih ahli dan berpengalaman dari pada dewan sehingga dalam menghadapi beberapa persoalan tertentu biasanya pemerintah lebih cepat menemukan pemecahan dari pada dewan.

#### 1.2 Hubungan antara wakil dengan pihak yang diwakili.

Perwakilan adalah konsep yang menunjukkan hubungan antara dua orang atau lebih, yakni antara wakil dengan pihak yang diwakilinya, di mana para wakil mempunyai sejumlah wewenang yang diperoleh

---

<sup>17</sup> Bintaro Tjokroaminoto, *Premcanaan Pembangunan*. CV Haji Masagung, Jakarta, 2001. hlm. 26.

melalui kesepakatan dengan pihak yang diwakilinya. Para wakil perlu menentukan posisinya terhadap pihak-pihak yang diwakilinya apabila akan bertindak. Hubungan antara wakil dengan pihak yang diwakilinya merupakan akibat logis dari duduknya orang atau kelompok dalam lembaga perwakilan yang melalui pemilu.

Ada dua teori klasik tentang hakekat hubungan wakil dengan terwakil, yaitu teori mandate dan teori kebebasan. Teori mandat, wakil dilihat sebagai penerima mandate untuk merealisasikan kekuasaan terwakil dalam proses kehidupan politik. Wakil hendaknya selalu memberikan pandangan sejalan dengan mandat dalam menjalankan tugasnya. Teori mandat dibagi menjadi tiga, yaitu teori mandat imperatif, teori mandat bebas, dan teori mandat representatif.<sup>18</sup>

Sedangkan dalam teori kebebasan atau organ, wakil dianggap perlu merumuskan sikap dan pandangannya tentang masalah yang dihadapi tanpa terkait secara ketat pada terwakil. Terwakil telah dianggap memberikan kepercayaan kepadanya selaku wakil.

### 1.3 Fungsi lembaga perwakilan.

Lembaga yang dianggap mewakili rakyat, maka lembaga perwakilan berkewajiban untuk merealisasikan kehendak rakyat yang diwakilinya serta harus berupaya menyalurkan aspirasi dan kepentingan rakyat di dalam proses pemerintahan, untuk menjalankan kewajiban tersebut lembaga perwakilan mempunyai berbagai fungsi yang sangat penting. Menurut teori politik dan ketatanegaraan pada umumnya lembaga perwakilan rakyat mempunyai tiga fungsi utama, yaitu:

---

<sup>18</sup> Max Boby, *DPR-RI: Dalam Perspektif Sejarah dan Tatanegara*, pustaka Sinar Harapan. Jakarta, 1994, hlm. 37

Fungsi legislatif atau pembuatan UU (*making law function*), fungsi kontrol (*control function*), dan fungsi perwakilan (*representative function*)<sup>19</sup>

Menurut Meriam Budiardjo, menyebutkan dua fungsi yang paling penting, yaitu fungsi legislatif atau pembuatan UU dan fungsi kontrol atau pengawasan.<sup>20</sup> Fungsi legislatif sebagai pembuat Undang-Undang serta ikut membahas RUU yang disusun oleh pemerintah, pengawasan dilakukan terhadap eksekutif dan pelaksanaan peraturan yang telah dibuat.

Di dalam bukunya, Max Boboy menyebutkan tiga fungsi, yaitu perundang-undangan, pengawasan, dan sarana pendidikan politik.<sup>21</sup> Didalam menjalankan fungsi sebagai lembaga perwakilan.

Sedang Arbi Sabit menyebutkan fungsi perundang-undangan, keuangan, pengawasan, pemilihan pejabat, dan internasional.<sup>22</sup>

Berkaitan dengan fungsi perwakilan maupun fungsi penyalur aspirasi rakyat, DPD harus mengetahui aspirasi mereka yang diwakili dan memiliki kemampuan untuk merumuskan secara jelas dan umum serta menentukan cara-cara pelaksanaannya. Masyarakat akan menjalankan peraturan pemerintah yang sesuai dengan aspirasinya yang disampaikan melalui DPD. Suatu kebijaksanaan Negara akan efektif apabila dapat melaksanakan sesuai dengan tujuan dan

---

<sup>19</sup> Dahlan Thaib, *Op Cit*, hlm 3

<sup>20</sup> Mariam Budiardjo, *Op Cit*, hlm. 182-186

<sup>21</sup> Max Boboy, *Op Cit*, hlm. 37

<sup>22</sup> Arbi Sanit, *Perwakilan politik di Indonesi*, Rajawali, Jakarta, 1985, hlm.37

mempunyai dampak positif bagi anggota-anggota masyarakat. Respon masyarakat atas kebijaksanaan publik dapat berupa keputusan ataupun penolakan, tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang mendorong kepatuhan masyarakat terhadap kebijaksanaan publik adalah;<sup>23</sup>

1. Adanya respek terhadap otoritas dan keputusan badan pemerintah. Jika masyarakat telah terdidik untuk mengakui otoritas tersebut, mereka akan malu untuk melakukan kesalahan-kesalahan atau pelanggaran terhadap keputusan pemerintah.
2. Adanya kesadaran untuk menerima kebijaksanaan yakni menerima secara logis bahwa kebijaksanaan tersebut memang diperlukan oleh pemerintah untuk kepentingan warganya.
3. Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu di buat secara sah dan konstitusional oleh organ yang berwenang sehingga masyarakat bersedia untuk mematuhi.
4. Adanya kepentingan pribadi yakni kesesuaian antara kebijaksanaan publik dan keinginan pribadi-pribadi anggota masyarakat
5. Adanya ancaman sanksi bagi yang tidak mematuhi kebijaksanaan publik tersebut serta adanya keinginan untuk tidak dicap sebagai tukang pelanggar hukum.
6. Karena lampainya waktu sehingga masalah yang dulu ditolak atau kontroversi pada saatnya setelah lampau waktu tertentu, dapat diterima secara wajar dan ditaati.

Selain itu perlu pula diperhatikan bahwa sebaiknya setiap peraturan atau kebijaksanaan publik telah sejak awal mengundang partisipasi masyarakat dalam bentuk penyaringan *input*, sehingga masyarakat tidak *terfait ac compli* pada tataran implementasinya. Sebab, jika partisipasi itu hanya ditekankan

---

<sup>23</sup> Mahfud MD, pergulatan politik dan hukum di Indonesia, gama media, yogyakarta, 1999 hlm. 225-226.

pada tahap implementasi ada kemungkinan timbul respon yang negatif.

Artinya ada keinginan agar partisipasi politik masyarakat dapat di beri peluang yang lebih besar dengan mengendorkan dominasi supra struktur politik. Munculnya keinginan seperti ini merupakan konsekuensi dari era globalisasi yang membawa tuntutan demokratisasi dalam kehidupan politik pengaruh globalisasi akan semakin menguat sehingga harus mengantisipasi kecenderungan akan semakin menguatnya demokratisasi. Aturan main yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mempengaruhi tingkah laku pemerintah dalam pembuatan kebijaksanaan publik sehingga partisipasi melalui demokratisasi politik menjadi sangat relevan.

## **2. Pengertian dan Fungsi Dewan Perwakilan Daerah**

### **2.1. DPD menurut UUD 1945**

Sebagai lembaga perwakilan daerah, DPD dibentuk atas dasar amandemen ke tiga UUD 1945 dalam pasal 22 C, 22 D, dan 22E. Tersirat tugas dan wewenang DPD antara lain DPD dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, serta pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya, DPD juga dapat memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN), serta RUU yang berkaitan dengan pajak,

pendidikan dan agama. Dari setiap propinsi ditetapkan sebanyak empat orang anggota DPD<sup>24</sup>.

Secara tersirat DPD telah diatur dalam UUD 1945 yaitu sebagai salah satu badan pembuat Undang-Undang (badan legislatif) tingkat pusat, walaupun tidak seperti kedudukan DPR, DPD digunakan untuk meningkatkan keikutsertaan daerah terhadap jalannya politik dan pengelolaan Negara. DPD merupakan badan sehari-hari yang turut serta, menentukan dan mengawasi jalannya politik dan pengelolaan Negara.<sup>25</sup>

## 2.2. Ruang lingkup fungsi dan kompetensi legislatif DPD.

Fungsi dan kompetensi legislatif DPD diatur dalam UU No.22 tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR,DPR,DPD dan DPRD. DPD mempunyai fungsi:

1. Pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu.
2. Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang tertentu.

Secara teknis DPD melakukan mekanisme sebagai berikut;

1. DPD menyusun RUU
2. RUU diajukan kepada DPR
3. DPR akan memutuskan apakah RUU tersebut diterima atau tidak diterima, atau diterima dengan perubahan.

---

<sup>24</sup> Kompas, 9 Oktober, 2004

<sup>25</sup> Bagir Manan : *DPR, DPD dan MPR dalam UUD 45 Baru 2004*. FH UII Press, 2004, hlm. 59



4. RUU yang diterima DPR dengan atau tanpa perubahan diajukan kepada pemerintah untuk dibahas.
5. Pembahasan dilakukan DPR bersama pemerintah tanpa keikutsertaan DPD.

Selain itu DPD mempunyai fungsi Representasi yang berarti setiap anggota DPD mewakili sejumlah masyarakat yang ada di dalam suatu wilayah tertentu yang dipilih melalui pemilihan Fungsi ini dijalankan dengan memberikan penolakan atau persetujuan atas suatu peraturan yang berkaitan dengan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah, Priyatmoko mengemukakan pendapat.

Representasi adalah fungsi badan perwakilan vis a vis keanekaragaman demografis (sex, umur, tempat tinggal) sosiologis, agama, orientasi kesenian) maupun politik di dalam masyarakat, seberapa besar keanekaragaman itu terefleksi dalam badan ini, apakah tidak ada kelompok yang tidak sengaja terbatas atau tercegah aksesnya untuk masuk dan memanfaatkan lembaga ini, atau bagaimana komunikasi para wakil rakyat dengan masyarakat, merupakan contoh-contoh pertanyaan yang harus dijawab untuk menggambarkan dan menakar pelaksanaan fungsi representasi ini.<sup>26</sup>

DPD hanya berwenang merancang Undang-Undang tertentu yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, serta DPD melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang mengenai otonomi daerah pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, sumber

---

<sup>26</sup> Meriam Budiarto, *fungsi legislative dalam sistem politik Indonesia*, PT. Raya Grafindo, Jakarta, 1993, hlm 151

daya ekonomi lainnya, pelaksanaan pendapatan belanja negara, pajak, pendidikan dan agama.

Anggota DPD mempunyai kewajiban menyerap, menghimpun, menampung dan menindak lanjuti aspirasi rakyat dan daerah. Fungsi penyaluran aspirasi rakyat sesuai dengan kewajiban DPD seperti yang tertuang dalam pasal 50 poin 9 UU No.22 tahun 2003.

Kepentingan dan aspirasi rakyat yang beraneka ragam, baik dari jumlah rakyat yang sangat besar maupun karena rakyat terdiri dari berbagai lapisan yang masing-masing mempunyai kepentingan sendiri-sendiri, yang bisa menimbulkan pertentangan satu sama lain. Kepentingan rakyat tersebut akan terselenggara dengan baik apabila wakil rakyat mengetahui aspirasi mereka yang diwakili dan memiliki kemampuan untuk merumuskan secara jelas dan umum serta menentukan cara-cara pelaksanaannya.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

#### **a. Penelitian Kepustakaan**

Penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari atau membaca buku-buku literatur atau peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok materi yang diteliti metode yang digunakan dalam hal ini ialah dengan menggunakan metode studi kepustakaan.

#### **b. Penelitian Lapangan**

Penelitian dilakukan dengan cara mengadakan penelitian langsung kepada anggota DPD perwakilan DIY.

2. Teknik dan Alat Pengumpulan Data.

a. Wawancara

Penelitian dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan responden yang dilakukan dengan cara peneliti mempersiapkan pertanyaan yang terstruktur yaitu peneliti hanya menyiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman dan dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan dilapangan.

b. Pustaka

Data yang mendukung dalam penyusunan penelitian ini dan yang berhubungan dengan pokok materi yang diteliti. Misal buku, dokumen, jurnal.

3. Lokasi penelitian.

Penelitian ini dilaksanakan di Daerah Istimewa Yogyakarta dikantor DPD DIY, dengan responden;

a. Anggota DPD DIY.

b. Tokoh masyarakat

c. Organisasi masyarakat DIY

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian akan disusun secara sistematis, logis dan yuridis untuk memperoleh dan melihat gambaran umum tentang

peranan DPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat DIY.

5. Analisis data

Teknis analisis data dilakukan dengan yuridis kualitatif data dianalisis dengan cara mendeskripsikan masalah sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG DEMOKRASI DAN PARTAI POLITEK

#### A. Pengertian Demokrasi

Secara etimologi, demokrasi berasal dari bahasa Yunani yaitu "*demos*" yang berarti rakyat dan "*kratein*" atau "*kratos*" yang berarti pemerintahan. Jadi demokrasi artinya perintah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Dari segi terminologi, yang dimaksud demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dimana rakyat diikutsertakan dalam pemerintahan negara. W.A Bonger mendefinisikan tentang pengertian demokrasi sebagai berikut: "Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dari suatu kolektifitas yang memerintah diri sendiri dalam hal mana sebagian anggota-anggotanya turut mengambil bagian baik langsung maupun tidak langsung dimana terjamin kemerdekaan rohani dan persamaan buat hukum."<sup>27</sup>

Menurut pendapat Amir Mahmud demokrasi adalah negara yang di selenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat".<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> W.A. Bonger, *Masalah Demokrasi*, Terjemahan L. M. Sitorus, Yayasan pembangunan. Jakarta, 1995, hlm 33

<sup>28</sup> Amir Mahmud, *Demokrasi, Undang-undang dan Peran Rakyat*, dalam Prisma No. 8 LP3ES.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan secara umum bahwa demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat dan memberikan jaminan atas hak-hak asasi manusia serta kebebasan kepada masyarakatnya tanpa membedakan suku, ras, agama dan golongan, demokrasi itu betapa pentingnya dan sangat diharapkan. oleh negara mana saja di dunia ini. Demokrasi merupakan suatu sistem yang bisa menjamin keteraturan publik dan sekaligus mendorong transformasi masyarakat menuju suatu struktur politik, sosial, ekonomi dan budaya yang lebih ideal, dan demokrasi telah diyakini sebagai sistem yang paling realistis dan rasional.

Kecenderungan dan minat yang sangat kuat terhadap demokrasi dan demokratisasi ini kemudian mendorong semua negara-negara berkembang untuk melakukan reformasi politik dan penyesuaian terhadap tuntutan-tuntutan yang terus meningkat, dan demokrasi merupakan satu-satunya sistem politik yang paling diminati dan dipercaya oleh hampir semua kelompok masyarakat diseluruh dunia. Minat dan kepercayaan itu muncul karena demokrasi bukan saja telah melewati uji pemeriksaan sejarah yang cukup kompleks dan panjang, tetapi secara nyata, demokrasi juga telah menunjukkan kemampuannya untuk mendorong tumbuhnya masyarakat atau negara yang adil.

Dalam pengertian modern demokrasi dirumuskan sebagai sistem politik atau pemerintahan yang ditentukan dan di kontrol oleh rakyat yang berdaulat. Dan demokrasi adalah sistem yang di dalamnya berlaku prinsip kedaulatan rakyat, karena itu demokrasi didefinisikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Adapun tujuan paling hakiki dari demokrasi adalah membentuk sebuah sistem. yang mementingkan hak-hak dasar manusia sebagai makhluk, baik sebagai individu ataupun anggota kelompok sosial yang berdaulat dan bermartabat. Dengan melihat arti demokrasi diatas, sesungguhnya Islam membawa spirit atau nilai-nilai demokrasi sejak kelahirannya. Islam adalah agama yang sesungguhnya mengajak kepada keadilan melawan penindasan, menolak manipulasi serta membebaskan manusia dari praktek-praktek ekonomi dan politik yang tidak bermoral.

Demokrasi merupakan satu-satunya isu dan wacana yang mampu menyatukan cita-cita manusia sejadad, karena demokrasi mampu melintasi batas-batas geografis, suku, bangsa, agama dan kebudayaan. Secara umum ada konsep yang dominan dalam demokrasi modern, yaitu demokrasi barat dan demokrasi komunis. Konsep demokrasi barat lebih menekankan pada elemen - elemen prosedural bagi sebuah struktur demokrasi. Sebaliknya konsep demokrasi komunis lebih menekankan pada elemen-elemen substantif.

Menurut konsep barat rakyat adalah hakim, terbaik bagi kepentingan mereka sendiri. Karena itu rakyat harus diberi kebebasan penuh untuk mengekspresikan pandangan dan aspirasinya. Sedangkan dalam teori komunis yang mempunyai hak mengambil keputusan adalah mereka yang mengetahui kebenaran. Sedangkan menurut **Amin Rais** demokrasi adalah " kedaulatan ada ditangan rakyat dan aspirasi rakyat harus mengejawantah dalam kehidupan eksekutif dan legislatif. Konsekuensinya harus ada mekanisme pertanggungjawaban politik kepada rakyat, karena aspirasi rakyat merupakan

amanah yang harus di pertanggung jawabkan.<sup>29</sup> Ada tiga alasan mengapa Amin Rais menjadikan demokrasi sebagai preferensi terbaik bagi Islam ataupun pengembangan masyarakat negara.

**Pertama**, demokrasi tidak saja merupakan bentuk fitil dan terbaik pemerintahan yang di ciptakan, tetapi juga merupakan satu doktrin politik luhur yang akan memberikan manfaat bagi kebanyakan negara. **Kedua**, demokrasi sebagai sistem politik dan pemerintahan mempunyai sejarah yang panjang sampai ke zaman Yunani kuno, sehingga ia tahan bantingan dan dapat menjamin terselenggaranya suatu lingkungan politik yang stabil. **Ketiga**, demokrasi merupakan sistem yang paling amaliah dan manusiawi sehingga semua rakyat di negara manapun memilih demokrasi bila mereka diberi kebebasan untuk menentukan pilihannya.<sup>30</sup>

Secara umum Amin Rais sepakat dengan definisi demokrasi sebagai "pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat" namun kriteria ini harus dijabarkan dalam beberapa kriteria. Kriteria itu di ibaratkan demokrasi sebagai sistem politik yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan rakyat., dimana rakyat adalah pemilik kedaulatan dan kekuasaan politik yang sesungguhnya. Adapun beberapa kriteria-kriteria yaitu:

**Pertama**, partisipasi rakyat dalam pembuatan keputusan. Partisipasi adalah kegiatan warga negara yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Secara ideal, partisipasi langsung masyarakat dalam pengambilan keputusan politik merupakan bentuk partisipasi yang memungkinkan hasil terbaik bagi kepentingan rakyat secara keseluruhan. **Kedua**, persamaan di depan hukum menurut Amin Rais negara demokrasi merupakan negara hukum yang harus ditaati oleh seluruh warga negara tanpa membedakan latar belakang agama, ras, dan status sosial. **Ketiga**, distribusi pendapatan secara adil. Konsep persamaan dalam demokrasi sebenarnya merupakan konsep yang utuh artinya, persamaan tidak bisa ditekankan pada salah satu aspek saja. **Keempat**, kesempatan pendidikan yang sama. Demokrasi bukan hanya merupakan sistem yang menjamin tegaknya kedaulatan rakyat tetapi juga sangat potensial untuk membentuk sumber daya

<sup>29</sup> Umarudin Masdar, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amin Rais Tentang Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, hlm 108

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm 108



manusia yang berkualitas, karena prinsip persamaan juga berlaku di dunia pendidikan. Dalam masyarakat yang mulai memasuki tahap industrialisasi, pendidikan menjadi faktor penting yang menentukan apakah seorang dapat memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak. **Kelima**, kebebasan dijamin undang-undang. Ada empat macam kebebasan dalam sistem demokrasi, yaitu kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berkumpul dan kebebasan beragama. **Keenam**, ketersediaan dan keterbukaan informasi. Rakyat perlu mengetahui tidak saja kualitas para pemimpinnya melainkan juga situasi yang selalu berkembang yang mempengaruhi kehidupan mereka dan kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah. Untuk itu rakyat perlu informasi yang cukup dan terbuka sehingga terbuka bagi mereka berbagai masalah yang dihadapi pemerintah mengenai politik. **Ketujuh**, mengindahkan etika politik. Demokrasi memiliki etika politik yang harus selalu diindahkan. Tanpa suatu etika politik, maka politik atau kekuasaan yang ada akan cenderung akan menghalalkan segala cara. **Kedelapan**, kebebasan individu. Hak untuk hidup secara bebas seperti yang diinginkan adalah suatu prinsip demokrasi. Hak untuk memilih pekerjaan, tempat tinggal, tempat pendidikan harus dijamin dalam sistem demokrasi. **Kesembilan**, semangat kerjasama. Kerjasama diantara warga negara untuk melestarikan nilai-nilai luhur yang telah disepakati bersama merupakan prinsip yang harus dikembangkan dalam sistem demokrasi.<sup>31</sup>

Disuatu negara demokrasilah yang dapat mempersatukan beragam kecenderungan kekuatan-kekuatan bangsa, karena dapat mengubah ketercerai-beraian arah masing-masing kelompok. Demokrasi bisa dikatakan sebagai sebuah sistem politik yang sempurna saat ini. Kesempurnaan demokrasi merupakan suatu proses yang tidak akan berakhir, sebagaimana manusia diberi kebebasan berfikir untuk membuat gagasan-gagasan yang sangat berguna untuk kebutuhan manusia itu sendiri dimana dan kapan saja manusia itu hidup, dengan demikian akan senantiasa diperbaharui sesuai dengan kemajuan zaman. Disinilah letak keunggulan sistem demokrasi.

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hal. 109-112

## **B. Sistem Perwakilan Rakyat**

Kedaulatan ada di tangan rakyat artinya, rakyat pada dasarnya memiliki kekuasaan dalam kehidupan bernegara. Tetapi, karena, rakyat merupakan identitas yang sangat kompleks, mengingat jumlahnya yang sangat besar dan variasi pengelompokannya yang sangat rumit karena berhimpitan segala macam elemen seperti agama, etnisitas, kelas sosial, asal usul dan lain sebagainya. Maka tentu saja kedaulatan tersebut tidak secara langsung dilaksanakan sendiri oleh rakyat, kedaulatan dilakukan melalui sistem perwakilan rakyat, oleh karena itu diperlukan majelis yang merupakan jelmaan dari seluruh rakyat Indonesia, yaitu :

### **1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)**

MPR menurut pasal I UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD yaitu:

MPR, selanjutnya disebut MPR, adalah MPR sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara RI, Tahun 1945.

Proses penentuan aturan dalam membentuk dan mengisi lembaga perwakilan bukanlah sebuah proses yang semata-mata bersifat formal legalistik atau yuridis, melainkan merupakan proses politik dimana kepentingan merupakan kepentingan utama.

Persoalan mendasar dalam meninjau keberadaan MPR adalah kedudukannya sebagai lembaga tinggi negara yang dianggap melaksanakan sepenuhnya kedaulatan rakyat, dengan konstruksi ini, maka MPR dianggap sebagai majelis yang sepenuhnya mewakili kedaulatan rakyat yang kemudian dianggap sebagai sentral kekuasaan.

Mengapa kedaulatan harus di tangan rakyat, karena disamping rakyat ada pemerintah. Sudah merupakan sebuah kenyataan kehidupan bahwa dalam setiap masyarakat ada penguasa dan ada yang dikuasai, ada pemerintah dan ada pula yang diperintah.

Fungsi pemerintah adalah melindungi warga negara dan harta benda yang dimilikinya, mencegah tindakan agresif mereka yang berkuasa terhadap mereka yang lemah, sedangkan menurut Herbert Spencer, fungsi pemerintah adalah menyelenggarakan keadilan, tidak lebih dan tidak boleh kurang.<sup>32</sup> Oleh karena itu, kedaulatan haruslah ditangan rakyat kalau tidak akan ada sekelompok orang yang berkuasa menindas kelompok lain yang tidak berkuasa, dan kelompok yang memerintah biasanya merupakan kelompok yang kecil, kedaulatan ada ditangan rakyat agar rakyat mampu membatasi kekuasaan kelompok kecil yang memerintah, lembaga inilah yang membatasi kekuasaan pemerintah yang mewujudkan kedaulatan rakyat, lembaga ini melakukan kegiatan legislasi, yaitu : mengatur dan membentuk seperangkat peraturan yang mengikat semua pihak dari rakyat atau pemerintah, kewajiban pemerintah adalah menjalankan dan menegakkan aturan tersebut.

Makna representasi atau keterwakilan dalam lembaga perwakilan rakyat di Indonesia, khususnya keterwakilan di MPR, secara formal legalistif dinyatakan oleh UUD 1945 Pasal 2 ayat 1, bahwa MPR terdiri atas anggota

---

<sup>32</sup> Afan Gafar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 282

DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan UU.

- a. Kedudukan MPR menurut pasal 10 UU No 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD:

MPR merupakan lembaga Permusyawaratan Rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara.

- b. Tugas dan wewenang MPR menurut pasal 11 UU No 22 Tahun 2003 tentang, Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD:

- 1) Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar
- 2) Melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan pemilihan umum, dalam sidang paripurna MPR
- 3) Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi untuk memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya setelah Presiden dan Wakil Presiden diberi kesempatan untuk menyampaikan penjelasan di dalam sidang paripurna MPR
- 4) Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya.
- 5) Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diajukan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu enam puluh hari.

- 6) Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya, dan dua paket calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang paket calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan sebelumnya, sampai habis masa jabatannya selambat-lambatnya dalam waktu tiga puluh hari
- 7) Menetapkan Peraturan Tata Tertib dan Kode etik MPR

## 2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

DPR menurut Pasal I UU No 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD yaitu :

DPR, selanjutnya disebut DPR, adalah DPR sebagaimana di maksud dalam UUD Negara RI Tahun 1945.

Dalam proses rekrutmen anggota DPR yang dulu, peranan partai sangat dominan di dalam menentukan siapa yang akan di rekrut untuk menjadi anggota DPR, pimpinan partai khususnya ketua partai politik sangat menentukan siapa calon jadi untuk setiap pemilihan anggota DPR, hal itu dilakukan dengan menentukan ranking mereka yang dicalonkan, tidak jarang calon yang sangat populer disuatu daerah dan. dicalonkan partainya pada tingkat lokal diubah oleh DPP partai dan ditempatkan pada ranking yang kiranya tidak mungkin terpilih, hal ini akan menimbulkan konflik, akibatnya mereka kurang sensitif terhadap permasalahan didaerahnya. Untuk rekrutmen

anggota. DPR yang baru diadakan perubahan sistem pemilihan umum, dari sistem pemilihan yang bersifat *Proportional Representasion* (PR) menjadi sistem pemilihan yang bersifat *Pluralitas*, yaitu dengan menggunakan *simple majority single ballot system* yang di Indonesia dikenal dengan *sistem distrik*. Tentu saja, ada persyaratan. dalam menggunakan sistem ini, yaitu pemilihan umum harus betul-betul dilaksanakan secara kompetitif dan demokratik.

Dengan menggunakan sistem rekrutmen seperti itu, wajah DPR akan berubah, karena pemilihan seperti itu akan memilih anggota DPR yang lebih berkualitas, lebih berwibawa, dan mempunyai kecenderungan untuk independen dari partai dan lebih berorientasi pada masyarakat pemilih atau *constituency* mereka. Selama ini kita mengetahui bahwa perilaku anggota DPR sangat ditentukan oleh kebijaksanaan fraksi, sementara kebijaksanaan fraksi ditentukan oleh kebijaksanaan partai.

Tetapi, perlu pula diantisipasi bahwa pengalaman di berbagai Negara memperlihatkan bahwa dengan sistem pemilihan seperti itu akan memberi peluang yang sangat besar bagi berperannya kelompok kepentingan yang dengan uang mereka mampu menentukan arah dan pola perilaku anggota parlemen. Di Amerika Serikat tidak jarang kelompok kepentingan menuangkan uangnya dengan leluasa agar agenda mereka menjadi agenda anggota kongres (*Senate and House of Representative*), di Malaysia persoalan money politics sudah menjadi sebuah masalah yang sangat mengganggu masyarakat politik. Seseorang, atau sekelompok pengusaha

yang sangat kaya, dengan uang mereka mampu untuk mempengaruhi kalangan pemilih agar memilih calon-calon yang mereka dukung.

Jadi, sistem pemilihan distrik bukanlah tanpa cela. Dan yang menjadi keberatan paling utama dari kalangan ilmuwan politik adalah yang menyangkut tingkat *distortion effect* yang sangat mencolok sebagai akibat dari penggunaan sistem pluralitas atau simple majority. Dengan sistem ini artinya, dengan perolehan suara mayoritas yang sederhana, si pemenang akan memenangkan semua pertarungan di wilayah itu. Kita dapat melihat contoh berikut ini.

Dalam suatu distrik pemilihan ada dua calon, yaitu calon A dan calon B. Pada waktu pemilihan, calon A memperoleh 50,05 persen suara, dan calon B memperoleh 49,95 persen suara. Maka, secara otomatis, calon A akan memenangkan kursi di distrik tersebut.

Hal yang harus diperhatikan untuk konteks Indonesia adalah mengenai penentuan distrik pemilihan, mengingat distribusi penduduk di Jawa dengan di luar Jawa, dan antara wilayah Indonesia bagian timur dan Indonesia bagian barat tidak seimbang. Oleh karena itu, penentuan distrik haruslah memperhatikan keseimbangan Jawa dan luar Jawa, serta IBB dan IBT, karena tidak ada model lain yang akan menjadi pengimbangannya. Kalau hanya menggunakan sistem distrik secara murni, distrik yang terbanyak akan ada di Jawa, Bali dan Sumatera, karena ketiga pulau itulah yang paling banyak penduduknya, sementara daerah-daerah lain akan memperoleh wakil yang tidak seimbang di DPR.

- a. Susunan dan keanggotaan DPR menurut Pasal 16 UU No 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD:

DPR terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum.

- b. Kedudukan DPR menurut Pasal 24 UU No 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD :

DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara.

- c. Fungsi DPR menurut Pasal 25 UU No 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD:

- 1) legislasi
- 2) anggaran
- 3) pengawasan

- d. Tugas dan wewenang DPR menurut Pasal 25 UU No 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD :

- 1) DPR mempunyai tugas dan wewenang :
  - a. Membentuk UU yang dibahas dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama.
  - b. Membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah pengganti UU
  - c. Menerima dan membahas usulan dan rancangan yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakannya dalam pembahasan



- d. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan UU APBN dan rancangan UU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.
- e. Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
- f. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, serta kebijakan pemerintah.
- g. Membahas dan menindak lanjuti hasil pengawasan yang diajukan oleh DPD terhadap pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.
- h. Memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD.
- i. Membahas dan menindak lanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggung jawaban keuangan negara yang disampaikan oleh BPK.
- j. Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota komisi yudisial
- k. Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.
- l. Memilih tiga orang calon anggota hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk ditetapkan

- m. Memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk mengangkat duta, menerima penempatan duta negara lain, dan memberikan pertimbangan dalam pemberian amnesti dan abolisi
  - n. Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain, serta membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara dan atau pembentukan UU
  - o. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat, dan
  - p. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang ditentukan dalam UU.
- 2). Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan Tata Tertib DPR.

### **3. Dewan Perwakilan Daerah ( DPD )**

DPD menurut Pasal I UU No 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD yaitu : DPD, selanjutnya disebut DPD, adalah DPD sebagaimana di maksud dalam UUD Negara RI Tahun 1945.

Salah satu latar belakang lahirnya Dewan Perwakilan Daerah (DPD) tidak lain adalah banyaknya persoalan dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Komposisi anggota MPR yang terdiri dari DPR di tambah utusan daerah dan utusan golongan mengandung beberapa persoalan penting:

- a. Komposisi anggota MPR yang demikian sesungguhnya dimaksudkan untuk menjadikan MPR benar-benar sebagai institusi perwakilan rakyat dalam arti sesungguhnya, kemudian komposisi keanggotaan MPR yang demikian ternyata menimbulkan problem representasi itu sendiri. Untuk komposisi keanggotaan MPR dari unsur anggota DPR dan unsur utusan daerah merupakan unsur representasi rakyat yang lazim. Sebab unsur DPR dianggap model representasi seluruh rakyat dalam satu kesatuan, sedangkan unsur daerah merupakan representasi penduduk dalam satu wilayah tertentu yang akan mewakili kepentingan-kepentingan wilayah dalam proses pengambilan keputusan-keputusan politik penting di tingkat nasional. Yang menjadi persoalan adalah unsur keanggotaan MPR, yang berasal dari utusan golongan, adanya unsur utusan golongan ini dapat menimbulkan duplikasi representasi dan membuka peluang konflik dalam menentukan golongan mana yang berhak mendapat kursi di MPR dan bagaimana pula proses penentuan individu yang akan mewakili golongan itu.
- b. Adanya unsur utusan golongan itu, memaksa terbukanya peluang pengisian sebagian kursi anggota MPR tidak dilakukan dengan pemilihan, melainkan dengan pengangkatan. Sistem pengisian kursi perwakilan rakyat yang demikian kurang relevan dengan semangat demokrasi dimana dasar perolehan kursi anggota badan perwakilan rakyat harus didasarkan atas

kehendak rakyat yang dapat dilihat dari hasil pemilihan umum, bukan atas penunjukan oleh otoritas apapun.

- c. Komposisi anggota MPR yang terdiri dari anggota DPR ditambah utusan daerah dan utusan golongan membuat susunan anggota MPR ada dua yakni anggota MPR yang juga anggota DPR dan, anggota MPR yang bukan anggota DPR, yaitu utusan daerah dan utusan golongan. Jika dilihat sepintas, seolah-olah ada dua lembaga perwakilan rakyat yakni MPR dan DPR. Tetapi sesungguhnya lembaga perwakilan rakyat ini tidak dapat disebut sistem perwakilan rakyat dua kamar, dan sebaliknya tidak dapat pula disebut sistem perwakilan satu kamar.
- d. Komposisi anggota MPR yang demikian membawa konsekuensi yang lebih jauh. Ada perbedaan fundamental antara anggota MPR yang juga anggota DPR dengan yang tidak.
- e. Komposisi MPR tersebut di atas berikut tugas dan wewenang terdiferensiasi dan model sistem perwakilan yang *in between* itu, membawa implikasi minimnya peran MPR dalam aktivitas ketatanegaraan Indonesia.

Dengan adanya persoalan-persoalan tersebut maka lahirlah sistem perwakilan rakyat yang dinamakan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk mengakomodasikan kepentingan masyarakat daerah secara struktural. Artinya, dengan adanya dewan yang secara khusus mempresentasikan wilayah-wilayah, maka diharapkan kepentingan

masyarakat di daerah akan dapat diakomodasikan melalui institusi formal ditingkat nasional.

Sebagai lembaga legislatif, DPD juga menjadi lembaga kontrol terhadap jalannya roda pemerintahan, sehingga DPD benar-benar menjadi lembaga wakil rakyat.

Bila ingin menyederhanakan pengertian DPD, maka kita juga dapat memulainya dari utusan daerah (UD) yang kita kenal selama ini di MPR. Artinya, DPD dapat juga diistilahkan dengan pelembagaan UD menjadi badan tersendiri di MPR seperti halnya DPR, yang juga diikuti dengan mereformasi pencalonan dan pemilihannya, bila selama ini UD tidak memiliki badan sendiri di MPR, maka DPD justru merupakan badan sendiri di MPR selain DPR sehingga orang-orang menyebutnya *bicameral sistem*. Kemudian UD selama ini hanya dicalonkan dan diangkat oleh pernerintah, maka anggota DPD dicalonkan oleh dirinya sendiri dengan dibuktikan oleh dukungan dengan minimal jumlah tertentu, kemudian dipilih langsung oleh rakyat pada pemilu legislatif, bersama partai politik untuk memilih anggota, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten atau kota.

- a. Susunan dan keanggotaan DPD menurut Pasal 22 UU No 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD: DPD terdiri atas wakil-wakil rakyat daerah provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum.

- b. Kedudukan DPD menurut Pasal 40 UU No 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD : DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara.
- c. Fungsi DPD menurut Pasal 41 UU No 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD:
- 1) Pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu.
  - 2) Pengawasan atas pelaksanaan UU tertentu .
- d. Tugas dan wewenang DPD menurut Pasal 42 UU No 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD:
- 1) DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam , dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.
  - 2) DPD mengusulkan RUU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPR dan DPR mengundang DPD untuk membahas sesuai tata tertib DPR.
  - 3) Pembahasan rancangan UU sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum DPR membahas rancangan UU dimaksud pada ayat (1) dengan pemerintah.

#### **4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi**

DPRD Provinsi menurut pasal I UU No 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD yaitu : DPRD, selanjutnya disebut DPRD, adalah DPRD sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara RI Tahun 1945. Pemberdayaan DPRD sangat menentukan dalam upaya melaksanakan politik otonomi baru. Pemberdayaan adalah upaya agar DPRD, mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara wajar baik sebagai mitra eksekutif maupun sebagai pengemban pelaksana kedaulatan rakyat di daerah.

Dengan menggunakan sistem distrik dimana anggota DPRD dipilih langsung oleh rakyat maka akan terpilih anggota DPRD yang lebih berkualitas, lebih berwibawa, dan lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat.

DPRD adalah instrumen demokrasi untuk mewujudkan kedaulatan rakyat di daerah dengan demikian, kehadiran demokrasi merupakan prasyarat untuk memfungsikan DPRD sebagaimana mestinya, kehadiran demokrasi tidak sekedar diukur oleh keberadaan pranata demokrasi. Keberadaan badan perwakilan, pemilihan umum bukanlah jaminan kehadiran demokrasi, demokrasi bukan sekedar lembaga atau pranata, demokrasi adalah juga mekanisme, bahkan tidak berlebihan apabila disebutkan, mekanisme yang demokratis merupakan penentu untuk mengukur kehadiran demokrasi yang riil baik dalam kehidupan negara atau pemerintahan maupun kehidupan masyarakat pada umumnya.

Mekanisme demokrasi meliputi hal-hal seperti kebebasan dan keterbukaan, secara kultural demokrasi akan subur bila ditopang oleh tingkah laku demokratis seperti kesiapan berbeda pendapat, kesiapan untuk kalah, kesiapan bersaing untuk jujur, sikap damai dan lain-lain, untuk menjamin agar semua perangkat politik seperti DPRD dan kehidupan masyarakat berdaya, perlu pemulihan demokrasi, melalui demokrasi dapat ditumbuhkan sikap bertanggung jawab, tanpa demokrasi perangkat politik dan sosial akan lumpuh, tidak berdaya karena tidak ada kebebasan dan keterbukaan.

Kelumpuhan demokrasi telah menimbulkan berbagai tingkah laku negatif seperti serba takut salah, takut menanggung akibat yang akan meniadakan kenikmatan yang telah diperoleh, takut disingkirkan dan lain sebagainya, demokrasi tidak mungkin tumbuh dalam suatu masyarakat yang penakut, demokrasi selamanya membutuhkan orang-orang yang berani.

Dengan pemilihan langsung ini diharapkan dapat terpilih anggota, DPRD Provinsi yang benar-benar legitimate dan dapat mengemban aspirasi dan amanat masyarakat di daerah masing-masing, tetapi tidak terbatas pada perjuangan pemberdayaan masyarakat sebagai pengejawantahan otonomi daerah, sebagai representasi dari rakyat atau masyarakat. Anggota, DPRD harus memperjuangkan otonomi daerah pada proporsi yang sebenar-benarnya untuk kepentingan rakyat.



- a. Susunan dan keanggotaan DPRD Provinsi menurut Pasal 52 UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD:

DPRD Provinsi terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum.

- b. Kedudukan DPRD Provinsi menurut Pasal 60 UU No 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD :

DPRD Provinsi merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan daerah Provinsi.

- c. Fungsi DPRD Provinsi menurut Pasal 61 UU No 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD :

- 1) legislasi
- 2) anggaran
- 3) pengawasan

- d. Tugas dan wewenang DPRD Provinsi menurut Pasal 62 UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD:

- 1) Membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan gubernur untuk mendapat persetujuan bersama.
- 2) Menetapkan APBD bersama dengan Gubernur.
- 3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan Gubernur,

APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah.

- 4) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur atau wakil Gubernur kepada presiden melalui menteri dalam negeri.
- 5) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah Provinsi terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah
- 6) Meminta laporan keterangan pertanggung jawaban Gubernur dalam pelaksanaan tugas desentralisasi.

#### **5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota.**

DPRD menurut Pasal I UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan yaitu : DPRD, selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara RI Tahun 1945.

Pengertian DPRD kabupaten atau kota tidak jauh berbeda dari pengertian DPRD Provinsi dimana pemberdayaan DPRD sangat menentukan dalam upaya melaksanakan tugas dan tanggungjawab secara wajar baik sebagai mitra eksekutif maupun sebagai pengemban pelaksanaan kedaulatan rakyat didaerah.

Dalam pemilihan anggota DPRD yang baru adanya perubahan sistem pemilihan umum, dari sistem pemilihan yang bersifat *proporsional representasion* (PR), menjadi sistem pemilihan yang bersifat pluralistis, yaitu dengan menggunakan *simple majority single ballot system* yang di Indonesia dikenal dengan sistem distrik.

Dengan menggunakan sistem distrik wajah DPRD akan berubah karena pemilihan seperti itu akan memilih anggota DPRD yang berkualitas, berwibawa dan lebih berorientasi pada kepentingan masyarakat bukan kepentingan partainya, yang diperlukan anggota DPRD sesungguhnya adalah komitmen, kemampuan manajerial, dan sensitifitas dalam menyerap aspirasi, mengartikulasi kepentingan, mengagregasikan kepentingan rakyat.

- a. Susunan dan keanggotaan DPRD Kabupaten atau kota menurut Pasal 68 UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD:  
DPRD Kabupaten atau kota terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih berdasarkan hasil pemilihan umum.
- b. Kedudukan DPRD Kabupaten atau kota menurut pasal 76 LRU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD:  
DPRD Kabupaten atau kota merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintahan daerah kabupaten atau kota.
- c. Fungsi DPRD Kabupaten atau kota menurut Pasal 77 UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD:
  - 1) legislasi
  - 2) anggaran
  - 3) pengawasan

d. Tugas dan wewenang DPRD Kabupaten atau kota menurut Pasal 78 UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD:

- 1) Membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan bupati atau wali kota untuk mendapat persetujuan bersama.
- 2) Menetapkan APBD Kabupaten atau kota bersama-sama dengan bupati atau walikota.
- 3) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, keputusan bupati atau walikota, APBD, Kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah.
- 4) Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati atau wakil bupati atau walikota, atau wakil walikota kepada menteri dalam negeri melalui gubernur.
- 5) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah Kabupaten atau kota terhadap rencana pembangun.
- 6) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati atau walikota dalam pelaksanaan tugas desentralisasi.

### **C. Kedaulatan Rakyat**

Secara singkat dikatakan bahwa prinsip kedaulatan rakyat itu menekankan bahwa kekuasaan tertinggi (*the ultimate power*) untuk membuat keputusan terletak ditangan seluruh rakyat, bukannya berada di tangan beberapa atau salah

satu dari orang tertentu. Sistem pemerintahan yang demokratis adalah sistem yang meletakkan kedaulatan dan kekuasaan berada di tangan rakyat. Semua proses pembuatan kebijakan publik yang menyangkut kepentingan rakyat harus didasarkan pada kedaulatan ini. Suatu negara bisa dikatakan negara jika negara tersebut berdaulat. Suatu negara dikatakan berdaulat jika negara tersebut mempunyai kekuasaan penuh dan eksklusif untuk membuat dan memaksakan hukum-hukum (*law enforcement*) berlaku untuk seluruh rakyat yang hidup di wilayah negara tersebut. Setiap negara yang berdaulat kekuasaan tertinggi atas keputusan-keputusan politik yang diambil terletak pada *somewhere* dalam struktur politik pemerintahan. Didalam negara demokrasi kekuasaan tertinggi harus diletakkan pada tangan seluruh rakyat, bukan pada salah satu elite atau kelompok tertentu dalam negara tersebut.

Prinsip kedaulatan rakyat ini bukan berarti bahwa seluruh rakyat secara langsung membuat keputusan atau kebijakan sehari-hari dalam setiap urusan dan aktifitas pemerintahan. Demokrasi yang berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat ini bukan berarti bahwa setiap perizinan yang dikeluarkan setiap instansi pemerintah baru dikatakan sah jika seluruh rakyat ikut membuat keputusan. Lain halnya dengan sistem kediktatoran yang menyatakan bahwa suatu izin yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah di bawahnya harus disahkan oleh tandatangannya. Jika hal semacam itu terjadi maka sistem tersebut bukannya kedaulatan rakyat melainkan kediktatoran rakyat (*popular dictatorship*).

Kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan yang demokratis oleh rakyat dapat dipinjamkan atau didelegasikan kekuasaan membuat keputusan atau

kebijakan itu kepada legislatif, eksekutif, yudikatif, administrator, atau kepada siapapun yang dikehendaki sebagai wakilnya. Rakyat dikatakan berdaulat sepanjang mereka, bukannya wakilnya, masih mempunyai kekuasaan tertinggi (*ultimate power*) untuk memutus, dimana kekuasaan membuat keputusan tetap berada di tangannya dan yang bisa didelegasikan kepada siapa saja yang bisa bertanggung jawab pada periode waktu tertentu.

Jika kekuasaan tertinggi berada di tangan semua rakyat, maka pemerintahan itu disebut demokrasi, jika kekuasaan tertinggi berada ditangan satu orang, maka pemerintahannya dinamakan diktator. Jika kekuasaan tertinggi berada ditangan beberapa orang, maka pemerintahannya dinamakan oligarki atau aristokrasi, jika demokrasi dapat dikaitkan pemahamannya dengan kedaulatan rakyat, maka sistem pemerintahan harus dilakukan oleh rakyat, dari rakyat, dan untuk rakyat.

#### **D. Pengertian Partai Polifik**

Secara umum dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisasi yang anggota-anggotanya mempunyai tujuan dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik, biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan tujuan mereka.

Dalam partai politik, partisipasi politik, merupakan suatu masalah yang penting, karena dalam berpolitik memerlukan dukungan dari masyarakat. Di negara-negara demokrasi pemikiran yang mendasar konsep partisipasi politik adalah kedaulatan ada di tangan rakyat, yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan-tujuan serta masa depan masyarakat itu dan

untuk menentukan orang-orang yang akan memegang tampuk pimpinan, jadi partisipasi politik merupakan pengejawantahan dari penyelenggara kekuasaan politik yang absah oleh rakyat.

Masyarakat bisa berpartisipasi dalam politik melalui pemberian suara lewat pemilihan umum, menghadiri rapat umum. Menjadi anggota suatu partai, terdorong oleh keyakinan bahwa melalui kegiatan bersama itu kepentingan mereka akan tersalur dan setidaknya diperhatikan. Untuk lebih jelasnya di bawah ini disajikan beberapa pendapat.

Menurut *Prof Miriam Budiharjo* dalam partisipasi dan partai politik. Partisipasi adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses kebijakan umum<sup>33</sup>, sedangkan *Nourman H. Nie* bahwa partisipasi adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka<sup>34</sup>.

Dari pengertian di atas bahwa partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting dalam partai politik dan partisipasi dapat dibedakan menjadi partisipasi aktif dan partisipasi pasif, yang termasuk dalam kategori partisipasi aktif adalah mengajukan usul mengenai kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak

---

<sup>33</sup> *Prof Miriam Budiarjo, Partisipasi dan Partai Politik* Yayasan obor In-orvesia. Jakarta 1998.hlm.2.

<sup>34</sup> *Ibid* hlm 2

dan memilih pemimpin pemerintahan. Sebaliknya, kegiatan yang termasuk dalam kategori partisipasi pasif berupa kegiatan yang mentaati pemerintah, menerima dan melaksanakan setiap keputusan pemerintah.

Partisipasi aktif mencakup ruang lingkup yang lebih luas bila dibandingkan dengan partisipasi pasif. Partisipasi aktif dalam pengertian sistem politik ada beberapa unsur yang terlihat didalamnya, yaitu adanya (dukungan dan tuntutan) yang memberikan masukan dalam sistem politik (proses pembuatan keputusan) yang menghasilkan output berupa keputusan atau kebijaksanaan.

Dalam pengertian partisipasi aktif termasuk kedalam unsur input adalah adanya kegiatan warga negara dalam mengajukan usul mengenai kebijaksanaan umum, mengajukan alternatif kebijaksanaan umum yang mungkin berbeda dengan pemerintah. Umpan balik yang muncul dari masyarakat, dalam pengertian sebagai input. Misalnya berupa adanya dukungan (ketaatan membayar pajak) dan juga mungkin muncul umpan balik yang berupa tuntutan.

Lain halnya dengan Pendapat *Samuel P. Huntington*, dan *John M Neison*. Bahwa "partisipasi adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi". Yang dimaksud mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individu atau kolektif, terorganisir atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif<sup>35</sup>

Partisipasi politik dalam kemunculannya menunjukkan, wujud dan bentuk yang memiliki perbedaan antara kegiatan satu dengan yang lain. Adanya

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm.3



perbedaan tersebut mendorong para ahli untuk mengategorikan partisipasi politik diantaranya adalah Huntington dan Nelson yang membedakan partisipasi politik dalam dua kategori yaitu, "partisipasi politik mandiri (otonom) dan partisipasi politik dikerahkan (dimobilisasi)".<sup>36</sup>

Partisipasi politik negara-negara berkembang, khususnya di Indonesia lebih banyak pada kegiatan pembangunan. Dalam hal ini pembangunan ekonomi memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pembangunan politik. Tapi dari kondisi yang demikian itu bukanlah berarti tidak ada partisipasi politik.

Partisipasi politik dapat pula dikategorikan berdasarkan jumlah pelaku yaitu individual dan kolektif. Yang dimaksud kolektif ialah kegiatan warga negara secara serentak untuk mempengaruhi penguasa seperti kegiatan dalam proses pemilihan umum. Sedangkan individual yaitu seseorang yang mengajukan usulan kepada pemerintah secara langsung.

Partisipasi politik merupakan fenomena sosial yang begitu sulit karena keberadaannya bukan merupakan satu variabel tunggal yang homogen untuk menjelaskan persoalan demokrasi. Dengan kata lain, bahwa partisipasi politik terkait oleh bentuk lainnya yang mungkin saja akan menjadi independen ataupun independen variabel. Partisipasi politik dapat terwujud melalui beberapa bentuk diantaranya yaitu:

1. Kegiatan pemilihan mencakup suara, tetapi juga sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan, ikut

---

<sup>36</sup> *Ibid.* hlm. 4

dalam pemungutan suara jauh lebih meluas dibandingkan dengan bentuk-bentuk partisipasi lainnya.

2. *Lobbying*, mencakup upaya-upaya perorangan atau kelompok untuk menghubungi pejabat-pejabat pemerintah dan pemimpin-pemimpin politik dengan maksud dapat mempengaruhi keputusan-keputusan mereka mengenai persoalan-persoalan yang menyangkut sejumlah besar orang.
3. Kegiatan organisasi menyangkut partisipasi sebagai anggota atau suatu organisasi yang tujuannya adalah mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Organisasi yang demikian dapat memusatkan usaha-usahnya kepada kepentingan-kepentingan yang sangat khusus atau dapat mengarahkan perhatiannya kepada persoalan-persoalan umum yang beraneka ragam.
4. Mencari koneksi, merupakan tindakan perorangan yang ditujukan terhadap pejabat-pejabat pemerintah dan biasanya dengan maksud memperoleh manfaat hanya bagi satu orang saja.
5. Tindakan kekerasan juga dapat merupakan satu bentuk partisipasi politik. Penggunaan kekerasan biasanya mencerminkan motivasi yang cukup kuat. Kekerasan dapat ditujukan untuk mengubah pimpinan politik (pembunuhan, kudeta). mempengaruhi kebijakan pemerintah mengubah seluruh sistem politik.<sup>37</sup>

Kecenderungan kearah partisipasi rakyat yang lebih luas dalam politik bermula dalam zaman Renaissance dan reformasi abad ke lima belas (15)

---

<sup>37</sup> Samuel P. Huntington Drs. Sahat Simamom, *Partisipasi Politik Negara Berkembang*, Rneke Cipta, Jakarta. 1994, hlm. 16-18

sampai dengan abad ke tujuh belas (17), dan abad delapan belas (18) serta abad sembilan belas (19).

Selanjutnya pembahasan terhadap partisipasi politik erat kaitannya dengan demokratisasi. Tidak lain karena elemen partisipasi politik yang merupakan bagian dari keseluruhan partisipasi adalah syarat bagi terciptanya demokrasi itu sendiri.

Keberadaan partisipasi politik sendiri tidak dapat dihindarkan karena proses politik yang selalu berkembang sejalan dengan tuntutan demokratisasi atas seluruh aspek pembangunan. Tidak terlepas pula bahwa tuntutan demokratisasi tersebut karena globalisasi yang mendorong suatu sistem politik yang partisipatif.

Menurut *Myran Weiner* terdapat lima hal yang menyebabkan timbulnya gerakan kearah partisipasi lebih luas dalam proses politik.<sup>38</sup>

1. Modernisasi

Ketika terjadi proses modernisasi baik sebagai akibat dari industrialisasi maupun pembangunan menyebabkan meningkatnya kesadaran untuk memperbaiki hasil mereka sendiri.

2. Perubahan-perubahan struktur kelas sosial.

Perubahan-perubahan yang terjadi dalam modernisasi dan industrialisasi telah melahirkan kelas-kelas baru dalam struktur sosial baik kelas pekerja dan kelas menengah. Serta munculnya persoalan berkaitan dengan hal-

---

<sup>38</sup> Mughtar Mas'oe'd dan Collin mall Andrews, *Perbandingan Sistem Politik*. Galah Ntada University Press 1986, hlm. 45-47.

hal untuk ikut dalam Tentu saja hal tersebut akan mengakibatkan terjadinya perubahan-perubahan dalam pola partisipasi politik yang ada.

3. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi masa modern.

Kaum intelektual antara lain seperti sarjana, filosofi dan wartawan sering mengangkat ide-ide pemerintah. Kepada masyarakat untuk menyadarkan akan haknya dalam partisipasi masa yang luas dalam kepentingan politik. Didukung lagi dengan sistem komunikasi modern yang memudahkan proses transformasi ide-ide tersebut. Ide demokratisasi politik tersebar kebangsaan yang baru merdeka. Bahwa jauh sebelum terjadi proses pengembangan modernisasi dan industrialisasi yang matang.

4. Konflik di antara kelompok-kelompok pemimpin politik.

Ketika terjadi konflik kepentingan antar elit yang saling berhadapan, umumnya akan mencari dukungan dari rakyat. Ide partisipasi masa dianggap sah. Hal semacam ini akan melahirkan gerakan-gerakan akan tuntutan pemenuhan tersebut. Kelas menengah dalam perjuangannya pun melawan kelompok elit telah menarik kaum buruh dan memperluas hak pilih rakyat. Keterlibatan pemerintah yang meluas dalam urusan sosial ekonomi dan kebudayaan.

5. Perluasan kegiatan pemerintah terhadap keseluruhan bidang kebijaksanaan memberikan suatu konsekuensi atas tindakan. yang dilakukan oleh pemerintah pada segala aspek kehidupan rakyat. Dalam konteks yang demikian untuk naenghindarkan atas perlakuan yang sepihak oleh pemerintah atas pembuatan keputusan atau kebijaksanaan yang

memungkinkan merugikan kepentingan rakyat, maka menstimulasi akan tuntutan yang terorganisir akan memiliki kesempatan terlibat dalam proses pembuatan keputusan politik.

Proses modernisasi sendiri menimbulkan kondisi bagi partisipasi politik dan apabila modernisasi berlangsung terus di daerah-daerah yang berkembang maka pemerintah demokratis dan rezim-rezim otoriter akan di tentang oleh orang-orang baru yang ingin memegang sebagian dari kekuasaan.

Pada pririsipnya partisipasi politik merupakan satu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat dalam menjalankan kontrol sosial terhadap eksistensi negara maupun pemerintah. Sebagaimana dikemukakan oleh *Samuel P. Huntington*, dan *Joan M NelSon*, "partisipasi politik merupakan sebagian kegiatan warga negara sipil yang bertujuan mempengaruhi keputusan yang dibentuk pemerintah.<sup>39</sup> Pengertian tersebut memberikan petunjuk bahwa kegiatan yang dilakukan merupakan satu bentuk kegiatan otonomi masyarakat dalam menjalankan fungsi kontrol sosial.

Di negara-negara berkembang atau dunia ketiga. Peranan pemerintah sangatlah penting dalam proses perluasan partisipasi politik. Karena sikap pemerintah terhadap partisipasi politik mungkin merupakan faktor tunggal yang paling efektif dalam mempengaruhi sifat partisipasi politik di masyarakat itu. Partisipasi yang dimobilisasi hanya terjadi apabila kaum elit politik berupaya untuk melibatkan massa rakyat dalam kegiatan politik. Meskipun pada umumnya di negara-negara berkembang yang sedang dalam proses demokrasi menekankan

---

<sup>39</sup> Ibid II, hlm 32

persamaan dalam hak politik mereka namun karena tingkat pertumbuhan dan pemerataan yang berbeda sering memunculkan kesenjangan yang tidak jarang berakhir dengan bentuk protes-protes.

Di negara-negara berkembang dalam proses pengambilan kebijakan tidak terlepas pula oleh perluasan partisipasi politik yang diberikan oleh rezim yang berkuasa. Dalam proses pengambilan kebijakan pada prinsipnya memerlukan transparansi, terutama dalam kaitannya dengan demokratisasi politik. Pengambilan kebijakan dalam iklim demokrasi menghendaki adanya partisipasi masyarakat sebagai bentuk masukan (input) sebagai mana diketahui pula bahwa tujuan partisipasi politik adalah untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah.

Sedangkan kegiatan seseorang dalam partai politik merupakan suatu bentuk partisipasi politik, karena partisipasi politik mencakup semua kegiatan suka rela melalui seseorang yang turut serta dalam pemilihan pemimpin baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam kebijaksanaan umum.

Di bawah ini ada beberapa definisi tentang partai politik menurut *Carl J Fricdrich*. "partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materil".<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Jakarta 1992, hlm. 161

R.H Soltov menyatakan pendapatnya partai politik adalah "sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih bertujuan menguasai pemerintah dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka".<sup>41</sup>

Dari pernyataan yang dikemukakan oleh Soltov tersebut dapat dilihat bahwa pernyataan ini menekankan pada usaha partai politik untuk mengendalikan jalannya roda pemerintahan dan pada pelaksanaan program-program atau kebijaksanaan-kebijaksanaan umum dari partai politik tersebut. Dan berdasarkan pengertian-pengertian partai politik tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan partai politik pada hakekatnya merupakan suatu organisasi yang terdiri dari sekelompok orang yang mempunyai cita-cita, tujuan-tujuan yang sama, yang mana organisasi ini berusaha untuk memperoleh dukungar dari rakyat dalam rangka usahanya memperoleh kekuasaan dan kemudian mengendalikan atau mengontrol jalannya roda pemerintahan.

Dalam membicarakan partai politik maka tidak lepas dari kelompok kepentingan, karena disebabkan partai politik tidak begitu mudah untuk dapat dibedakan dengan kelompok kepentingan yang terorganisasi secara rapi. Adapun yang dimaksud dengan kelompok kepentingan adalah suatu organisasi yang terdiri dari kelompok individu yang mempunyai kepentingan, tujuan, keinginan

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm 161

yang sama dan mereka melakukan kerja sama untuk mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah demi tercapainya kepentingan-kepentingan dan tujuan mereka.<sup>42</sup>

Sehubungan dengan perbedaan antara partai politik dengan kelompok kepentingan Prof. Miriam Budihajo:

"Bahwa kelompok kepentingan bertujuan untuk memperjuangkan sesuatu "kepentingan" dan mempengaruhi lembaga-lembaga politik agar mendapatkan keputusan yang menguntungkan atau menghindarkan keputusan yang merugikan. Kelompok kepentingan tidak berusaha untuk menempatkan wakil-wakilnya dalam Dewan Perwakilan Rakyat, melainkan cukup mempengaruhi satu atau beberapa partai didalamnya atau instansi pemerintah atau menteri yang berwenang. Teranglah bahwa kelompok kepentingan mempunyai orientasi yang jauh lebih sempit dari pada partai politik, yang hanya mewakili berbagai golongan dan lebih banyak memperjuangkan kepentingan umum".<sup>43</sup>

Dari pernyataan diatas maka dapat ditarik kesimpulan, bahwa perbedaan pokok antara partai politik dengan kelompok kepentingan adalah partai politik berusaha untuk memperoleh kekuasaan, dan kekuasaan itu akan digunakan untuk mengendalikan jalannya pemerintahan dalam usaha untuk terwujudnya program mereka. Sedangkan kelompok kepentingan hanya berusaha untuk mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah supaya terpenuhi kepentingan-kepentingannya.

---

<sup>42</sup> Drs. Haryanto, Partai Politik Suatu Tinjauan Umum, Liberti, Yogyakarta 1984, hlm 10

<sup>43</sup> *Ibid* 18, hlm 162



## **E. Sistem Kepartaian di Indonesia**

Di Negara demokrasi partai politik dipandang sebagai sarana kelembagaan yang utama untuk menjembatani hubungan antara masyarakat dengan pemerintah, partai politik dianggap memainkan peranan menyeluruh baik sebelum, selama, dan sesudah pemilihan umum karena partai politik merupakan aktor penting dalam mengatur pemerintahan dalam Negara demokrasi, dan partai politik bertugas untuk mengatur kehendak umum yang kacau, maka sistem kepartaian yang dianut Indonesia adalah sistem multi partai karena masyarakatnya bersifat majemuk, sedangkan sistem partai itu sendiri ada tiga (3) macam yaitu :

### **1. Sistem satu partai**

Sistem satu partai menunjukkan kepada kita bahwa di suatu Negara hanya terdapat satu partai yang dominan. Dalam arti partai politik tersebut memainkan peran yang dominan dalam kehidupan politik di negara dimana dia berada. Biasanya sistem satu partai dianut oleh negara-negara yang baru merdeka.

Kecenderungan sistem satu partai di anut oleh kebanyakan Negara-negara yang baru merdeka disebabkan oleh karena di Negara-negara baru pimpinan sering dihadapkan dengan masalah bagaimana mengintegrasikan berbagai golongan, daerah, serta suku yang berbeda corak dan pandangan hidupnya.

### **2. Sistem dua partai**

Suatu negara dengan sistem dua partai berarti bahwa di suatu negara hanya terdapat dua partai politik yang dominan. Adapun pengertiannya hanya

kedua partai itu saja yang memainkan peranan yang dominan. Dalam sistem ini partai dibagi dua partai yang besar yang berkuasa karena memang dalam pemilihan umum yang kemudian dinamakan *majority party* ini memegang tanggung jawab untuk urusan-urusan umum, sedangkan lainnya dinamakan *minority party* atau partai oposisi karena kalah dalam pemilu.

### 3. Sistem multi partai

Sistem multi partai ini adalah sistem yang dianut oleh Indonesia dimana terdapat partai politik yang jumlahnya lebih dari dua. Partai-partai politik tersebut memainkan peranan yang dominan dalam kehidupan politik di Negara, di mana mereka berada.

Pada umumnya negara yang menganut sistem multi partai adalah negara yang masyarakatnya bersifat majemuk. Kemajemukan masyarakat dapat ditunjukkan dengan terdapatnya bermacam-macam perbedaan sosial, seperti ras, suku, agama. Dengan adanya perbedaan sosial maka Negara menganut sistem multi partai.

Ini merupakan suatu hal yang wajar apabila kemajemukan masyarakat akan membawa negara yang bersangkutan menganut sistem multi partai karena dengan adanya partai politik dalam jumlah yang banyak, maka aspirasi-aspirasi atau kepentingan-kepentingan yang ada di dalam masyarakat yang majemuk itu akan lebih mudah tertampung dan tersalurkan.

Partai politik selain dilihat dari jumlah sistemnya, partai politik juga dapat dibedakan beberapa jenis partai politik yang ada. Di berbagai negara dewasa ini sekurang-kurangnya ada empat (4) jenis partai politik yang dapat

diklasifikasikan berdasarkan tingkatan komitmen partai politik terhadap ideologi dan kepentingan, yaitu : (1) Partai Proto, (2) Partai Kader, (3) Partai Massa, (4) Partai Dictatorial.

*Partai proto* adalah tipe partai politik sebelum mencapai tingkat perkembangan seperti dewasa ini. Partai semacam ini muncul di Eropa Barat sekitar abad pertengahan hingga akhir abad ke-19. Ciri paling menonjol partai proto adalah pembedaan antara kelompok anggota atau "ints" dengan non anggota "outs". Selebihnya, partai ini belum menunjukkan sebagai partai politik dalam pengertian modern. Karena partai proto adalah fraksi yang dibentuk berdasarkan pengelompokan ideologis masyarakat.

*Partai Kader* merupakan perkembangan lebih lanjut partai proto. Partai ini muncul sebelum diterapkan sistem hak pilih secara luas bagi rakyat hingga sangat bergantung pada masyarakat kelas menengah keatas yang memiliki hak pilih, keanggotaan yang terbatas, kepemimpinan serta para pemberi dana keanggotaan partai ini berasal dari golongan menengah keatas.

*Partai Massa* muncul pada saat terjadi perluasan hak pilih rakyat sehingga dianggap sebagai suatu respon politis dan organisasional bagi perluasan lebih lanjut hak-hak pilih tersebut jadi, latar belakang munculnya partai massa amat bertolak belakang dengan kemunculan partai proto maupun partai kader. Partai proto dan partai kader terbentuk di dalam lingkungan parlemen, sebaliknya partai massa dibentuk di luar parlemen. Tujuan utama partai ini tidak hanya memperoleh kemenangan dalam pemilihan, tetapi juga memberikan pendidikan

politik bagi para anggotanya dalam rangka membentuk elit yang direkrut angsung dari massa.

*Portai Diktatorial* sebenarnya merupakar sub-tipe dari partai massa, tetapi memiliki ideologi yang lebih radikal. Rekrutmen keanggotaan partai diktatorial secara lebih selektif dari pada partai Massa.

## **F. Kedudukan, Fungsi dan Kewenangan Partai Politik di Indonesia.**

### **1. Kedudukan partai politik**

Kedudukan partai politik dalam hal ini adalah sebagai jembatan antara mereka yang memerintah (*The Rullers*) dengan mereka yang diperintah (*The Ruled*). Dalam suatu masyarakat yang modern, apa lagi yang luas wilayahnya, pendapatnya dan aspirasi seseorang atau suatu kelompok akan hilang tak berbekas seperti suara di padang pasir, apabila tidak ditampung dan disalurkan sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat menjadi lebih teratur. Pendapat dan sikap yang bermacam-macam itu perlu diolah dan dirumuskan sehingga dapat disampaikan kepada pemerintah dan pembuat keputusan lainnya dalam bentuk tuntutan atau usul kebijakan umum (*public policy*). Dengan demikian tuntutan-tuntutan dan kepentingan-kepentingan anggota masyarakat disampaikan kepada pemerintah melalui suatu arus dari bawah keatas. Proses merumuskan kepentingan-kepentingan ini dinamakan perumusan kepentingan atau artikulasi kepentingan (*interest articulation*).

Di samping itu, sikap-sikap dan tuntutan-tuntutan dari berbagai kelompok yang sedikit banyak menyangkut hal yang sama, digabung menjadi satu, dan hal ini dinamakan penggabungan kepentingan (*interest aggregation*). Baik artikulasi kepentingan maupun penggabungan kepentingan dilakukan oleh partai politik, akan tetapi juga oleh media massa, kelompok kepentingan dan organisasi lainnya dan melalui aksi politik seperti petisi dan sebagainya.

Artikulasi dan penggabungan kepentingan ini dalam suatu sistem politik merupakan masukan (*input*) yang disampaikan kepada instansi-instansi yang berwenang untuk membuat keputusan yang mengikat, dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat, pemerintah dan sebagainya, untuk diolah menjadi *output* dalam bentuk peraturan-peraturan yang mengikat seperti kebijakan umum, Undang-undang serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam proses tersebut di atas, arus komunikasi adalah dari bawah ke atas yaitu dari yang diperintah kepada yang memerintah. Akan tetapi ada juga arus komunikasi dari atas ke bawah, yaitu dalam hal partai politik turut memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Dengan demikian terjadi arus informasi dan dialog dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas, dimana partai politik memainkan peranan sebagai penghubung antara pemerintah dan warga masyarakat. Dalam menjalankan fungsi ini partai politik sering disebut sebagai perantara (*broker*) dalam suatu bursa ide-ide (*clearing house of ideas*) kadang-kadang juga dikatakan bahwa partai politik bagi pemerintah bertindak sebagai alat pendengar, sedangkan bagi masyarakat sebagai pengeras suara, jadi peran

partai sebagai jembatan adalah sangat penting, karena disatu pihak kebijakan pemerintah perlu dijelaskan kepada semua kelompok masyarakat dan di pihak lain pemerintah harus tanggap terhadap tuntutan masyarakat.

## 2. Fungsi Partai Politik

Partai politik dalam melaksanakan kegiatannya di tentukan oleh berbagai hal. Kegiatan dilaksanakan oleh partai politik bergantung pada kelompok-kelompok yang terdapat didalamnya dan tujuan-tujuan yang dikejanya. Apabila dilihat dari segala macam kegiatan yang dilakukan oleh partai politik maka dapat dilihat beberapa fungsi partai politik.

Sehubungan dengan fungsi, maka dapat dinyatakan bahwa suatu partai politik yang baik adalah bahwa partai politik itu harus mampu melaksanakan fungsi-fungsi yang melekat pada dirinya. Adapun beberapa fungsi partai politik menurut Rusadi Kanta Prawira.<sup>44</sup>

### a. Partai politik sebagai sarana komunikasi politik

Salah satu tugas dari partai politik adalah menjalankan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat serta mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran dalam masyarakat berkurang. Dalam masyarakat yang begitu luas, pendapat dan aspirasi seseorang atau kelompok akan hilang apabila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi orang lain yang senada, kemudian dirumuskan

---

<sup>44</sup> Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia*, Sinar Baru, Bandung 1985, hlm. 202-203

dalam bentuk yang teratur, proses ini dinamakan "perumusan kepentingan".

Semua kegiatan dilakukan oleh partai politik. Selanjutnya merumuskannya sebagai usul kebijaksanaan. Usul kebijaksanaan ini di masukkan dalam program partai untuk selanjutnya disampaikan kepada pemerintah agar dijadikan kebijaksanaan umum.

Partai politik juga berfungsi untuk memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijaksanaan pemerintah dengan demikian terjadi arus informasi dari atas, kebawah dan dari masyarakat ke pemerintah. Dalam menjalankan fungsi ini partai politik sering disebut sebagai *broker* (perantara).

b. Partai politik sebagai sarana sosialisai politik.

Dalam ilmu politik sosialisasi politik memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang pada umumnya berlaku dalam masyarakat dimana ia berada. Dalam hubungan ini partai politik berfungsi sebagai salah satu sarana sosialisasi politik. Dalam usaha menguasai pemerintah melalui kemenangan dalam pemilihan umum, partai harus memperoleh dukungan seluas mungkin. Untuk itu partai harus berusaha menciptakan "image" bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum, disamping menanamkan solidaritas juga mendidik anggota-anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga negara dan menempatkan dibawah kepentingan nasional.

c. Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik

Partai politik juga berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai. Dengan demikian partai turut memperluas partisipasi politik.

d. Partai politik sebagai sarana pengatur konflik.

Dalam negara demokrasi, persaingan dan perbedaan pendapat dalam masyarakat sering terjadi, partai politik berusaha untuk mengatasinya. Dalam praktek politik sering dilihat bahwa fungsi-fungsi tersebut diatas tidak dilaksanakan seperti yang diharapkan. Misalnya informasi yang diberikan justru menimbulkan kegelisahan dan perpecahan dalam masyarakat, yang dikejar bukan kepentingan nasional, melainkan kepentingan partai yang sempit dengan akibat pengkotakkan politik atau konflik tidak diselesaikan akan tetapi lebih dipertajam. Gejala-gejala ini di beberapa negara baru telah menimbulkan kekecewaan terhadap sistem kepartaian dengan membuat bermacam-macam akibat.

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 31 tahun 2002 tentang Partai Politik Pasal 7 yang berbunyi partai politik berfungsi untuk :

- a. Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- b. Penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk menyejahterakan masyarakat.



- c. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Negara.
- d. Partisipasi politik warga negara, dan
- e. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Menurut *Hucshorn* fungsi partai politik itu ada empat : "membuat nominasi, kontes dalam pemilihan umum, melakukan kontrol dengan menduduki jabatan publik dan mengorganisasi pemerintah".<sup>45</sup>

Dari definisi di atas bahwa partai politik disamping sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah, partai politik juga berfungsi untuk menggabungkan berbagai pendapat atau ideologi-ideologi yang berbeda satu dengan yang lainnya. Dan partai politik akan berusaha memadukan berbagai tuntutan yang berbeda antara satu kelompok dengan kelompok lainnya dalam proses pengambilan keputusan politik.

Dengan demikian fungsi komunikasi politik, yaitu mewujudkan suatu kondisi negara yang stabil dengan terhindar dari faktor-faktor negatif yang mengganggu keutuhan nasional.

---

<sup>45</sup> Hucshom A Rusli Karim, *Pemilu Demokrasi Kompetitif*, Tiara Wacana Yogyakarta 1991, hlm 9

### 3. Kewenangan Partai Politik

a. Kewenangan Partai Politik menurut Pasal 8 UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik yaitu :

- 1) Memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari negara
- 2) Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri
- 3) Memperoleh hak cipta atas nama, lambang dan tanda gambar partainya dari Departemen Kehakiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 4) Ikut serta dalam pemilihan umum sesuai dengan ketentuan Undang-undang tentang pemilihan umum
- 5) Mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat
- 6) Mengusulkan penggantian antar waktu anggotanya di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 7) Mengusulkan pemberhentian anggotanya di lembaga perwakilan rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan
- 8) Mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **BAB III**

## **TINJAUAN KHUSUS TENTANG DEWAN PERWAKILAN DAERAH**

### **A. Pengertian DPD Dan Dasar Hukumnya.**

#### **1. Pengertian DPD**

Dewan Perwakilan Daerah adalah badan perwakilan tingkat pusat yang baru<sup>46</sup>, sebagai perwakilan dari daerah yang menjalankan tugas dan wewenang legislatif dan susunannya mencerminkan perwakilan seluruh rakyat di daerah. Fraksi Utusan Daerah (FUD) sudah tidak ada lagi di MPR digantikan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang anggotanya dipilih langsung oleh rakyat.

DPD adalah merupakan representasi penduduk dalam satu wilayah (ruang) yang mewakili kepentingan-kepentingan daerah dalam proses pengambilan keputusan politik penting di tingkat nasional<sup>47</sup> DPD dapat juga diistilahkan dengan pelembagaan utusan daerah menjadi badan tersendiri di MPR seperti halnya DPR, yang juga diikuti dengan mereformasi cara pemilihannya.

DPD merupakan badan sehari-hari yang turut serta menentukan dan menguasai jalannya politik dan pengelolaan negara. Sehingga DPD dapat dipandang sebagai koreksi atau penyempurnaan sistem utusan daerah.

---

<sup>46</sup> Bagir Manan, *Op Cit*, hlm 59

<sup>47</sup> Daeng Naja, *Op Cit*, hlm 16

DPD merupakan utusan daerah yang mewakili daerah bukan utusan partai politik atau kekuatan politik tertentu. Unsur-unsur birokrasi tidak boleh menjadi utusan daerah, utusan daerah merupakan kelompok sendiri yang memperjuangkan kepentingan daerah serta sungguh-sungguh menyuarakan kepentingan dan aspirasi daerah.

## **2. Dasar Hukum DPD**

Aturan hukum DPD tercantum dalam UUD 1945 pasal 22 C ayat (1) yaitu Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.

Tercantum di dalam Undang-Undang nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD.

## **B. Mekanisme Pembentukan DPD**

Latar belakang lahirnya DPD adalah banyaknya persoalan dalam MPR. Komposisi anggota MPR sesungguhnya dimaksudkan untuk menjadikan MPR benar-benar sebagai institusi perwakilan rakyat dalam arti sesungguhnya yaitu MPR yang tertinggi tersusun atas DPR dan lembaga dari wakil daerah, golongan, utusan daerah merupakan representasi penduduk dalam suatu wilayah tertentu yang akan diwakilinya, kepentingan-kepentingan wilayah dalam proses pengambilan keputusan politik ditingkat nasional.

Susunan DPD mencerminkan perwakilan daerah yang jumlah anggotanya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Anggota DPD terdiri atas wakil-wakil provinsi yang dipilih langsung dalam pemilu, anggota DPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah atau janji secara bersama-sama yang dipandu oleh ketua Mahkamah Agung (MA) dalam sidang paripurna DPD.

Lembaga Dewan Perwakilan Daerah diatur dalam pasal 22 C UUD 1945, yang disebutkan sebagai berikut:

1. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.
2. Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
3. Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.
4. Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan Undang-Undang.

Penegasan mengenai lembaga DPD juga ada pada pasal 22 E ayat (2) "pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden dan DPRD" serta dalam ayat (4) peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perorangan.

Mekanisme pembentukan DPD merupakan perubahan dari utusan daerah. DPD merupakan lembaga perwakilan yang ada di tingkat pusat. Anggota DPD

dipilih melalui pemilihan umum secara langsung oleh masyarakat daerah dimana anggota DPD mencalonkan.

Pemilihan anggota DPD dilakukan di setiap provinsi dimana ia mencalonkan, pelaksanaan pemilihan dilaksanakan berbarengan pada saat pemilihan anggota legislatif 2004. DPD lembaga perwakilan yang mengakomodasi kepentingan masyarakat daerah secara struktural, dengan adanya dewan yang secara khusus mempresentasikan wilayah daerah.

Masyarakat berhak dipilih menjadi anggota DPD, kenyataan calon anggota DPD di berbagai daerah di Indonesia didominasi oleh tokoh nasional dan daerah yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat umum, karena telah berkecimpung lama di dunia politik, dunia bisnis, seperti mantan anggota DPR/MPR, mantan pejabat lembaga tinggi negara, mantan menteri, mantan gubernur.

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, pasal (1) menyebutkan:

1. Untuk dapat menjadi calon anggota DPD, peserta pemilu dari perorangan harus memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan:
  - a. Provinsi yang berpenduduk sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang harus didukung sekurang-kurangnya oleh 1.000 (seribu) orang pemilih.
  - b. Provinsi yang berpenduduk sampai dengan 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang harus didukung sekurang-kurangnya oleh 2.000 (dua ribu) orang pemilih.

- c. Provinsi yang berpenduduk sampai dengan 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta) orang harus didukung sekurang-kurangnya oleh 3.000 (tiga ribu) orang pemilih.
- d. Provinsi yang berpenduduk sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta) sampai dengan 15.000.000 (lima belas juta) orang harus didukung sekurang-kurangnya oleh 4.000 (empat ribu) orang pemilih.
- e. Provinsi yang berpenduduk lebih dari 15.000.000 (lima belas juta) orang harus didukung sekurang-kurangnya oleh 5.000 (lima ribu) orang pemilih. Dukungan yang ada harus tersebar sekurang-kurangnya 25% dari jumlah penduduk kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan, dukungan harus dibuktikan dengan tanda tangan atau cap jempol dan foto kopi kartu tanda penduduk atau identitas lain yang sah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD, para Calon anggota DPD harus memenuhi syarat:

- a. Warga Negara Republik Indonesia yang berumur 21 tahun atau lebih.
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang maha Esa.
- c. Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia.
- e. Berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau sederajat.
- f. Setia pada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945.

- g. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam G30S/PKI, organisasi terlarang lainnya.
- h. Tak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- i. Tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.
- j. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari dokter yang berkompeten, dan
- k. Terdaftar sebagai pemilih.

Seorang calon anggota DPD harus memenuhi syarat berdomisili di provinsi yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 tahun secara berturut-turut yang dihitung sampai dengan pengajuan calon atau pernah berdomisili selama 10 tahun sejak usia 17 tahun di provinsi yang bersangkutan, serta tidak menjadi pengurus partai politik sekurang-kurangnya 4 tahun yang dihitung sampai dengan tanggal pengajuan calon. Calon anggota DPD yang menjadi pegawai negeri diharuskan untuk mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia bila menjadi calon anggota DPD.

Selain itu DPD mempunyai fungsi representasi yang berarti setiap anggota DPD mewakili sejumlah masyarakat yang ada di dalam suatu wilayah tertentu yang dipilih melalui pemilihan. Fungsi ini dijalankan dengan memberikan



penolakan atau persetujuan atas suatu peraturan yang berkaitan dengan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah.

2. Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah kabupaten atau kota di provinsi yang bersangkutan.
3. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan tanda tangan atau cap jempol dan foto kopi kartu tanda penduduk atau identitas lain yang sah.

Penjelasan mengenai susunan dan keanggotaan DPD diatur di dalam Undang-Undang nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, pasal 32 menentukan " DPD terdiri atas wakil-wakil daerah provinsi yang dipilih melalui Pemilihan Umum" serta di dalam pasal 33 ditegaskan:

- a. Anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak empat orang.
  - b. Jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR.
  - c. Keanggotaan DPD diresmikan dengan Keputusan Presiden.
4. Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya dan selama bersidang bertempat tinggal di ibukota Negara Republik Indonesia.

Calon anggota DPD harus memenuhi persyaratan sebagai calon menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, DPRD, pasal 63 menegaskan setiap calon anggota DPD harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Berdomisili di provinsi yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun secara berturut-turut yang dihitung sampai dengan pengajuan calon atau pernah berdomisili selama 10 tahun sejak usia 17 tahun di provinsi yang bersangkutan.
- b. Tidak menjadi pengurus partai politik sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun yang dihitung sampai dengan tanggal pengajuan calon.

Masa jabatan anggota DPD lima tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah janji. Anggota DPD yang sudah berakhir bisa diangkat lagi menjadi anggota DPD apabila menang dalam pemilu anggota legislatif dan masih dipercaya oleh masyarakat.

Keanggotaan DPD berhenti antar waktu sebagai anggota, dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, pasal 88 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Anggota DPD berhenti antar waktu karena:
  - a. Meninggal dunia.
  - b. Mengundurkan diri sebagai anggota atas permintaan sendiri secara tertulis.
2. Anggota DPD diberhentikan karena:
  - a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPD.

- b. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang pemilihan umum.
  - c. Dinyatakan melanggar sumpah/janji, kode etik DPD, dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagai Anggota DPD.
  - d. Melanggar ketentuan larangan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - e. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melanggar tindak pidana dengan ancaman pidana serendah-rendahnya lima tahun penjara.
3. Pemberhentian Anggota DPD yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b serta ayat (2) huruf d dan e langsung disampaikan oleh pimpinan DPD kepada presiden untuk diresmikan.
  4. Pemberhentian anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, dan c setelah dilakukan penyidikan, verifikasi, dan pengambilan keputusan oleh badan kehormatan DPD atas pengaduan pimpinan DPD, masyarakat dan/atau pemilih.
  5. Pengaduan oleh pemilih dari daerah pemilihan Anggota DPD yang bersangkutan disampaikan melalui DPRD provinsi setempat untuk diteruskan kepada badan kehormatan DPD.

6. Tata cara pengaduan, pembelaan dan pengambilan oleh badan kehormatan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) diatur dalam peraturan tata tertib DPD.

Pelaksanaan pergantian antar waktu anggota DPD kurang dari empat bulan menjelang berakhirnya keanggotaan DPD, tidak perlu diadakan pergantian antar waktu keanggotaan DPD dalam tenggang waktu tersebut, sehingga kursi bagi anggota DPD dimaksud dikosongkan sampai pengucapan sumpah/janji anggota DPD hasil pemilihan umum berikutnya. Peresmian pemberhentian dan pengangkatan pergantian antar waktu anggota DPD ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Dewan perwakilan daerah dalam menjalankan fungsinya memerlukan alat-alat kelengkapan, yang terdiri dari:

1. Pimpinan

Pimpinan DPD terdiri atas seorang ketua dan sebanyak-banyaknya dua orang wakil ketua yang dipilih dari dan anggota DPD dalam sidang paripurna.

2. Panitia Ad hoc.

Badan pekerja yang membuat Rancangan Undang-Undang.

3. Badan Kehormatan

Melakukan penyidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota.

4. Panitia-panitia lain yang diperlukan

Alat kelengkapan lain yang diperlukan misalnya panitia legislasi.

Jumlah balon DPD DIY sebanyak 33 orang. Banyaknya jumlah pendukung balon DPD itu karena semua balon menyerahkan pendukung lebih dari syarat minimum 2.000 orang.

Anggota DPD Provinsi DIY periode 2004-2009 dipilih melalui pemilihan umum legislatif. Anggota DPD berasal dari tokoh masyarakat yang merupakan kekuatan sosial politik yang mencerminkan susunan golongan dalam masyarakat.

Anggota DPD harus seorang visioner dan memiliki visi yang kuat. Anggota DPD harus memiliki kepercayaan yang kuat tentang bagaimana sesuatu harus berjalan dengan baik serta mampu mentransformasikan visi pembangunan daerah atau nasional kepada masyarakatnya.

### **C. Fungsi Dan Wewenang DPD**

Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga perwakilan daerah merupakan wahana untuk melaksanakan demokrasi, maka lembaga perwakilan daerah berkewajiban untuk merealisasikan kehendak daerah yang diwakilinya. Lembaga perwakilan daerah harus selalu menampung dan menyalurkan aspirasi dan kepentingan didalam proses pemerintahan. Agar dapat menjalankan kewajibannya lembaga perwakilan mempunyai fungsi yang sangat penting, beberapa fungsi yang dijalankan berbeda aksentuansinya dari sistem politik lainnya, walaupun pada hakekatnya masih tetap terdapat kesamaan. Dewan Perwakilan Daerah melaksanakan tugasnya mempunyai hak dan kewajiban sesuatu dengan rumusan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Esensinya

mempunyai hak dan kewajiban tersebut ialah supaya dapat mengemban tugasnya sebagai wakil rakyat, penyambung pikiran rakyat dan semangat rakyat yang diwakilinya.

Fungsi kewenangan DPD terbatas pada aspek yang menyangkut kepentingan daerah, baik dalam fungsi; legislatif, pengawasan dan pertimbangan mengenai daerah, serta bersama dengan pemerintah daerah bekerjasama untuk pembangunan daerah. Pemerintah daerah merupakan satuan organisasi pemerintah yang berwenang untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok penduduk yang mendiami suatu wilayah atau satu rangkaian.<sup>48</sup> DPD hanya bisa mengajukan usul RUU terkait mengenai masalah-masalah daerah, ikut dalam pembahasan RUU pada tahapan awal dengan DPR, tetapi tidak terlibat dalam pengambilan keputusan final mengenai RUU tersebut. Fungsi kontrol DPD hanya mengawasi implementasi Undang-Undang terkait dengan kepentingan daerah mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, Pajak, Pendidikan dan Agama. Hasil pengawasan disampaikan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindak lanjuti.

Pengawasan dilakukan dengan cara *Preventif* dan *refresif*, pengawasan preventif dikaitkan dengan wewenang mengesahkan *goedkeuring*, pengawasan refresif adalah wewenang pembatalan *vernietiging*, atau *penangguhan schorsing*<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Indra Isnawan, *Ranjau-ranjau Otonomi Daerah*, Edukasi, Solo, 2002, hlm.4

<sup>49</sup> Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta, 2001

Ketentuan tugas dan wewenang DPD terdapat dalam pasal 22 D, pasal 23 E ayat (2) dan pasal 23 E ayat (1) UUD 1945. Pasal 22 D berbunyi sebagai berikut:

- Pasal 22 D ayat 1

Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

- Pasal 22 ayat 2

Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah pembentukan dan pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta memberikan pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atas rancangan Undang-Undang anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

- Pasal 22 ayat 3

Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya

alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

- Pasal 22 D ayat 4

Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dalam Undang-Undang.

Tugas dan wewenang DPD diatur dalam pasal 23 E ayat (2) dimana DPD menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan kewenangannya, serta pasal 23 F ayat (1) ditegaskan bahwa DPD dalam memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh presiden. Fungsi dewan Perwakilan Daerah :

- a. Pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu.
- b. Pengawasan pelaksanaan Undang-Undang tertentu.

Kewenangan yang ada dalam DPD sangat berat karena berkaitan langsung dengan daerah yang diwakilinya. DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. Pertimbangan yang diberikan kepada DPR dalam bentuk tertulis, sebelum memasuki pembahasan antara DPR dengan pemerintah. Pertimbangan DPD dilakukan terhadap pelaksanaan pemilihan anggota BPK yang



dilakukan dengan cara tertulis dan diserahkan kepada DPR. DPD menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari Badan Pemeriksa Keuangan untuk dijadikan bahan pertimbangan bagi DPR tentang RUU yang berkaitan dengan APBN.

"semakin besar keuangan daerah, semakin besar pula lah kemampuan daerah untuk menyelenggarakan usaha-usahanya dalam bidang keuangan, ketertiban umum, sosial, kebudayaan dan kesejahteraan pada umumnya bagi wilayah dan penduduknya, atau dengan kata lain, semakin besarlah kemampuan daerah untuk memberikan pelayanan umum (*public service*) kepada masyarakat<sup>50</sup>

Pasal 42 Undang-Undang nomor 22 tahun 2003, ditegaskan DPD dapat mengajukan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. DPR mengundang DPD untuk membahas RUU sesuai dengan tata tertib DPR, pembahasan RUU dilakukan sebelum DPR membahas RUU dengan pemerintah. Pembicaraan tingkat 1 antara DPR, DPD, dan Pemerintah dalam hal penyampaian pandangan dan pendapat DPD atas RUU, serta tanggapan atas pandangan dan pendapat dari masing-masing lembaga, yang akan dijadikan sebagai bahan masukan untuk pembahasan lebih lanjut antara DPR dengan Pemerintah.

- QS. An Nisaa 59

Hai orang-orang beriman, taatilah Allah SWT, taatlah kepada Rasul dan penguasa darimu. Jika kamu berselisih tentang sesuatu, rujukkanlah kepada Al Qur'an dan Sunnah Rasul. Jika kamu memang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama dan lebih baik bagimu.

---

<sup>50</sup> Irwan Soetijo, *Hubungan Pusat dan Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 67.

- QS. Al Maaidah 8

Hai orang-orang beriman, tegakkan keadilan dalam menjadi saksi yang adil karena Allah. Janganlah kebencianmu kepada suatu kelompok, mendorongmu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, itu lebih dekat kepada taqwa dan bertaqwalah kamu kepada Allah. Sungguh Allah sangat mengetahui segala yang kamu lakukan.

#### **D. Hak-Hak DPD Dan Pelaksanaannya**

Menurut ketentuan pasal 48 Undang-Undang nomor 22 tahun 2003,

DPD mempunyai hak:

- Mengajukan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dalam pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) kepada DPR.
- Ikut membahas RUU sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (1).

Hak anggota DPD untuk mendapat keleluasaan dalam menyampaikan suatu usul atau pendapat baik kepada pemerintah maupun kepada DPD sendiri sehingga ada jaminan kemandirian sesuai dengan panggilan hati nurani serta kredibilitasnya. Hak yang diperoleh anggota DPD:

- Menyampaikan usul dan pendapat.

Hak anggota DPD untuk mendapatkan keleluasaan dalam menyampaikan suatu usul atau pendapat baik kepada pemerintah maupun kepada DPD sendiri sehingga ada jaminan kemandirian sesuai dengan panggilan hati nurani serta kredibilitasnya.

- Memilih dan dipilih.
- Membela diri.
- Imunitas.

Hak imunitas atau kekebalan hukum anggota DPD adalah hak untuk tidak dapat dituntut di depan muka pengadilan karena pernyataan dan pendapat yang disampaikan dalam rapat-rapat anggota DPD dengan pemerintah dan rapat-rapat DPD lainnya. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

e. Protokoler

Hak anggota DPD untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya dalam acara-acara kenegaraan atau acara resmi maupun dalam melaksanakan tugasnya.

f. Keuangan dan Administratif


Anggota DPD memperoleh timbal balik dari apa yang telah dikerjakan sebagai anggota DPD. Serta memperoleh hal-hal yang dibutuhkan dalam administratif.

Anggota DPD dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat daerah mempunyai Kewajiban sebagai berikut:

- a. Mengamalkan Pancasila.
- b. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan mentaati segala peraturan Undang-Undang.
- c. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- d. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat.
- f. Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan daerah.

- g. Mendahulukan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan.
- h. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihannya.
- i. Menaati kode etik dan peraturan tata tertib DPD dan
- j. Menjaga etika dan moral adat daerah yang diwakilinya.

Pelaksanaan hak-hak tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan batas-batas tugas dan wewenang yang telah diatur di dalam Undang-Undang antara DPD dan DPRD. Dewan Perwakilan Daerah menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang tertentu. Serta mengadakan kunjungan kerja ke daerah untuk dapat melakukan monitoring atau pemantauan atas pelaksanaan Undang-Undang tertentu.



## **BAB IV**

### **ASPIRASI MASYARAKAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

#### **A. Pengaturan Hukum Tentang Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat**

Aspirasi merupakan salah satu cara penyampaian pendapat dari masyarakat akan menyalurkan aspirasi itu kepada lembaga perwakilan yang dianggap bisa menampung dan merealisasikan dengan suatu, aturan atau bentuk Undang-Undang sesuai dengan apa yang disampaikan masyarakat didalam aspirasi.

Aturan hukum mengenai proses penyampaian aspirasi diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, DPRD. Yang tercantum dalam pasal 50 ayat g yang berbunyi "menyerap, menghimpun, menampung, dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat dan daerah."

DPD mempunyai kedudukan yang strategis karena dipandang lebih dekat dengan masyarakat dan dapat mewakili aspirasi dan keinginan masyarakat, baik tentang keluhan masyarakat maupun hal-hal yang lain yang berkaitan dengan pembangunan daerah. DPD sebagai lembaga menampung aspirasi harus dapat memberikan suatu pelayanan terhadap masyarakat. Sehingga dapat memberikan suatu kepastian dan kebenaran kepada masyarakat. Karena DPD merupakan gambaran tentang transparansi dan demokrasi pada masa sekarang yang berdasarkan Pancasila.

DPD diharapkan menjadi sebuah cermin dari demokrasi karena harapan yang muncul dari keberadaan DPD ini adalah mulai didasarnya kebutuhan akan penguatan politik. DPD sebagai mitra kerja pemerintah harus mampu menampung semua aspirasi yang ada di masyarakat dan melaksanakan apa yang diamanatkan oleh masyarakat, karena DPD merupakan kepanjangan tangan dari masyarakat

Salah satu tugas DPD adalah menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat akan berkurang. Pendapat dan aspirasi masyarakat akan hilang apabila tidak ditampung dan digabung dengan pendapat dan aspirasi yang lain yang senada. Serta disalurkan dengan merealisasikannya dengan bentuk peraturan atau Undang-Undang. Proses ini dinamakan penggabungan kepentingan. Sesudah digabung pendapat dan aspirasi diolah dan dirumuskan dalam bentuk yang teratur.

Dengan adanya DPD yang merupakan lembaga legislatif di tingkat pusat sebagai wadah aspirasi masyarakat daerah yang dapat menghasilkan berbagai keputusan yang membela kepentingan masyarakat daerah. Aspirasi yang menjadi *input* sistem politik dan pada waktu yang sama disalurkan dengan berupa kebijakan yang diambil atau *output* sistem politik, melalui itu masyarakat bisa mengetahui apakah dukungan, aspirasi dan pengawasan itu tersalur atau tidak.

Keberhasilan pembangunan dan agar aspirasi masyarakat tersalurkan maka dibutuhkan suatu wadah untuk menyalurkan aspirasi dengan dibentuknya DPD, diharapkan bisa membawa perubahan untuk daerah baik segi pembangunan atau partisipasi masyarakat dalam berpolitik.

## **B. Mekanisme Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi**

Menampung aspirasi dilakukan dengan cara langsung dan tidak langsung. Aspirasi secara langsung diperoleh dengan mendengar pendapat, surat masuk, atau langsung diperoleh melalui media massa, melalui kunjungan kerja, wawancara, dialog dengan masyarakat. Sedangkan secara tidak langsung diperoleh melalui kelompok atau perwakilan dari masyarakat yang disampaikan oleh partai politik. Aspirasi dirumuskan kemudian diperjuangkan oleh anggota DPD. Didalam sidang, kelompok aspirasi atau usulan aspirasi tersebut diklasifikasikan kedalam bentuk pembedangan-pembedangan, dengan ini diharapkan oleh anggota DPD kelompok aspirasi bisa diperjuangkan dalam sidang-sidang nantinya.

Menampung aspirasi dilakukan oleh DPD setelah dilantik oleh ketua Mahkamah Agung (MA) dalam sidang paripurna DPD, menampung aspirasi dengan cara:

### **1. Formal**

Menampung aspirasi yang dilakukan melalui kunjungan kerjanya (*reses*), pada daerah pemilihan dimana anggota DPD itu dipilih atau provinsi dimana anggota DPD itu dipilih dalam pemilihan umum. Menampung aspirasi melalui kunjungan kerja yang dilakukan anggota DPD DIY berdasarkan dari surat keputusan dari pimpinan DPD, kunjungan kerja DPD disesuaikan dengan masa kunjungan kerja DPR. Surat keputusan dari pimpinan DPD ditujukan kepada gubernur, bupati, walikota dimana anggota DPD itu dipilih agar sewaktu-waktu diterima. Dalam proses penyerapan serta menampung

aspirasi juga dilakukan dengan cara mengumpulkan gubernur, bupati, walikota, kepala dinas yang ada di tingkat provinsi DIY, tokoh masyarakat, serta instansi pemerintah pusat yang ada di provinsi DIY.

Mitra kerja DPD yaitu DPR dan pemerintah untuk saling menukar informasi, sesuai dengan pembagian tugas dari masing-masing dari anggota DPD. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses menampung aspirasi yang dilakukan DPD.

## 2. Informal

Proses menampung aspirasi dengan cara informal yaitu menampung aspirasi dengan cara menghadiri kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh masyarakat, baik kegiatan sosial, agama, pendidikan, sosial, kebudayaan, kesenian, olahraga. Ini merupakan momentum yang baik didalam proses menampung aspirasi serta penyampaian aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat karena masyarakat bisa menyampaikan secara langsung apa yang diinginkan untuk pembangunan daerah, perubahan mengenai aturan yang tidak mendukung masyarakat serta saling memberikan informasi dari anggota DPD dengan masyarakat mengenai pembangunan otonomi daerah itu merupakan bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan DPD terhadap masyarakat secara moral dan politis.

Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga perwakilan yang mewakili seluruh masyarakat Indonesia didalam sebuah lembaga perwakilan. DPD melakukan tugas menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang dilakukan untuk pembangunan daerah.



Penyaluran aspirasi yang dilakukan oleh anggota DPD dibawa ke dalam sidang, yang kemudian akan dibahas oleh panitia Ad Hoc. Tindak lanjut dari hasil menampung aspirasi masyarakat, hal ini ditunjukkan keseriusan DPD dalam menjalani kewajibannya kepada masyarakat, penyaluran dari aspirasi itu sendiri akan dibuat aturan atau Undang-Undang sesuai yang disampaikan masyarakat. Aspirasi yang disampaikan masyarakat akan diperjuangkan oleh anggota DPD, walaupun DPD tidak bisa ikut menetapkan aturan atau Undang-Undang yang dimaksud, namun DPD hanya bisa memberikan penjelasan tertulis kepada DPR.

Proses menampung aspirasi yang dilakukan DPD tanpa membedakan asal usul, keturunan, suku, golongan, agama, dan profesi. Hal ini juga akan meningkatkan pendidikan, kesadaran dan partisipasi politik, serta sebagai saluran aspirasi rakyat bagi terwujudnya hak-hak sipil dan politik masyarakat.

Adanya DPD masyarakat dapat menyalurkan aspirasi lewat wakil-wakil yang telah dipilih. Serta komunikasi timbal balik antara masyarakat dengan lembaga perwakilan dan ini merupakan tugas dari DPD untuk menyalurkan aneka ragam pendapat dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat akan berkurang.

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 untuk melaksanakan asas-asas Pancasila yang berdasarkan kerakyatan

yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, maka dibentuklah suatu negara demokrasi pancasila, demokrasi pancasila adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Penyaluran pendapat dan aspirasi dilakukan melalui lembaga perwakilan, apabila tidak ditampung akan hilang dengan pendapat lain yang senada. Dengan adanya DPD merupakan wadah yang tepat untuk menyalurkan aspirasi masyarakat serta sebagai lembaga yang mengontrol dari peraturan perundang-undangan tertentu yang berkaitan dengan otonomi daerah.

### **C. Tindak Lanjut Penyampaian Aspirasi Dan Pertanggungjawabannya**

Aspirasi yang telah disampaikan masyarakat terhadap DPD ditindaklanjuti dengan dibuatnya sebuah peraturan atau Undang-Undang, DPD tidak ikut didalam menetapkan Undang-Undang melainkan ikut pembahasan pada tingkat pertama dengan DPR, DPD harus memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis terhadap pemilih dan daerah pemilihannya. Terhadap apa yang diberikan DPD kepada masyarakat telah sesuai dengan cita-cita masyarakat atau sesuai dengan aspirasi.

DPD tidak memiliki wewenang penuh dalam proses pembuatan sampai penetapan dari sebuah peraturan. Sehingga hal ini akan menyebabkan sebuah ketidaksesuaian antara keinginan masyarakat yang disampaikan dengan hasil yang ditetapkan antara DPR dengan pemerintah. Ini akan menyebabkan, DPD lembaga perwakilan maka haruslah dapat memutuskan sendiri pertimbangan-

pertimbangan penting yang dapat menimbulkan akibat-akibat tertentu bagi daerah yang diwakilinya supaya proses penyaluran aspirasi bisa berjalan dengan lancar didalam proses pembuatan RUU, anggota harus berpikir sebagaimana para pemilihnya berpikir. Dengan demikian para anggota lebih terbiasa untuk memutuskan sendiri persoalan-persoalan yang mereka hadapi didalam menindaklanjuti proses penyerapan aspirasi.

Anggota DPD diharapkan para pemilihnya untuk memenuhi kehendak aspirasi masyarakat, memberikan pelayanan serta memberikan berbagai bentuk kepuasan lain sekalipun hanya bersifat simbolik, dalam menjalankan tugasnya tidak jarang terjadi perbedaan antara wakil rakyat dengan masyarakat yang memilihnya. Untuk menghilangkan perbedaan antara wakil rakyat dengan masyarakat pemilihnya maka tindak lanjut yang diberikan oleh wakil rakyat atau DPD harus sesuai dengan keinginan masyarakat. Tindak lanjut penyampaian aspirasi dilaksanakan dengan cara:

#### 1. Legislasi I

Aspirasi yang telah ditampung oleh DPD akan dibuat kedalam bentuk RUU, RUU akan dibuat DPD harus berkaitan dengan:

1. Otonomi daerah .
2. Hubungan pusat dan daerah
3. Pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah
4. Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi
5. Perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Usul yang diajukan oleh DPD yang kemudian DPR mengundang DPD untuk melakukan pembahasan RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.

Pembahasan RUU dilakukan sebelum DPR membahas RUU dengan pemerintah, apabila RUU sudah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat, maka DPR dan pemerintah akan menetapkan RUU tersebut menjadi Undang-Undang.

Peraturan yang diusulkan oleh DPD kepada DPR dan pemerintah dapat berlaku dengan baik dan efektif dalam masyarakat. DPD mempunyai fungsi legislasi, dalam pembuatan peraturan perundang-undangan harus mencakup:

1. Aspiratif
  2. Mengatur masalah secara tuntas
  3. Menjamin adanya kepastian hukum
2. Legislasi II

DPD ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta

perimbangan keuangan pusat dan daerah. Baik yang diajukan oleh DPR maupun pemerintah.

DPD diundang oleh DPR untuk melakukan pembahasan RUU bersama dengan pemerintah pada awal pembahasan tingkat 1, sesuai dengan tata tertib DPR. Pembicaraan tingkat 1 bersama DPR, DPD, pemerintah dalam hal penyampaian pandangan dan pendapat DPD atas RUU, serta tanggapan atas pandangan dan pendapat dari masing-masing lembaga. Pandangan, pendapat, dan tanggapan dijadikan sebagai masukan untuk pembahasan lebih lanjut antara DPR dan pemerintah.

### 3. Legislasi III

DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU yang berkaitan dengan:

1. APBN
2. Pajak
3. Pendidikan
4. Agama

DPD memberikan pertimbangan secara tertulis mengenai RUU sebelum memasuki tahapan pembahasan antara DPR dengan pemerintah.

### 4. Pengangkatan

Anggota Badan Pengawas Keuangan (BPK) dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan secara tertulis dari DPD dan diresmikan oleh presiden. Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota BPK.

DPD memberikan hasil persetujuan atas calon-calon yang diangkat dalam jabatan negara atau pemerintahan menurut ketentuan Undang-Undang. DPR dan DPD dapat melakukan sidang bersama mengenai hal-hal tertentu yang ditetapkan oleh Undang-Undang atau atas kesepakatan bersama, dalam sidang bersama pimpinan sidang dapat dipimpin bersama oleh pimpinan DPR dan pimpinan DPD.

#### 5. Pengawasan I

DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang mengenai otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama.

DPD mempunyai tugas sebagai pengawasan atas pelaksanaan tugas pemerintah dalam melaksanakan tugasnya yang merupakan perwujudan dari pengikutsertaan masyarakat untuk bertanggungjawab dalam pemerintahan. Hasil pengawasan disampaikan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

#### 6. Pengawasan II

Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan yang bebas dan mandiri, hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, DPRD sesuai dengan kewenangannya. Hasil pemeriksaan tersebut akan ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan / atau badan sesuai dengan Undang-Undang.

DPD menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK untuk dijadikan bahan membuat pertimbangan bagi DPR tentang RUU yang berkaitan dengan APBN. Hasil pengawasan tidak dapat ditindaklanjuti sendiri oleh DPD, hasil tersebut disampaikan kepada DPR, dan DPR yang menentukan digunakan atau tidak digunakannya hasil pengawasan tersebut.



## **BAB V**

### **PERANAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM MENAMPUNG DAN MENYALURKAN ASPIRASI MASYARAKAT DIY**

#### **A. Hak Dan Kewajiban Dewan Perwakilan Daerah DIY**

##### **1. Hak Dewan Perwakilan Daerah DIY**

Pengaturan mengenai hak Dewan Perwakilan Daerah DIY mengacu pada pasal 48 Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 tentang, Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

- a. Memberikan pendapat kepada pimpinan DPD dalam menentukan garis kebijaksanaan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPD.
- b. Membahas usul pembentukan RUU dan usul RUU berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan.
- c. Merencanakan dan menulis program serta urutan prioritas pembahasan usul pembentukan RUU dan usul untuk masa keanggotaan DPD.
- d. Melakukan evaluasi terhadap program penyusunan usul RUU.
- e. Memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPD yang lain untuk memberikan penjelasan mengenai hal yang menyangkut pelaksanaan tugas tiap-tiap alat kelengkapan.
- f. Melaksanakan hal-hal yang oleh sidang paripurna diserahkan kepada panitia musyawarah.
- g. Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kunjungan delegasi lembaga negara sejenis.



## 2. Kewajiban Dewan Perwakilan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Pengaturan mengenai kewajiban Dewan Perwakilan Daerah mengacu pada pasal 50 Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

- a. Membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan kerjasama.
- b. Mengadakan evaluasi dan menindaklanjuti hasil pelaksanaan tugas panitia kerjasama antar lembaga negara perwakilan.
- c. Menentukan kebijakan kerumahtanggaan DPD.
- d. Merencanakan dan menulis kebijakan anggaran.
- e. Menetapkan acara DPD untuk satu tahun sidang atau sebagian dari suatu masa sidang dan perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah.
- f. Menentukan penanganan terhadap pelaksanaan tugas DPD oleh alat kelengkapan.
- g. Membuat inventarisasi masalah baik yang sudah maupun belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh panitia PUU pada masa keanggotaan berikutnya.
- h. Melaksanakan hal-hal yang berhubungan dalam masalah kerumahtanggaan DPD yang ditugaskan oleh pimpinan DPD berdasarkan panitia musyawarah.
- i. Melakukan evaluasi dan penyempurnaan peraturan tata tertib dan kode etik anggota DPD.

## **B. Pembagian Tugas Anggota DPD DIY**

Pembagian tugas anggota DPD DIY berdasarkan pasal 22 D, pasal 23 E ayat (2) dan pasal 23 F ayat (1) UUD 1945 serta pasal 50 Undang-Undang No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

### **1. GKR. Hemas**

#### **a. Panitia Ad Hoc IV**

Membidangi rancangan APBN, hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK, dan pertimbangan dalam pemilihan anggota.

Tugas ini dilakukan sesuai dengan pembagian tugasnya pembuatan rancangan APBN memberikan bahan dari hasil keuangan untuk dijadikan RUU mengenai APBN kepada DPR, laporan hasil pemeriksaan keuangan dari BPK diserahkan kepada DPR untuk ditindaklanjuti.

#### **b. Panitia kerjasama antar lembaga**

a. Membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan kerjasama.

b. Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kunjungan delegasi lembaga negara sejenis.

c. Mengadakan evaluasi dan menindaklanjuti hasil pelaksanaan tugas panitia kerjasama antar lembaga negara perwakilan.

Panitia antar lembaga menjalankan tugasnya dengan mempersiapkan agenda-agenda yang akan dilakukan oleh anggota DPD dalam melaksanakan kunjungan baik di dalam negeri atau ke luar negeri.

2. Drs. H. Ali Warsito

a. Panitia Ad Hoc III

Membidangi pendidikan dan agama

Tugas yang dilakukan untuk meningkatkan tingkat pendidikan yang ada di DIY, tingkat pendidikan yang ada di DIY hanya tersentral di kota DIY.

Rencana yang akan dilakukan untuk menanganinya yaitu dengan pemerataan pendidikan serta menjalankan wajib pendidikan 12 tahun.

Membangun kerukunan umat beragama yang ada di DIY.

b. Panitia urusan rumah tangga

Membantu pimpinan DPD

- 1) Menentukan kebijakan kerumahtanggaan DPD.
- 2) Merencanakan dan menulis kebijakan anggaran.
- 3) Melaksanakan hal-hal yang berhubungan dalam masalah kerumahtanggaan DPD yang ditugaskan oleh pimpinan DPD berdasarkan panitia musyawarah.

Tugas yang dilakukan untuk menyusun agenda kebijakan yang menyangkut DPD, serta merencanakan mengenai anggaran yang dibutuhkan untuk menjalankan tugas dari DPD itu sendiri. Menjalankan hasil dari musyawarah yang dilakukan oleh anggota DPD serta menjalankan tugas yang disampaikan oleh pimpinan DPD sesuai dengan hasil musyawarah DPD.

3. Drs. H. A. Hafidh Asrom, MM.

a. Panitia Ad hoc II

Membidangi pengelolaan sumber daya alam, sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dan daerah dan pajak. Pemberdayaan mengenai sumber daya alam yang ada di DIY untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat DIY serta melakukan peningkatan sumber daya manusia. Melakukan perimbangan mengenai keuangan pusat dan daerah.

b. Panitia musyawarah

- 1) Menetapkan acara DPD untuk satu tahun sidang atau sebagian dari suatu masa sidang dan perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah.
- 2) Memberikan pendapat kepada pimpinan DPD dalam menentukan garis kebijaksanaan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPD.
- 3) Memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPD yang lain untuk memberikan penjelasan mengenai hal yang menyangkut pelaksanaan tugas tiap-tiap alat kelengkapan.
- 4) Menentukan penanganan terhadap pelaksanaan tugas DPD oleh alat kelengkapan.
- 5) Melaksanakan hal-hal yang oleh sidang paripurna diserahkan kepada panitia musyawarah.
- 6) Badan kehormatan DPD.

- 7) Melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota.

Panitia musyawarah mempersiapkan hal-hal apa saja yang diperlukan untuk musyawarah atau sidang selama satu tahun kedepan, serta melaksanakan hasil dari sidang yang dibagi kedalam berbagai macam alat kelengkapan DPD. Menindaklanjuti hal-hal permasalahan yang terjadi di dalam DPD.

#### 4. H. Subardi

##### a. Panitia Ad Hoc I

Membidangi otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, dan pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah. Melakukan perkembangan daerah DIY untuk lebih maju baik dari segi perekonomian, pendidikan, keamanan, serta pariwisata. Memberikan *link* ke pemerintah pusat sebagai menjalankan asas dekonsentrasi.

##### b. Panitia perancang Undang-Undang

- 1) Merencanakan dan menulis program serta urutan prioritas pembahasan usul pembentukan RUU dan usul untuk masa keanggotaan DPD.
- 2) Membahas usul pembentukan RUU dan usul RUU berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan.
- 3) Melakukan evaluasi terhadap program penyusunan usul RUU.
- 4) Membuat inventarisasi masalah baik yang sudah maupun belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh panitia PUU pada masa keanggotaan berikutnya.

- 5) Melakukan evaluasi dan penyempurnaan peraturan tata tertib dan kode etik anggota DPD.

Pembuatan Undang-Undang dilakukan dari hasil setiap anggota DPD melakukan *reses* ke daerah, hasil yang diterima dari masyarakat yang ditampung oleh anggota DPD akan dibukukan kemudian akan dibahas. Melakukan inventarisasi mengenai permasalahan yang ada di daerah ataupun yang ada di kalangan anggota DPD itu sendiri. DPD tidak bisa ikut membahas RUU yang dibuat mengenai daerah lebih lanjut, pembahasan hanya dilakukan DPR dengan pemerintah. Serta melakukan pengawasan dari hasil RUU yang telah menjadi peraturan perundang-undangan.

### **C. Penghambat Dan Pendukung Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat DIY**

Faktor penghambat aspirasi masyarakat merupakan masalah yang mengganggu jalannya proses menampung aspirasi, seperti yang telah diketahui bahwa DPD mempunyai fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, sehingga bila ada permasalahan yang disampaikan akan diteruskan oleh DPD kepada pihak yang bersangkutan. DPD mempresentasikan rakyat yang diwakilinya, yang berarti DPD harus bertindak dan berperilaku sebagai *representant* (wakil) untuk setiap tindak tanduk dalam seluruh kegiatannya dalam menjalankan tugas sebagai salah satu anggota DPD. Proses penyampaian aspirasi dari pejabat-pejabat formal maupun informal dan dari masyarakat yang kurang

terbuka. Dapat diartikan bahwa DPD pada akhirnya nanti belum dapat melaksanakan fungsinya sebagai wakil dari rakyat atau masyarakat secara optimal. Karena itu yang menjadi aspirasi masyarakat atau adanya keinginan, hasrat maupun cita-cita atau harapan dalam masyarakat belum dapat diterima secara utuh dan jelas.

1. Faktor penghambat dalam proses menampung aspirasi masyarakat DIY.

a. Faktor intern:

1) Anggaran

Keterbatasan anggaran yang dikeluarkan oleh DPD pusat menghambat proses pengembangan sarana penunjang yang diperlukan bagi kelancaran kerja DPD DIY, anggaran yang dibatasi akan membatasi DPD untuk bekerja, sehingga kunjungan kerja ke dalam daerah dan pelaksanaan tugas sehari-hari tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan kehendak para anggota DPD. Rencana kerja yang tidak didukung oleh dana yang memadai tentu saja sulit untuk mencapai hasil seperti yang diharapkan.

2) Sarana

Berhubung DPD merupakan lembaga baru, maka DPD DIY memerlukan sarana penunjang yang dimaksud adalah ruang kerja bagi setiap anggota DPD dan staf ahli yang berkemampuan bagi setiap anggota. Sarana yang juga diperlukan adalah pelayanan informasi yang akan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan oleh para anggota DPD. Tanpa informasi yang memadai dan mudah diperoleh anggota DPD akan sulit dalam membahas permasalahan dalam proses menampung aspirasi.

Terlambatnya anggota DPD memperoleh informasi yang diperlukan dibandingkan pihak eksekutif. Ini bisa dimaklumi, sebab pihak eksekutif yang bergelut dengan masalah kenegaraan sehari-hari. Selain itu, untuk memutuskan suatu tindakan diantara anggota DPD jauh lebih sulit dibanding pihak eksekutif. Sebab, memutuskan sesuatu di DPD menyangkut seratus tiga puluh dua orang.

3) Politis

Hambatan dari segi politis lebih banyak disebabkan oleh stabilitas politik yang belum stabil, hal ini dapat dilihat dalam perubahan struktur politik yang sering terjadi. Kondisi ini akan membuat segala pemikiran dan tenaga hanya tercurah pada kepentingan politik saja dan tidak mendukung kepada kepentingan masyarakat.

4) Masih kurangnya pengetahuan mengenai peran DPD

Ini bisa dilihat dari barunya lembaga ini dibuat sehingga proses mengenai tugas dan fungsi dari lembaga masih kurang efektif.

b. Faktor ekstern:

1) Hambatan masyarakat

Hambatan masyarakat timbul karena kebiasaan dan tata cara hubungan masyarakat. Kebiasaan ini berupa tradisi yang sudah melembaga sehingga sukar untuk dirubah. Kondisi masyarakat seperti ini akan menghambat proses penyerapan oleh anggota DPD yang dilakukan dalam acara kunjungan kerjanya.



## 2) Hambatan Sumber Daya Manusia (SDM)

Dengan tingkat SDM yang kurang dilihat dari segi pendidikan, masyarakat akan mengalami kesulitan didalam proses penyampaian aspirasi serta harus kemana menyampaikan aspirasi, pola pikir masyarakat akan berbeda mengenai persepsi akan pentingnya pembangunan, dengan adanya anggota DPD menjalankan tugas sebagai orang yang mewakili daerahnya.

## 2. Faktor pendukung menampung aspirasi masyarakat DIY ,

Faktor pendukung aspirasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang akan mendukung proses penyampaian, menampung aspirasi dari masyarakat.

### 1) Kemampuan intelektual anggota DPD

Intelektual yang dimiliki anggota DPD sangat mewakili sebagai wakil rakyat daerah, hal ini bisa dilihat dari potret DPD anggota DPD:

Menurut pendidikan<sup>51</sup>:

1) SMA	14,8%
2) Akademi/Diploma	47 %
3) Strata 1	57%
4) Strata 2	10,4%
5) Strata 3	6,3%

<sup>51</sup> Sumber Litbang Kompas diolah dari KPU.

Menurut pekerjaan:

1) Anggota Legislatif	3,1 %
2) Pegawai Negeri Sipil	16,4 %
3) Karyawan Swasta	24,2 %
4) Wirausaha	28,1 %
5) Profesional	3,1 %
6) Pensiunan/Purnawirawan	18,0%
7) Lainnya	7,1%

Intelektual yang dimiliki anggota DPD DIY dari segi pendidikan sangat mewakili sebagai wakil rakyat daerah, bisa dilihat dari segi pendidikan:

- 1) GKR. Hemas  
Pendidikan terakhir SLTA
- 2) Drs. H. AH Warsito  
Pendidikan terakhir Sarjana (SI)
- 3) Drs. H. A. Hafidh Asrom, MM.  
Pendidikan terakhir Magister Manajemen (S2)
- 4) H. Subardi  
Pendidikan terakhir SLTA

Hal ini akan mencerminkan kemampuan anggota DPD DIY dalam proses menampung aspirasi dengan minimal pendidikan SMA akan menyuarakan pola penyerapan aspirasi yang dilakukan oleh anggota DPD. Sehingga akan mendukung proses pembangunan di daerah.

## 2) Partisipasi masyarakat

Anggota masyarakat DIY mengambil bagian atau berpartisipasi didalam proses perumusan dan penataan kebijakan pemerintah, pemerintah melakukan apa yang dikehendaki oleh rakyat, setidaknya pemerintah menghindarkan diri dari apa yang tidak dikehendaki oleh anggota masyarakat.

## 3) Prinsip musyawarah

QS. Ali Imran 159

Karena rahmat Allah, kamu bersikap lunak pada mereka, sekiranya kamu keras dan kasar, niscaya mereka akan menjauhimu. Karena itu maafkanlah dan mohonlah ampun bagi mereka. Ajaklah mereka bermusyawarah tentang sesuatu persoalan. Bila kamu telah memutuskan untuk melakukan sesuatu, bertawakallah kepada Allah. Allah sangat cinta kepada orang-orang yang bertawakal.

QS. As Syuura 38

Mereka itu yang selalu mematuhi ajakan Tuhannya, mendirikan shalat dan persoalan diantara mereka diselesaikan dengan musyawarah, mereka selalu menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan.

## 4) Prinsip kekuasaan sebagai amanah

QS. AnNisaa58

Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Kalau kamu menetapkan hukum kepada orang lain, lakukanlah secara adil. Allah telah memberimu sebaik-baiknya pengajaran. Allah maha mendengar lagi maha melihat.

Adapun dua prinsip yang tercantum diatas, merupakan salah satu konsep negara hukum, yaitu; Nomokrasi Islam adalah yang mana bahwa konsep negara hukum tersebut dapat dilakukan dengan lebih baik dari sudut Islam atau untuk lebih memperlihatkan kaitan negara hukum itu

dengan hukum Islam yang sumber utamanya adalah Al Qur'an dan Sunnah Rasul.<sup>52</sup>

Pola pikir masyarakat yang maju akan merubah tataran pembangunan di daerah, hal ini akan mempercepat pelaksanaan pembangunan, masyarakat mempunyai pola pikir maju mengetahui proses penyampaian aspirasi serta akan memberikan pengawasan terhadap tindak lanjut dari aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan di daerah akan sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat bisa dilakukan dengan memberikan usul, aspirasi, harapan, akan perubahan serta pengawasan. Lima hal yang mempengaruhi timbulnya gerakan kearah partisipasi:

1. Modernisasi
2. Perubahan yang terjadi dalam struktur masyarakat
3. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi masa modern
4. Konflik diantara kelompok-kelompok
5. Keterlibatan pemerintah yang luas dalam urusan sosial, ekonomi, dan kebudayaan.

Keikutsertaan masyarakat dalam proses politik, sedangkan kebijaksanaan publik atau kebijaksanaan negara adalah apa yang dinyatakan dilakukan, atau tidak oleh pemerintah yang memuat sasaran atau tujuan program-program pemerintah. Kebijaksanaan itu dapat ditetapkan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan atau pidato

---

<sup>52</sup> Ibid, hal. 64

pejabat tinggi atau program-program dan tindakan yang dilakukan pemerintah.

Partisipasi politik mempunyai arti yang sangat penting dalam negara demokrasi, karena tingkat partisipasi politik masyarakat dapat menunjukkan tingkat dukungan masyarakat terhadap kebijaksanaan pemerintah. Keikutsertaan masyarakat secara aktif didalam kehidupan politik yang mencakup kegiatan memilih pimpinan negara dan turut mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah dengan cara memberikan suara dengan pemilu, partisipasi politik dapat juga dilakukan secara terorganisir atau spontan. Respon masyarakat terhadap implikasi pembangunan dan kebijaksanaan publik itu berkaitan erat dengan tingkat kesadaran hukum dan kesadaran politik masyarakat. Masyarakat akan menentukan bentuk atau corak serta kapasitas partisipasi politik dan respon masyarakat terhadap implikasi pembangunan dan kebijaksanaan publik.

Uraian diatas dapat menggambarkan bahwa partisipasi atau respon masyarakat terhadap implikasi pembangunan dan kebijaksanaan publik merupakan sesuatu yang niscaya didalam negara demokrasi. Semakin besar partisipasi dan respon masyarakat, akan semakin meningkat pula kualitas demokrasi yang muncul karena partisipasi dan respon masyarakat haruslah didasarkan pada kesadaran hukum dan kesadaran politik yang tinggi agar partisipasi dan respon bersifat konstruktif dan bertanggung jawab.

### 3. Penghambat dan pendukung menyalurkan aspirasi masyarakat DIY

#### a. Penghambat menyalurkan aspirasi masyarakat DIY

##### 1) Legislasi yang tidak penuh

Posisi konstitusional DPD lemah, DPD hanya bisa merancang Undang-Undang dan tidak bisa menetapkannya. Penetapan RUU yang diberikan oleh DPD dilakukan oleh DPR dan pemerintah. Wewenang DPD hanya terbatas pada aspek-aspek yang menyangkut kepentingan daerah termasuk pada fungsi legislasi, DPD hanya bisa mengajukan usul RUU terkait masalah daerah, ikut membahas pada tahapan pertama dengan DPR. DPD hanya mengawasi implementasi Undang-Undang terkait kepentingan daerah, pendidikan, pajak, agama, dan anggaran. Pengawasan yang dilakukan hanya masukan bagi DPR untuk ditindaklanjuti.

##### 2) Sarana

Sarana yang dibutuhkan untuk proses penyaluran aspirasi masih minim, informasi yang dibutuhkan untuk bagaimana menyalurkan aspirasi yang dilakukan anggota DPD masih kurang memadai.

##### 3) Kualitas anggota DPD

Kualitas teknis anggota DPD kita, secara formal, memang mengalami peningkatan. Namun, anehnya, mereka justru tambah tidak dapat berbuat banyak.

b. Faktor pendukung dalam menyalurkan aspirasi

1) Staf DPD

Staf DPD sangat mendukung proses menyalurkan aspirasi karena setelah anggota DPD menampung aspirasi dari masyarakat staf DPD akan membukukan hasil aspirasi yang anggota DPD sebelum oleh DPD dijadikan RUU.

2) Ahli

Ahli akan membantu DPD dalam proses pembuatan RUU, ahli akan dimintai keterangannya mengenai hasil dari anggota DPD melakukan penyerapan aspirasi dari masyarakat, serta ahli akan menilai dari hasil penyaluran aspirasi itu akan dibawa kemana sebelum aspirasi masyarakat dijadikan RUU.

3) Bantuan teknis

Bantuan teknis yang diterima yaitu berupa informasi mengenai proses dari penyerapan, menampung serta menyalurkan aspirasi menjadi sebuah RUU sampai menjadi sebuah Undang-Undang yang sesuai dengan aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada DPD. Serta bantuan berupa fasilitas yang mendukung DPD dalam menjalankan tugas serta kewajibannya.

4) Reses

Kunjungan kerja yang dilakukan oleh anggota DPD DIY ke daerah akan mempengaruhi proses penyaluran aspirasi, akan semakin cepat proses penyaluran aspirasi masyarakat.

5) Alat komunikasi

Penyampaian aspirasi juga bisa dilakukan dengan alat komunikasi seperti mengirimkan faks, serta bisa menghubungi melalui telepon kepada anggota DPD DIY dan mengirim surat ke alamat sekretariat DPD DIY,

**D. Peranan Anggota DPD DIY Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat DIY**

Daerah mengharapkan otonomi dijalankan secara konsekuen dan konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sebagai representasi dari masyarakat daerah. Anggota DPD haruslah memperjuangkan otonomi daerah pada proporsi yang sebenar-benarnya untuk kepentingan daerah.

Pemberian kewenangan yang seharusnya diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah adalah sebagai konsekuensi logis untuk tercapainya maksud tujuan pemberian otonomi kepada daerah. Peran nyata dari anggota DPD agar tujuan dari otonomi daerah yang dicita-citakan dapat terwujud. Anggota DPD diharapkan mewujudkan sisi positif reformasi konstitusi dan reformasi politik, representasi masyarakat daerah, anggota DPD mengemban amanah dan aspirasi masyarakat yang diwakilinya, untuk itu anggota DPD menjalankan fungsinya dengan lugas dan optimal, kuatnya DPD akan membuat pemerintahan berjalan dengan kontrol yang efektif, yaitu apabila DPD sebagai lembaga legislatif yang kuat, maka akan memunculkan keberanian masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi dan tuntutan melalui para wakilnya yang telah duduk di lembaga



perwakilan. Anggota DPD harus bisa menjalankan tugasnya karena masyarakat sekarang sudah semakin kritis untuk menuntut kepada wakilnya agar dapat mengemban amanah dan aspirasi masyarakat yang diwakilinya.

Kebijaksanaan otonomi yang dinamis menghendaki agar pelaksanaan otonomi daerah harus senantiasa menjadi saran untuk dapat memberi dorongan lebih baik dan maju atas segala kegiatan pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan yang semakin meningkat mutunya. DPD diharapkan dapat membantu perbaikan di bidang penyelenggaraan negara:

1. Walau belum ada jaminan sistem dua kamar akan lebih baik dibandingkan satu kamar. Dengan kehadiran DPD ini diharapkan membawa perubahan mendasar paling tidak terhadap komposisi di MPR dengan adanya representasi penduduk dalam satu wilayah.
2. DPD diharapkan menjadi representasi penduduk dalam satu wilayah (daerah) tertentu (provinsi) yang akan mewakili kepentingan wilayah. DPD sebagai partner kerja DPR dan pemerintah, kekuatan pengaruh individual mereka sangat berperan dalam proses menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat baik karena kelebihan pengalaman politik, tingkat pendidikan, sehingga akan membantu didalam menjalankan tugas dan kewajibannya.

Peran Dewan Perwakilan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta:

1. Segi substansi

Sejauh mana anggota DPD bisa menangkap pokok masalah dalam kebijakan otonomi daerah dan pembangunan daerah, serta sejauh mana perbedaan

Sejauh mana anggota DPD bisa menangkap pokok masalah dalam kebijakan otonomi daerah dan pembangunan daerah, serta sejauh mana perbedaan aspirasi antar daerah tidak membelah anggota DPD, bagaimana DPD bisa menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang sesuai dengan keinginan masyarakat.

2. Level metode

DPD harus bisa memilih mana aspirasi masyarakat yang bersangkutan dengan otonomi daerah atau pembangunan daerah dengan aspirasi lain yang disampaikan masyarakat.

3. Penguatan *supporting sytem*

Penguatan *supporting sytem* terutama staf pendukung baik kantor pusat maupun di daerah, rekrutmen tenaga ahli yang kompeten.

4. Legislasi

Memberikan tindak lanjut dari proses menampung dan menyalurkan aspirasi keadaan sebuah rancangan peraturan yang sesuai dengan aspirasi.

5. Meningkatkan partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat sangat mendukung pembangunan daerah karena masyarakat memberikan usulan, pendapat serta melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang pemerintah keluarkan.

6. Menampung aspirasi masyarakat DIY

DPD menampung aspirasi dari masyarakat di mana ia dipilih, aspirasi yang ditampung oleh anggota DPD dilakukan pada saat *reses* anggota.

7. Menyalurkan aspirasi masyarakat DIY

Aspirasi yang telah ditampung akan disalurkan dalam bentuk RUU, yang kemudian akan dibahas dengan DPR pada tahapan pertama yang kemudian akan dibahas DPR dengan pemerintah.

8. Menindak lanjuti dari proses menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat DIY.

Adapun salah satu aspirasi yang ditampung dan disalurkan oleh Anggota DPD DIY, yaitu : Mengenai Rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta, yang sekarang lagi paling actual sedang diperjuangkan oleh Anggota DPD DIY untuk segera disahkan menjadi Undang-Undang, mengenai materi pokoknya tentang pemilihan Kepala Daerahnya.

**E. Upaya-Upaya Anggota DPD DIY Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat DIY**

DPD DIY mempunyai upaya-upaya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi:

1. Anggota DPD mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh pemerintah baik formal maupun informal.  
Contoh : menghadiri proses pemberangkatan jemaah haji, disini bisa dilakukan penyerapan aspirasi dari masyarakat DIY.
2. Mengumpulkan masyarakat untuk berdialog secara langsung dengan anggota DPD. Hal ini dilakukan sesuai dengan tugasnya masing-masing dari anggota DPD DIY. Misal mengenai peningkatan kualitas pendidikan yang ada di DIY.
3. Membuat secretariat DPD di daerah agar masyarakat bisa menyampaikan aspirasi langsung ke secretariat, apabila anggota DPD tidak ada.

4. Memberikan tanggapan, pandangan, pendapat, agar dijadikan sebagai masukan untuk pembahasan lebih lanjut antara DPR dengan pemerintah terhadap suatu RUU.
5. Melakukan pertemuan dengan LSM, masyarakat, pemuka agama, tokoh pemuda, serta instansi pemerintah yang ada di DIY. Dilakukan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat untuk pembangunan daerah DIY yang akan dibawa ke sidang DPD atau untuk menampung aspirasi dari masyarakat DIY.
6. Anggota DPD dengan kesadaran sendiri mempelajari tata pemerintahan daerah atau masyarakat dimana anggota DPD itu dipilih.
7. Anggota DPD diwajibkan dapat memahami dan mengerti mengenai daerah dimana ia dipilih.
8. Mengusulkan kepada pemerintah untuk mengadakan kumpulan dengan warga masyarakat untuk berdialog dengan anggota DPD untuk membahas mengenai pembangunan daerah.

Agar langkah DPD seiring sejalan, maka yang dapat dilakukan terlebih dahulu adalah kesatuan pandang dan satu tujuan yaitu mensejahterakan dan meningkatkan pembangunan di daerah dengan melakukan pembangunan yang berhasil dan berdaya guna.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan maka dapat disimpulkan suatu kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan dalam penulisan skripsi bahwa:

1. Untuk menjalankan perannya Anggota DPD DIY menjalankannya berdasarkan UUD 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Peranan Dewan Perwakilan Daerah DIY sangat besar dalam pembangunan daerah DIY. Apalagi dalam hal menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat DIY. Anggota DPD melakukannya dengan cara mengikuti kegiatan formal atau informal yang dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat, hal ini digunakan untuk menampung aspirasi. Melakukan dialog dengan masyarakat serta dengan pemerintah daerah untuk membahas mengenai pembangunan daerah. Aspirasi yang telah ditampung akan dijadikan RUU kemudian akan dibahas oleh anggota DPD dengan DPR pada tahap pertama. RUU yang diajukan berkaitan dengan otonomi daerah dan untuk pembangunan daerah.
2. Dewan Perwakilan Daerah DIY dalam menjalankan kewajiban menampung aspirasi, mendapatkan faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam menjalankan kewajiban antara lain:

- a. Faktor Intern
  - 1) Anggaran
  - 2) Saran
  - 3) Politis
  - 4) Legislasi tidak penuh
  - 5) Masih kurangnya pengetahuan mengenai peran DPD
- b. Faktor Ekstern
  - 1) Masyarakat
  - 2) Sumber Daya Manusia (SDM)

Walaupun terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi DPD, namun semua ini juga didukung oleh berbagai faktor pendukung dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat DIY :

- a. Kemampuan intelektual anggota DPD
- b. Partisipasi masyarakat
- c. Staf DPD
- d. Ahli
- e. Bantuan teknis
- f. Reses
- g. Alat komunikasi

## **B. Saran**

1. Kepada anggota DPD DIY untuk meningkatkan proses menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat DIY sesuai dengan aspirasi yang disampaikan. Misalnya dengan diadakan dialog terbuka dengan masyarakat

untuk mendengarkan aspirasi masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti oleh anggota DPD DIY.

2. Proses penyerapan aspirasi harus berdasarkan dari keinginan hati nurani masyarakat. Serta tidak ada diskriminasi didalam proses menampung dan menyalurkan aspirasi.
3. Kepada anggota DPD DIY dituntut untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat serta meningkatkan sumber daya yang dimiliki masyarakat. Misal dengan hasil dari tindak lanjut yang dilakukan oleh anggota DPD DIY sesuai dengan yang diharapkan masyarakat DIY.
4. Kepada anggota DPD DIY harus bersikap arif dan bijaksana dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat DIY serta bisa mensikapi kondisi dan keadaan masyarakat.

### **C. Manfaat**

1. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum tata negara.
2. Bagi pembangunan, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan kepada Dewan Perwakilan Daerah DIY dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakatnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afan Gafar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Amir Mahmud, *Demokrasi, Undang-Undang dan Peran Rakyat dalam Prisma* No. 8 LP3ES.
- Arbi Sanit, *Perwakilan Politik di Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1985.
- Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, FH UII Press, 2003.
- ....., *DPR, DPD, dan MPR dalam UUD 45 baru, 2004*, FH UII Press, 2004.
- ....., *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum UII, Yogyakarta, 2001.
- Bambang Cipto, *DPR dalam Era Pemerintahan Modern Industrial*, Rajawali, 1995.
- Bintoro Tjokroamitomo, *Perencanaan Pembangunan*, CV. Haji Masagung, Jakarta, 2001.
- BN, Marbun, *DPD Pertumbuhan Masalah dan Masa Depan*, Jakarta, Erlangga, 1994.
- Daeng Naja, *DPD Bicameral Setengah Hati*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2004.
- Dahlan Thaib, *DPR dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2000.
- Farif Ali, *Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislasi Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Haryanto, *Partai Politik Suatu Tinjauan Umum*, Liberty, Yogyakarta, 1984.
- Huchsan A. Rusli Karim, *Pemilu Demokrasi Kompetiti*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1991.
- Indara Isnawan, *Ranjau-ranjau Otonomi Daerah*, Pondok Edukasi, Solo, 2002.
- Irawan Soetejo, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.



- I. Widarta, *Pokok-pokok Pemerintah Daerah*, Lapera Pustaka Utama, Yogyakarta, 2001,
- Mahfud MD, *Pergaulan Politik dan Hukum Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 1999.
- Marsillam Simanjuntak, *Alamak Parpol Indonesia*, SMK Mardiyuwana, Bogor, 1999.
- Matori Abdul Jalil, *Tuntutan Reformasi dan Penyelenggaraan Pemilu 1999 Dalam Masa Transisi*, Komite Independen Pemantauan Pemilu, 1999.
- Max Boboy, *DPR-RI dalam Perspektif Sejarah dan Tatanegara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
- Meriam Budiarmo, *Fungsi Legislatif dalam Sistem Politik Indonesia*, AIPI, Jakarta, 1993.
- ....., *Partisipasi dan Partai Politik*, Yayasan Obor In-Oversia, Jakarta, 1998.
- ....., *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1992.
- Milbrath, *Dalam Rafael Raga Maran Pengantar Sosiologi Politik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Muchtar Mas'od dan Collin Mall Andrews, *Perbandingan Sistem Politik*, Gajah Mada University Press 1986.
- Ni'matul Huda, *Politik Ketatanegaraan Indonesia*, Media Pressindo, Yogyakarta, 2004.
- Oka Mahendra, *Menguyak Masalah Demokrasi dan Pertanahan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996.
- Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1985.
- Samuel P. Huntington dan Sahat Simamoru, *Partisipasi Politik Negara Berkembang*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- Umarudin Masdar, *Membaca Pikiran Gus Dur dan Amien Rais Tentang Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999.
- W. A. Bongger, *Masalah Demokrasi*, Terjemahan L. M. Sitorus, Yayasan Pembangunan, Jakarta, 1995.

**Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum.

**Media Masa :**

Kompas, 02 September 2003.

....., 09 Oktober 2004.

Sumber Litbang Kompas.



# LAMPIRAN



Nama : **GKR. HEMAS**  
Tempat/tgl. lahir : Jakarta, 31 Oktober 1952  
Alamat : Kraton Kilen, Kraton, Yogyakarta  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Pendidikan : SLTA

**VISI:**

Terjaminnya hak-hak dasar manusia, yang kecil, lemah, miskin dan terpinggirkan khususnya perempuan dan anak sehingga terwujud kesejahteraan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan sosial di seluruh Indonesia, khususnya di Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**MISI:**

1. Mendorong terbentuknya kebijakan publik yang menjamin hak-hak dasar manusia, yang kecil, lemah, miskin dan terpinggirkan khususnya perempuan dan anak.
2. Mempertahankan status keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai bagian integral Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Bekerja bersama-sama dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah beserta semua komponen masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan dasar (sandang, pangan, papan) dan kebutuhan sosial dasar (pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dll).
4. Mengupayakan terwujudnya keadilan sosial bagi semua lapisan masyarakat, khususnya di wilayah Yogyakarta dengan tidak membedakan agama, suku dan golongan.
5. Menumbuhkan sinergi antar organisasi masyarakat, pemerintah dan sektor swasta untuk pemanfaatan secara optimal sumber daya yang berkelanjutan, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan memperhatikan budaya dan kearifan lokal.

Hasil Perolehan Suara Pemilu DPD 2004: **834.130**

Nama : **H. SUBARDI**

Tempat/tgl. lahir : Sleman, 5 Mei 1953

Alamat : Gg. Grinjing No. 7A Papringan, Caturtunggal, Depok - Sleman

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SLTA

**VISI:**

Terbentuk karakter bangsa yang mandiri, demokratis, terdidik, taat hukum dan memiliki sportivitas tinggi.

**MISI :**

1. Memajukan dunia olah raga di kalangan generasi muda.
2. Meningkatkan harkat dan martabat rakyat melalui pendidikan.
3. Memajukan dunia usaha melalui sistem perekonomian yang berpihak pada rakyat kecil.
4. Memperjuangkan apirasi daerah, dalam hal ini keistimewaan Yogyakarta untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara, menegakkan kehidupan demokrasi didalam konteks pluralisme Indonesia.

Hasil Perolehan Suara Pemilu DPD 2004:**112.282**

Nama : **DRS. H. A. HAFIDH ASROM, MM.**  
Tempat/tgl. lahir : Jepara, 23 Nopember 1957  
Alamat : Pandegarini No. 12, Jl. Kaliurang Km. 6 Yogyakarta  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Direktur Asram Grup

**VISI:**

1. Mengembalikan citra Yogyakarta sebagai kota pendidikan, salah satunya dengan memperjuangkan pendidikan dasar 9 tahun yang layak dan terjangkau.
2. Membantu megembalikan Usaha Kecil Menengah yang merupakan penggerak ekonomi, khususnya DIY.
3. Memperjuangkan akses wisata yang lebih baik untuk Kota Yogyakarta sehingga nantinya Yogyakarta mampu sejajar dengan Bali sebagai ikon pariwisata di Indonesia. Salah satunya upaya yang dirintis adalah membangun bandara yang representative dan membuka penerbangan langsung ke berbagai kota di dunia.
4. Menjalin kerja sama dengan Jateng dan mengupayakan dibukanya Lintas Selatan sehingga pelaku bisnis di kedua tempat menjadi satu kesatuan dalam membangun seluruh sektor yang ada di masing-masing daerah.
5. Mencari dan mengidentifikasi seluruh isu-isu yang terjadi di daerah dan kemudian dikomunikasikan dengan lembaga eksekutif dan konstituen.

**MISI:**

1. Menerima aspirasi masyarakat Yogyakarta dan memperjuangkan baik di pusat maupun daerah.
2. Mempertahankan keistimewaan DIY.
3. Menjadi penyeimbang antara kepentingan pusat dan daerah sehingga semua dapat berjalan secara selaras dan harmonis.
4. Memperjuangkan dan menyempurnakan otonomi daerah yang telah ada termasuk mengevaluasi semua peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kekuasaan di daerah.

Hasil Perolehan Suara Pemilu DPD 2004: **126.348**

Nama : DRS. H. ALIWARSITO  
Tempat/tgl. lahir : Yogyakarta, 20 Juni 1939  
Alamat : Jl. Veteran 113 Yogyakarta  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Dosen  
Pendidikan : Sarjana

**VISI:**

Menjadikan DIY sebagai daerah yang diakui secara nasional kepeloporannya dalam kebersamaan masyarakat plural yang demokratis serta mendorong pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya dengan mempertimbangkan kepentingan seluruh kelompok, keterlibatan perempuan dan kelompok marginal dalam konteks DIY sebagai pusat pendidikan, budaya dan daerah tujuan wisata dengan berlandaskan pada nilai-nilai moral dan agama.

**MISI:**

1. Mendorong terciptanya pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa yang didasarkan pada akhlakul karimah dalam setiap gerak dan langkahnya.
2. Mendorong terciptanya ekosistem pemerintahan yang berimbang antara legislatif dan eksekutif sehingga terjadi check and balance diantara keduanya.
3. Mendorong pengambilan keputusan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, keterwakilan, integritas, akuntabilitas, kebersamaan, dan keadilan.
4. Mengembangkan dialog antara anggota masyarakat yang mengarah pada terbentuknya konsensus dan komitmen tata pemerintahan, dan mendukung inisiatif-inisiatif strategis yang mempromosikan dan melaksanakan tata pemerintahan yang baik di DIY,
5. Mengembangkan usaha skala mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, peningkatan akses kepada sumber daya produktif, pengembangan kewirausahaan dan pengusaha kecil, menengah, koperasi (PKMK) berkeunggulan kompetitif yang berbasis potensi daerah.

Hasil Perolehan Suara Pemilu DPD 2004: **132.407**

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROVINSI DAERAH  
ISTIMEWAYOGYAKARTA**

PRNGKT.	NAMA CALON	KPU Kabupaten / Kota					JUMLAH AKHIR
		Kota Yogyakarta	Bantul	Kuion Progo	Sleman	Gunung Kidul	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	GUSTI KANJENG RATU HEMAS	111,847	243,542	107,899	244,587	126,255	834,130
2	Drs. H. ALI WARSITO	21,074	41,301	16,913	34,298	18,821	132,407
3	Drs. H.A. HAFIDH ASROM, MM	8,208	33,412	23,478	47,371	13,879	126,348
4	H. SUBARDI	4,429	11,941	9,722	60,006	26,184	112,282
5	BENYAMIN SUDARMADI, SH	3,472	1 1,539	2,097	7,600	82,433	107,141
6	H. MOH. JARIL	5,253	32,626	8,804	19,950	13,792	80,425
7	Hj. EVI SOFIA INAYATI	9,450	15,215	5,736	15,386	9,773	55,560
8	MUH. BUSYRO MUQODDAS, SH., M.Hum.	14,490	10,471	3,452	16,408	5,714	50,535
9	ENDANG S. SOEDJONOWORO	4,817	12,085	5,792	11,854	10,894	45,442
10	Ir. YUVENTIUS UNTUNG SUDARMONO	6,240	4,844	3,267	13,231	4,844	32,426
11	H. DALISO RUDIANTO, SH	6,858	5,794	4,017	7,814	5,920	30,403
12	H. ISRUDJITO, SH	2,155	5,343	3,138	7,069	6,036	23,741
13	AG. SUKARNO, SE. ST	1,136	3,865	3,798	5,209	7,970	21,978
14	SUKARTI ISBANDIAH	1,134	5,739	2,466	4,092	5,651	19,082
15	H. MUHAMMAD SOEKRI, SH.	1,458	2,999	2,524	5,310	6,767	19,058
16	Drs. IBNU UTOMO	1,906	2,250	1,966	9,017	3,437	19,576
17	SETIAWAN HARISONYA	424	9,171	1,305	1,329	4,911	17,140
18	SUTARNO	1,108	3,145	1,530	6,145	5,009	16,937
19	KRISTYA BINTARA	850	5,068	2,056	3,516	4,592	16,082
20	H.A. PRIHARSAYA, S.Ag.	966	2,926	6,226	3,837	1,829	15,784
21	Drs. H. MARGONO, MM	2,247	3,247	1,741	4,814	3,531	15,580
22	Dra. Hj. TRI DAYA RINI, M.Si	2,233	3,503	2,304	4,357	3,088	15,485
23	SUKIYONO, B.Sc.	1,196	2,185	1,136	2,477	7,640	14,634
24	TRİYANDI MULKAN, SH., MM.	1,303	3,747	1,582	3,644	3,984	14,260
25	TRISILO WIJOYO, S.Pd.	1,682	2,502	1,643	4,027	3,938	13,792
26	WIDIHASTO W. PUTRA	2,260	3,711	1,182	3,452	2,529	13,134
27	Ny. SOELAMI PUJO SULISTYO	1,860	2464	1,618	4,432	1,790	12,164
28	KRT. HARSADININGRAT, BA., MBA.	1,648	3,556	1,587	2,516	2,698	12,005
29	Drs. J. SABARI	1,899	1,728	1,847	2,682	1,602	9,758
30	HERRY SURATAL	832	3,835	880	1,838	1,999	9,384
31	BUDI PRIYONO	1,261	1,927	766	2,560	1,904	8,418
32	Drs. BITUS ISWANTO, MM	1,317	1,202	521	1,451	2,582	7,073
33	DWI HART ATI	419	1,233	543	1,033	1,386	4,614



<b>JUMLAH AKHIR</b>	<b>227,432</b>	<b>498,116</b>	<b>233,536</b>	<b>563,312</b>	<b>403,382</b>	<b>1,925,778</b>
---------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------------

Yogyakarta, 19 April 2004

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI D.I. YOGYAKARTA

NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
------	---------	-------------

SUPARMAN MARZUKI, SH.,MSi.	KETUA	.....
----------------------------	-------	-------

ANY ROHYATI, SE.,MSi.	ANGGOTA	.....
-----------------------	---------	-------


DRS. MOH. NAJIB, M.Si.	ANGGOTA	.....
------------------------	---------	-------

SYAMSUL BAYAN, SH.,MH.	ANGGOTA	.....
------------------------	---------	-------

DRA.NUR AZIZAH, M.Si.	ANGGOTA	.....
-----------------------	---------	-------




# PENYERAPAN ASPIRASI MASYARAKAT




***DEWAN PERWAKILAN DAERAH***

# 1. STRUKTUR KETATANEGARAAN RI SETELAH PERUBAHAN UUD 1945



## 2. ASPEK PERWAKILAN DAN PEMILIHAN ANGGOTA DPD



### 3. KEDUDUKAN DAN FUNGSI DPD

DPD merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara



## 4. TUGAS DAN WEWENANG DPD

### ✓ **LEGISLASI**

UUD1945

- Pasal 22D ayat (1); Pasal 22D ayat (2)

UUD No. 22 Tahun 2003

- Pasal 42; Pasal 43; Pasal 44

### ✓ **PENGANGKATAN**

UUD 1945

- Pasal 23F ayat (1)

UUD No. 22 Tahun 2003

- Pasal 45

### ✓ **PENGAWASAN**

UUD 1945


- Pasal 22D ayat (3); Pasal 23E ayat (2)

UUD No. 22 Tahun 2003


- Pasal 46; Pasal 47



## 5. LEGISLASI - I




## 6. LEGISLASI - II






## 7. LEGISLASI - III




- UUD 1945
- Pasal 22D ayat (2)
- UUD No. 22 Tahun 2003
- Pasal 44

## 8. PENGANGKATAN



- UUD 1945
- Pasal 23F ayat (1)
- UUD No. 22 Tahun 2003
- Pasal 45

## 9. PENGAWASAN - II




UUD 1945

- Pasal 22D ayat (3)

UUD No. 22 Tahun 2003

- Pasal 46

## 10. PENGAWASAN – II




UUD 1945


- Pasal 22E ayat (2)

UUD No. 22 Tahun 2003

- Pasal 47

#	NAMA ANGGOTA	ALAT KELENGKAPAN	KETUGASAN
1	GKR HEMAS (BB-53)	PANITIA AD HOC IV	Membidangi rancangan APBN, hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK, dan pertimbangan dalam pemilihan anggota
		PANITIA KERJASAMA ANTAR LEMBAGA	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Membina, mengembangkan dan meningkatkan hubungan kerjasama.</li> <li>2 Mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan kunjungan delegasi lembaga negara sejenis.</li> <li>3 Mengadakan evaluasi dan menindaklanjuti hasil pelaksanaan tugas Panitia Kerjasama Antar Lembaga.</li> </ol>
		PANITIA AD HOC MPR	
2	Drs. H. ALI WARSITO (B-54)	PANITIA AD HOC III	Membidangi pendidikan dan agama
		PANITIA URUSAN RUMAH TANGGA	<p>Membantu pimpinan DPD</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menentukan kebijaksanaan kerumahtanggaan DPD.</li> <li>b. Merencanakan dan menulis kebijakan anggaran.</li> <li>c. Melaksanakan hal-hal yang berhubungan dalam masalah kerumahtanggaan DPD yang ditugaskan oleh Pimpinan DPD berdasarkan Panitia Musyawarah.</li> </ol>
		ANGGOTA KELOMPOK DPD DI MPR	

#	NAMA ANGGOTA	ALAT KELENGKAPAN	KETUGASAN
3	Drs. H. A. HAFIDH ASROM, MM (B-555)	PANITIA AD HOC II	Membidangi pengelolaan Sumber Daya Alam, pengelolaan Sumber Daya Ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dan daerah dan pajak.
		 PANITIA MUSYAWARAH	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Menetapkan acara DPD untuk satu tahun sidang atau sebagian dari suatu masa sidang dan perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah.</li> <li>2 Memberikan pendapat kepada pimpinan DPD dalam menentukan garis kebijaksanaan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPD.</li> <li>3 Memberikan kesempatan kepada alat perlengkapan DPD yang lain untuk memberikan penjelasan mengenai hal yang menyangkut pelaksanaan tugas tiap-tiap alat perlengkapan.</li> <li>4 Menentukan penanganan terhadap pelaksanaan tugas DPD oleh alat perlengkapan.</li> <li>5 Melaksanakan hal-hal yang oleh sidang paripurna diserahkan kepada Panitia Musyawarah.</li> </ol>
		BADAN KEHORMATAN DPD	Melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota.

#	NAMA ANGGOTA	ALAT KELENGKAPAN	KETUGASAN
4	H. SUBARDI (B-56)	PANITIA AD HOC 1	Membidangi otonomi daerah, hubungan Pusat dan Daerah, dan pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah
		 PANITIA PERANCANG UNDANG-UNDANG	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Merencanakan dan menulis program serta urutan prioritas pembahasan usul pembentukan RUU dan usul untuk masa keanggotaan DPD.</li> <li>2 Membahas usul pembentukan RUU dan usul RUU berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan.</li> <li>3 Melakukan evaluasi terhadap program penyusunan usul RUU.</li> <li>4 Membuat inventarisasi masalah baik yang sudah maupun belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh panitia PUU. Pada masa keanggotaan berikutnya.</li> <li>5 Melakukan evaluasi dan penyempurnaan peraturan tata tertib dan kode etik anggota DPD.</li> </ol>
		BADAN KEHORMATAN MPR	

## A. RUU YANG TERKAIT DENGAN FUNGSI DPD

No.	JUDUL RUU	MATERI POKOK	STATUS			PRIORITAS TAHUN ANGGARAN	KETERA-NGAN
			BARU	PERU-BAHAN	PENGGA-NTIAN		
1	Perubahan UU No.22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD	Memperjelas peran DPD dalam relasi antara DPR dan DPD		√		2005	
2	Perubahan UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengikut sertakan DPD dalam proses perencanaan, persiapan, dan pembahasan undang-undang sesuai dengan amanat konstitusi</li> <li>- Memasukkan mekanisme partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, persiapan, dan pembahasan undang-undang.</li> </ul>		√		2005	
3	Perubahan UU 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	Memperjelas keterkaitan antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Nasional dengan Program Legalisasi nasional		√		2005	
4	Perubahan UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilu	- Menyempurnakan system Pemilu.		√		2005	
5	RUU Tentang Perubahan UU Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan perubahan yang komprehensif mengenai pemerintahan daerah</li> <li>- Membenahi pola desentralisasi dalam kerangka pemerintahan daerah</li> <li>- Mengeluarkan pengaturan mengenai Pemilihan Kepala Daerah dan memasukkannya dalam UU tentang Pemilihan Umum, karena substansinya berbeda dan membutuhkan pengaturan yang lebih mendalam</li> </ul>		√		2005	Dalam waktu dekat perlu diprioritaskan perubahan UU32 Tahun 2004 ini khusus untuk masalah Pemilihan Kepala Daerah



No.	JUDUL RUU	MATERI POKOK	STATUS			PRIORITAS TAHUN ANGGARAN	KETERA-NGAN
			BARU	PERU-BAHAN	PENGGABUNGAN		
6	RUU Tentang Perubahan UU Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membenahi pola perimbangan keuangan antara pusat dan daerah</li> <li>- Memperbaiki persoalan pajak dan retribusi daerah agar sesuai dengan kondisi riil daerah-daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya di bidang perpajakan</li> </ul>		√		2005	
7	RUU tentang Pembentukan, Pemekaran dan Penggabungan Daerah	Memberikan kerangka yang jelas dalam pembentukan, pemekaran, dan penggabungan wilayah, utamanya yang berkaitan dengan kebutuhan akan adanya standar tolok ukur kebutuhan pembentukan, pemekaran dan penggabungan wilayah, studi pendahuluan dan analisis dampaknya, dan partisipasi masyarakat.	√			2005	Selama UU ini belum dihasilkan. Sebaiknya pembuatan undang-undang tentang pembentukan, pemekaran, dan penggabungan wilayah diberhentikan, kecuali bagi wilayah yang berkonflik.

No.	JUDUL RUU	MATERI POKOK	STATUS			PRIORITAS TAHUN ANGGARAN	KETERA-NGAN
			BARU	PERU-BAHAN	PENGGGA-NTIAN		
8.	RUU tentang Pengakuan dan Penghormatan Masyarakat Adat dan Tradisinya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat adat sesuai dengan UUD 1945 Pasal 18 B ayat (2) dan Pasal 32.</li> <li>- Pengakuan terhadap pranata hukum adat, hak-hak masyarakat adat, dan penyelesaian sengketa secara adat yang berlaku dalam berbagai masyarakat adat.</li> <li>- Memberikan perlindungan bagi budaya masyarakat adat</li> </ul>	√			2005	
9.	RUU tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.	Pemisahan pengaturan yang konsisten dengan semangat desentralisasi dalam UU 32 Tahun 2004 dan UU No. 33 Tahun 2004	√			2005	
10.	RUU tentang Perubahan UU No. 43 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Membuat pengaturan yang konsisten dengan semangat desentralisasi dalam UU 32 Tahun 2004 dan No. 33 Tahun 2004		√		2005	
11.	RUU tentang Perubahan UU Nomor 1 2 tahun 1980 tentang Hak-hak Keuangan Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara	Menyesuaikan dengan UUD 1945		√		2005	Ada lembaga-lembaga baru yang belum diatur

## B. RUU YANG TERMASUK DALAM WEWENANG PENGAJUAN RUU OLEH DPD

No.	JUDUL RUU	MATERI POKOK	STATUS			PRIORITAS TAHUN ANGGARAN	KETERA-NGAN
			BARU	PERU-BAHAN	PENGGA-NTIAN		
1.	Ruu Tentang Pertanahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggantikan UU No. 5 Tahun 1 960 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Agraria</li> <li>- Memberika ketentuan yng tegas mengenai kedudukan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan masalah agraria (perkebunan.kehutanan. dll)</li> <li>- Memberikan pengaturan yang melindungi hak-hak masyarakat adat atas tanah</li> <li>- Mengubah sifat pengaturan UU No. 5 Tahun 1960 yang sentralistik</li> <li>- Membuat pengaturan yang lebih melindungi hak- hak masyarakat dalam hal pengambilalihan lahan untuk kepentingan umum</li> <li>- Mencegah penyalahgunaan dalih kepentingan umum dalam pengambilan lahan untuk kepentingan ekonomi kelompok/pribadi.</li> </ul>			√	2005	
2.	RUU Tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 1997tentang Pengelolaan lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat pengaturan yang konsisten dengan semangat desentralisasi dalam UU 32 Tahun 2004</li> <li>- Meningkatkan pengawasan terhadap proses pelaksanaan reboisasi.</li> <li>- Memuat masalah pendataan wilayah yang mengandung harta karun di laut.</li> <li>- ]Meningkatkan pengamanan di wilayah perairan/laut yang terdapat harta karun.</li> <li>- Memperketat pengawasan terhadap Analisis</li> <li>- Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pada perusahaan yang menghasilkan limbah.</li> </ul>			√	2005	

No.	JUDUL RUU	MATERI POKOK	STATUS			PRIORITAS TAHUN ANGGARAN	KETERA-NGAN
			BARU	PERU-BAHAN	PENGGGA-NTIAN		
3.	RUU Tentang Perubahan UU yang menetapkan Perpu No. 1 Tahun 2004 tentang Penambahan Terbuka dalam Kawasan Konservasi/Kawasan Lindung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mencabut substansi undang-undang tersebut yang membolehkan penambangan dalam kawasan konservasi/kawasan lindung</li> </ul>		√		2005	
4.	RUU tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Daerah Aliran Sungai	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir.</li> <li>- Menindak tegas pelaku pengrusakan sumber daya pesisir dan laut.</li> </ul>	√			2005	
5.	RUU tentang Penataan Ruang dan Pengendalian Pembangunan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggantikan UU No. 24 Tahun 1992 tentang Penataan ruang</li> <li>- Membuat pengaturan yang konsisten dengan semangat desentralisasi dalam UU 32 Tahun 2004</li> <li>- Memperhatikan adat istiadat dan budaya local</li> <li>- Memperhatikan dan mengadopsi prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan</li> <li>- Memperhatikan aspek kesehatan</li> <li>- Mengurangi dampak negative pembangunan pada kelompok masyarakat marjinal.</li> </ul>			√	2005	
6.	RUU tentang Perubahan UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyesuaikan dengan UU lain yang terkait, termasuk UU tentang Pemerintahan Daerah</li> <li>- Mengakomodasi konservasi berbasis masyarakat</li> </ul>		√		setelah 2005	

No.	JUDUL RUU	MATERI POKOK	STATUS			PRIORITAS TAHUN ANGGARAN	KETERA-NGAN
			BARU	PERU-BAHAN	PENGGA-NTIAN		
7.	RUU tentang Kelautan	Meningkatkan potensi kelautan sebagai salah satu sumber ekonomi yang potensi, dengan memperhatikan aspek pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.	√			setelah 2005	
8.	RUU Perubahan UU No.1 Tahun 1967 tentang Pertambangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memperhatikan dan mengadopsi prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dalam bidang pertambangan.</li> <li>- Memperketat pengawasan terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) pada perusahaan yang menghasilkan limbah.</li> <li>- Penegakan peraturan dalam mencegah terjadinya penambangan liar.</li> <li>- Reklamasi dan rehabilitasi daerah-daerah bekas tambang.</li> <li>- Membuat pengaturan yang konsisten dengan semangat desentralisasi dalam UU 32 Tahun 2004.</li> </ul>		√		2005	
9.	RUU tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air	Mengubah paradigma pengaturan mengenai sumber daya air yang hanya melihat sumber daya air sebagai potensi ekonomi. bukan sebagai hak dasar setiap orang.		√		2005	
10.	RUU Tentang Perubahan UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengubah paradigma pengaturan mengenai kehutanan yang sangat sentralistik dan tidak mengakui hak-hak masyarakat adat atas hutan adat.</li> <li>- Penegakan hukum bagi pelaku illegal logging tanpa pandang bulu</li> <li>- Peningkatan Keamanan untuk melindungi hutan.</li> <li>- Meningkatkan koordinasi antar Menteri Kehutanan</li> </ul>		√		2005	

No.	JUDUL RUU	MATERI POKOK	STATUS			PRIORITAS TAHUN ANGGARAN	KETERA-NGAN
			BARU	PERU-BAHAN	PENGGGA-NTIAN		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- dan penegak hukum (Kapolri, Kejaksaan, Pengadilan) serta pihak Keamanan (TNI) dalam menangani kasus-kasus <i>illegal logging</i>.</li> <li>- Peningkatan pengavvasan terhadap lokasi terjadinya <i>illegal logging</i>.</li> <li>- Membuat pengaturan yang konsisten dengan semangat desentralisasi dalam UU 32 Tahun 2004</li> </ul>					
11.	RUU tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat pengaturan yang konsisten dengan semangat desentralisasi dalam UU 32 Tahun 2004.</li> <li>- Meningkatkan keamanan wilayah perairan Indoneia.</li> <li>- Menindak tegas terhadap pelaku pelanggaran hukum.</li> <li>- Pemberian izin secara selektif dan ketat bagi pengusaha-pengusaha perikanan yang menggunakan peralatan modern.</li> <li>- Pengaturan yang lebih jelas mengenai pengadilan perikanan.</li> </ul>		√		Setelah 2005	
12.	RUU tentang Perubahan UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varetas Tanaman	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melindungi hak-hak petani</li> <li>- Membuat pengaturan yang konsisten dengan semangat desentralisasi dalam UU 32 Tahun 2004</li> </ul>		√		Setelah 2005	
13.	RUU tentang Perubahan UU Perkebunan	Menutup potensi marjinalisasi petani dan potensi penyempitan kebun-kebun rakyat yang merupakan salah satu tonggak ekonomi pedesaan dan nasional.		√		Setelah 2005	

No.	JUDUL RUU	MATERI POKOK	STATUS			PRIORITAS TAHUN ANGGARAN	KETERA-NGAN
			BARU	PERU-BAHAN	PENGGA-NTIAN		
14.	RUU tentang Perubahan UUNo. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat pengaturan yang konsisten dengan semangat desentralisasi dalam UU 32 Tahun 2004</li> <li>- Pembatasan umur dan ukuran kendaraan disesuaikan dengan daerah masing-masing</li> <li>- Keamanan dan kenyamanan pengguna jalan dan jalan tol.</li> </ul>		√		Setelah 2005	
15.	UU tentang Perubahan UU No. 9 Tahun 1990 tentang Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memperbaiki dan meningkatkan sector pariwisata Indonesia sebagai salah satu sumber ekonomi yang potensial. utamanya di daerah-daerah, dengan memperhatikan aspek pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan pelestarian budaya.</li> <li>- Memperhatikan kepentingan daerah baik dalam bentuk relasinya dengan tata ruang, budaya, serta pembagian hasil, sesuai dengan semangat desentralisasi.</li> </ul>		√		Setelah 2005	
16.	RUU tentang Sistem Standar Nasional Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengaturan yang baik agar dapat bersaing di tingkat global</li> <li>- Meningkatkan kemampuan pengusaha local/daerah..</li> </ul>	√			Setelah 2005	
17.	RUU tentang Perubahan UUNo. 13 Tahun 1992 tentang Perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat pengaturan yang konsisten dengan semangat desentralisasi dalam UU 32 Tahun 2004.</li> <li>- Mendorong perkeretaapian sebagai sarana transportasi andalan.</li> </ul>		√		Setelah 2005	

No.	JUDUL RUU	MATERI POKOK	STATUS			PRIORITAS TAHUN ANGGARAN	KETERA-NGAN
			BARU	PERU-BAHAN	PENGGGA-NTIAN		
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyesuaian infrastruktur perkeretaapian sesuai dengan tuntutan jaman.</li> <li>- Keamanan dan keselamatan penumpang sesuai dengan standar internasional</li> </ul>					
18.	RUU tentang Perubahan UU No. 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat pengaturan yang konsisten dengan semangat desentralisasi dalam UU 32 Tahun 2004</li> <li>- Peningkatan kualitas SDM</li> <li>- Kelayakan infrastruktur</li> <li>- Pembatasan umur pesawat</li> </ul>		√		Setelah 2005	
19.	RUU tentang Perubahan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jaminan kepastian hukum tentang hak dan kewajiban yang berimbang antara pengusaha dan buruh</li> <li>- Membuat pengaturan yang konsisten dengan semangat desentralisasi dalam UU 32 Tahun 2004</li> </ul>		√		Setelah 2005	
20.	RUU tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggantikan UU No. 9 Tahun 1 995 tentang Usaha Kecil</li> <li>- Mendorong perkembangan usaha mikro, kecil. dan menengah untuk menopang ekonomi rakyat</li> <li>- Membuat pengaturan yang konsisten dengan semangat desentralisasi dalam UU 32 Tahun 2004</li> </ul>			√	Setelah 2005	
21.	RUU tentang Perubahan UUNo. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas	Membuat pengaturan yang konsisten dengan semangat desentralisasi dalam UU 32 Tahun 2004		√		Setelah 2005	



No.	JUDUL RUU	MATERI POKOK	STATUS			PRIORITAS TAHUN ANGGARAN	KETERA-NGAN
			BARU	PERU-BAHAN	PENGGA-NTIAN		
22.	RUU tentang Perubahan UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan	Membuat pengaturan yang konsisten dengan semangat desentralisasi dalam UU 32 Tahun 2004 dan memperhatikan aspek <i>e-govemment</i> .		√		Setelah 2005	
23.	RUU tentang Badan Usaha Milik Negara	Membuat pengaturan yang konsisten dengan semangat desentralisasi dalam UU 32 Tahun 2004.	√			Setelah 2005	
24.	RUU tentang Penanaman Modal	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menggantikan UU No. 1 Tahun 1967 tentang penanaman Modal Asing dan UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri</li> <li>- Membuat pengaturan yang konsisten dengan semangat desentralisasi dalam UU 32 Tahun 2004.</li> <li>- Jaminan kepastian hukum tentang hak dan kewajiban yang berimbang</li> <li>- Jaminan keamanan</li> <li>- Kejelasan dalam perijinan</li> </ul>			√	Setelah 2005	
25.	RUU tentang Perkreditan Perbankan	Membuat pengaturan yang konsisten dengan semangat desentralisasi dalam UU 32 Tahun 2004.	√			Setelah 2005	
26.	RUU tentang Perubahan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan	Membuat pengaturan yang konsisten dengan semangat desentralisasi dalam UU 32 Tahun 2004.		√		Setelah 2005	
27.	RUU tentang Administrasi Kependudukan		√			Setelah 2005	
28.	RUU tentang perlindungan Data Pribadi di Bidang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil		√			Setelah 2005	

### C. RUU TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH DAN KAWASAN KHUSUS

No.	JUDUL RUU	MATERI POKOK	STATUS			PRIORITAS TAHUN ANGGARAN	KETERA-NGAN
			BARU	PERU-BAHAN	PENGGA-NTIAN		
1.	RUU tentang Perubahan UU No. 18 TAHUN 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam			√		Setelah 2005	
2.	RUU tentang Pembentukan Provinsi Aceh Leuser Antara sebagai pemekaran dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.		√			Setelah 2005	
3.	RUU tentang Pembentukan Kabupaten Pidie Jaya sebagai Kabupaten Pidie di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam		√			Setelah 2005	
4.	RUU tentang Pembentukan Kota Subulussalam sebagai pemekaran dari Kabupaten Aceh Singkil di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam		√			Setelah 2005	

No.	JUDUL RUU	MATERI POKOK	STATUS			PRIORITAS TAHUN ANGGARAN	KETERA-NGAN
			BARU	PERU-BAHAN	PENGGGA-NTIAN		
5.	RUU tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam		√			2005	Melanjutkan Inisiatif DPR periode 1999-2004 pada masa persidangan terakhirnya
6.	RUU tentang Perubahan UU No. 54 tahun 1 999 tentang Pembentukan Kabupaten Sorolangun. Kabupaten Tebo. Kabupaten Muoru Jambi. dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.	Perubahan ketentuan mengenai batas wilayah berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 yang menimbulkan konflik perbatasan. khususnya antara Kabupaten Tebo dengan Kabupaten Bungo serta antara Kabupaten Muaro Jambi dengan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.		√		2005	Harus segera ditindaklanjuti
7.	RUU tentang Kabupaten Empat Lawang sebagai pemekaran dari Kabupaten Lahat di Propinsi Sumatera Selatan		√			Setelah 2005	
8.	RUU tentang Pembentukan Kabupaten baru sebagai pemekaran dari Kabupaten Kampar		√			Setelah 2005	

No.	JUDUL RUU	MATERI POKOK	STATUS			PRIORITAS TAHUN ANGGARAN	KETERA-NGAN
			BARU	PERU-BAHAN	PENGGA-NTIAN		
9.	RUU tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran sebagai pemekaran dari Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung		√			Setelah 2005	
10.	RUU tentang Pembentukan Kota Pringsewu dari Kabupaten Tanggamas. Provinsi Lampung		√			Setelah 2005	
11.	RUU tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji dari Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung		√			Setelah 2005	
12.	RUU tentang Pembentukan Kabupaten baru sebagai pemekaran dari Kabupaten Tana Tidung		√			Setelah 2005	
13.	RUU tentang Perubahan UUNo 34 tahun 1999 tentang Kekhususan Daerah Khusus Ibukota Jakarta	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kewilayahan</li> <li>- Kawasan Khusus</li> <li>- Politik</li> <li>- Beban Ibukota</li> <li>- Kemasyarakatan</li> </ul>		√		2005	Materi rancangan perubahan sudah masuk di DPR periode lalu

No.	JUDUL RUU	MATERI POKOK	STATUS			PRIORITAS TAHUN ANGGARAN	KETERA-NGAN
			BARU	PERU-BAHAN	PENGGGA-NTIAN		
14.	RUU tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat		√			Setelah 2005	
15.	RUU tentang Pembentukan Kabupaten Indramayu Barat, Provinsi Jawa Barat		√			Setelah 2005	
16.	RUU tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta	Tentang Pemilihan Kepala Daerahnya	√			2005	
17.	RUU tentang Pembentukan Kalimantan Utara		√			Setelah 2005	
18.	RUU tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bitung		√			Setelah 2005	
19.	RUU tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) sebagai pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Sangihe Talaut di Provinsi Sulawesi Utara		√			Setelah 2005	

No.	JUDUL RUU	MATERI POKOK	STATUS			PRIORITAS TAHUN ANGGARAN	KETERA-NGAN
			BARU	PERU-BAHAN	PENGGA-NTIAN		
20.	RUU tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai pemekaran dari Kabupaten Bolaang Mongondow di Provinsi Sumatera Utara	-	√			Setelah 2005	
21.	RUU tentang Pembentukan Kota Kotamobagu sebagai pemekran dari Kabupaten Bolaang Mongondow di Provinsi Sumatera Utara		√			Setelah 2005	
22.	RUU tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara sebagai pemekaran dari Kabupaten Gorontalo di Provinsi Gorontalo		√			Setelah 2005	
23.	RUU tentang Pembentukan Kabupaten Baru sebagai Pemekaran dari Kabupaten Morowali	Perubahan UU Nomor 51 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggal Kepulauan.	√			Setelah 2005	

No.	JUDUL RUU	MATERI POKOK	STATUS			PRIORITAS TAHUN ANGGARAN	KETERA-NGAN
			BARU	PERU-BAHAN	PENGGGA-NTIAN		
24.	RUU tentang Perubahan UU No 11 tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan	Mengubah ketentuan yang menimbulkan konflik di daerah yang bersangkutan		√		2005	
25.	RUU tentang Perubahan UU No 16 tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat.	Mengubah ketentuan yang menimbulkan konflik di daerah Mamasa	√			Setelah 2005	
26.	RUU tentang Pembentukan Sulawesi Timur sebagai pemekaran dari Provinsi Sulawesi Tengah.		√			Setelah 2005	
27.	RUU tentang Kabupaten Buton Utara sebagai pemekaran dari Kabupaten Muna di Provinsi Sulawesi Tenggara		√			Setelah 2005	
28.	RUU tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara sebagai pemekaran dari Kabupaten Kendari di Provinsi Sulawesi Tenggara		√			Setelah 2005	

No.	JUDUL RUU	MATERI POKOK	STATUS			PRIORITAS TAHUN ANGGARAN	KETERA-NGAN
			BARU	PERU-BAHAN	PENGGGA-NTIAN		
29.	RUU tentang Pembentukan Provinsi Sumbawa		√			Setelah 2005	
30.	RUU tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Tengah sebagai pemekaran dari Kabupaten Sumba Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur		√			Setelah 2005	
31.	RUU tentang Pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai pemekaran dari Kabupaten Sumba Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur		√			Setelah 2005	
32.	RUU tentang Kabupaten Nagekeo sebagai pemekaran dari Kabupaten Ngada di Provinsi Nusa Tenggara Timur.		√			Setelah 2005	
33.	RUU tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Lani Jaya, Kabupaten Dungga/Mapumduma sebagai pemekaran dari Kabupaten Jayawijaya Propinsi Papua.		√			Setelah 2005	



No.	JUDUL RUU	MATERI POKOK	STATUS			PRIORITAS TAHUN ANGGARAN	KETERANGAN
			BARU	PERUBAHAN	PENGGA - NTIAN		
34.	RUU tentang Perubahan UU No 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua			√		Setelah 2005	
35.	RUU tentang Pembentukan Kabupaten Puncak Papua sebagai pemekaran dari Kabupaten Puncak Java Provinsi Papua.		√			Setelah 2005	
36.	RUU tentang Pembentukan Kabupaten Mamberamo Raya dan Kabupaten Griminawa sebagai pemekaran dari Kabupaten Pamiyai Provinsi Papua.		√			Setelah 2005	
37.	RUU tentang Pembentukan Kabupaten Deiyai sebagai pemekaran dari Kabupaten Pamiyai Provinsi Papua.		√			Setelah 2005	
38.	RUU tentang Pembentukan Kabupaten Lembah Hijau sebagai pemekaran dari Kabupaten Nabire Provinsi Papua		√			Setelah 2005	

No.	JUDUL RUU	MATERI POKOK	STATUS			PRIORITAS TAHUN ANGGARAN	KETERA-NGAN
			BARU	PERU-BAHAN	PENGGA-NTIAN		
39.	RUU tentang Pembentukan Kabupaten Tamrauw dan Kabupaten Meibrat sebagai pemekaran dari Kabupaten Sorong Provinsi Papua		√			Setelah 2005	
40.	RUU tentang Pembentukan Kota Madya sebagai pemekaran dari Kabupaten Manokwari Provinsi Papua		√			Setelah 2005	
41.	RUU tentang Otonomi Khusus Provinsi Bali	Masalah pemerintahan. perlindungan mengenai nilai-nilai budaya dan tradisi, pengelolaan keuangan	√			Setelah 2005	

#### D. RUU YANG DIANGGAP PENTING OLEH DPD

No.	JUDUL RUU	MATERI POKOK	STATUS			PRIORITAS TAHUN ANGGARAN	KETERA-NGAN
			BARU	PERU-BAHAN	PENGGA-NTIAN		
1.	RUU tentang Kebebasan Memperoleh Informasi	Mengatur kebebasan memperoleh informasi bagi masyarakat luas. Mewajibkan transparansi bagi seluruh institusi pemerintahan dan lembaga public lainnya.	√			2005	
2.	RUU tentang Perlindungan Saksi dan Korban	Memberikan perlindungan bagi saksi dan saksi korban dalam perkara-perkara korupsi. pelanggaran hak asasi manusia, dan perkara lainnya yang berpotensi menimbulkan bahaya bagi pihak yang memberikan kesaksian Memberikan dukungan institusional perlindungan saksi	√			2005	
3.	RUU tentang Benturan Kepentingan Bagi Pejabat Publik	Memberikan definisi yang jelas mengenai benturan kepentingan bagi pejabat public dan membatasi hal-hal yang berkaitan dengan benturan kepentingan tersebut.	√			2005	
4.	RUU tentang Pornoaksi	Memberikan pengaturan mengenai pronoaksi dan pronografi	√			2005	
5.	RUU tentang Perubahan UUNo. 31Tahun1999 tentang Korupsi	Lebih mengevektifkan pemberantasn tindak pidana korupsi		√		2005	

No.	JUDUL RUU	MATERI POKOK	STATUS			PRIORITAS TAHUN ANGGARAN	KETERA-NGAN
			BARU	PERU-BAHAN	PENGGGA-NTIAN		
6.	RUU tentang Perubahan UU No. 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Mengefektifkan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan mengubah ketentuan-ketentuan yang tidak jelas atau ambigu		√		2005	
7.	RUU tentang Badan Penasehat Presiden	Mengatur lebih lanjut ketentuan dalam konstitusi	√			2005	
8.	RUU tentang Kementrian Negara	Mengatur lebih lanjut ketentuan dalam konstitusi	√			2005	
9.	RUU tentang Badan Pemeriksa Keuangan	Menggantikan UU No. 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan	√			2005	
10.	RUU tentang Pinjaman Luar Negeri dan Obligasi	Mengatur tentang pinjaman luar negeri oleh daerah Mengatur tentang penerbitan obligasi oleh daerah	√			Setelah 2005	